



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir. GAZALI ARIEF, MBA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 03 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Mulya Regency Nomor 3 Kel.

Kadilangu

Kec. Baki RT/RW 01/01 Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Dirut PT. Perkebunan Sumatera

Utara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Koneksitas sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Koneksitas sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Koneksitas sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Ardi, S.H., Fajar Wisnu Brata, S.H., Faisal, SH., Ronald A. Supranto Siagian, S.H. dan Alif Muhammad Ardani, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Ardi & Partners, beralamat di The Mansion Bougenville Gloria, Tower Fontana, Lt. 29M1, Jl. Trambesi, Pedamangan Timur, Pedemangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 248 Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/KMA/SK.HK2.2/I/2024 Tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2020, tanggal 16 Januari 2024 jo Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-189/A/PMjm/12/2023, tanggal 29 Desember 2023;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 23 Januari 2024 jo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum

Koneksitas;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Koneksitas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yaitu dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar setelah putusan pengadilan yang memperoleh

Putusan Halaman 2 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 20/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
- 2) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 22/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 02 September 2021.
- 3) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 28/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 17 September 2021.
- 4) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 27/DK-Dir/PT-PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020.
- 5) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019.
- 6) Surat PT. Perkebunan Sumatera Utara Nomor: 949/DIR-DK/PT-PSU/2020 tanggal 06 Agustus 2020.
- 7) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 29/DK-Dir/PT-PSU/2020 tanggal 12 Agustus 2020.
- 8) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019.
- 9) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020.
- 10) Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor. 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020.
- 11) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 708/SIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020.
- 12) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor. 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020.
- 13) Fotocopy Legalisir Akta Notaris No. 08 Tanggal 28 Juni 2019 oleh Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perkebunan Sumatera Utara.
- 14) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 19 Juli 2019.
- 15) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 29 Juli 2019.

Putusan Halaman 3 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 140.000.000,- tanggal 30 Juli 2019.
- 17) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 01 Agustus 2019.
- 18) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 Agustus 2019.
- 19) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 140.000.000,- tanggal 09 September 2019.
- 20) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 200.004.000,- tanggal 24 September 2019.
- 21) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 10 Januari 2020.
- 22) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 13 Januari 2020.
- 23) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 120.000.000,- tanggal 17 Januari 2020.
- 24) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 21 Januari 2020.
- 25) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 04 Februari 2020.
- 26) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 13 Februari 2020.
- 27) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 18 Februari 2020.
- 28) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 06 Maret 2020.
- 29) Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran PT Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2019.

Putusan Halaman 4 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 98 Tanggal 29 Agustus 2005 oleh Notaris Faridah Hanum, SH.
- 31) Fotocopy Legalisir Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Perkebunan Sumatera Utara No.10 Tanggal 26 November 2008.
- 32) Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Penjualan Pokok Karet Tua di Kebun Tanjung Kasau PT Perkebunan Sumatera Utara.
- 33) Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Balai kota Nomor Rekening 106-00-9102178-5 an: PT Perkebunan Sumatera Utara periode Januari 2020 s/d Desember 2020.
- 34) Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Balai kota Nomor Rekening 106-00-9102178-5 an: PT Perkebunan Sumatera Utara periode Januari 2019 s/d Desember 2019.
- 35) Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perkebunan Sumatera Utara Akte Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH Nomor: 03 Tanggal 07 Mei 2019.
- 36) Asli Surat Nomor: 736/DIR-RU/PT-PSU/20 Tanggal 03 Juli 2020 Perihal Persetujuan pengalihan pekerjaan Perjanjian Kerjasama.
- 37) Fotocopy Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: C-14712 HT.01.01.TH.2006 Tanggal 18 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 38) Fotocopy Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-95405.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 11 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 39) Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perseroan Daerah Perkebunan Nomor: 522 Tanggal 21 September 2021 Akta Notaris MUHAMMAD DODI BUDIANTORO, S.H.
- 40) Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Lapangan Merdeka Nomor Rekening 106-00-1186450-4 an: Helena Pryadina Hutauruk periode Januari 2020 s/d November 2020.
- 41) Uang sebesar Rp.24.210.258,- (dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- 42) Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 43) Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 44) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian PT Kartika Berkah Bersama No.19 Tanggal 25 Juni 2020 oleh Notaris Laila Hayati Aulia, SH, M.Kn.
- 45) 1 (satu) set fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11

Putusan Halaman 5 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan memutuskan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran.

46) Surat Bukti Transfer Mandiri Online yang dilegalisir dari rekening atas nama EMMI LIANA No. Rek. 1050005757939 ke rekening atas nama SAHAT TUA BATE'E No Rek. 1050000534911

- tanggal 08 Januari 2021 pada pukul 12.56.50 Wib sebesar Rp. 10.000.000,00

- tanggal 13 Januari 2021 pada pukul 14.58.02 Wib sebesar Rp. 15.000.000,00

- tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 09.54.22 Wib sebesar Rp. 25.000.000,00

- tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 19.40.46 Wib sebesar Rp. 5.000.000,00

47) Fotocopy Legalisir Slip Pengiriman Uang dari Emmi Liana ke Sahat Tua Bate'e tanggal 19 Februari 2021 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00

48) Surat Rekening Koran Asli atas nama Suryo Suprpto No Rek. 10500021046689 dari bulan Januari 2020 s/d Agustus 2020

49) Surat Bukti Kas Keluar Pusat Koperasi Kartika A Bukit barisan yang dilegalisir kepada Kapten Inf Sahat Tua Bate'e

- tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00

- tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 70.000.000,00

- tanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp. 130.000.000,00

- Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00

- tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 35.000.000,00

- tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 65.000.000,00

- tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 60.000.000,00

- tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00

- tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 160.000.000,00

50) Surat Bukti Kas Masuk Pusat Koperasi Kartika A Bukit barisan yang dilegalisir kepada Mayor Inf Sahat Tua Bate'e

- tanggal 09 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00

- tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 56.440.000,00

- tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00

Putusan Halaman 6 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00
- tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00
- tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp. 40.000.000,00
- tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp. 45.600.000,00
- tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 110.000.000,00
- tanggal 08 Maret 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00
- tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00
- tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 77.960.000,00

51) Fotocopy Legalisir Kwitansi dari Suryo Suprpto kepada Sahat Tua Bate'e

- Tanggal 16 oktober 2018 sebesar Rp. 122.000.000,00
- Tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 60.000.000,00
- Tanggal 06 November 2018 sebesar Rp. 20.000.000,00
- Tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 55.000.000,00
- Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 140.000.000,00
- Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 55.000.000,00
- Tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 180.000.000,00

52) Fotocopy Legalisir Kwitansi dari Suryo Suprpto kepada Murni STG Tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000,00

53) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 1 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

54) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 18 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

55) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 25 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

56) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 30 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

57) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 1 Agustus 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

58) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 20 Desember 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop

Putusan Halaman 7 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

59) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 30 Desember 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

60) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 07 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

61) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 10 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

62) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 13 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

63) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 15 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

64) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 20 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

65) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 24 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

66) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 29 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

67) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 08 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

68) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 12 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

69) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 17 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Putusan Halaman 8 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 24 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 71) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 25 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 72) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 28 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 73) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 04 Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 74) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 05 Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 75) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 12 Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 76) Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107-00-14387023 an: Safriani Chaniago periode 24 Februari 2020 sampai dengan periode 31 Desember 2020.
- 77) Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107-00-14387023 an: Safriani Chaniago periode 02 Januari 2021 sampai dengan periode 31 Desember 2021.
- 78) Print Foto WhatsApp Bukti pengiriman uang ke Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e.
- 79) Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/ Bukit Barisan Nomor: 28/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 Hal Pemberitahuan Pengalihan Penyelesaian Pekerjaan.
- 80) Surat Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 1557/DIR-RU/PT-PSU/20 tanggal 30 September 2020 Perihal Penghentian Pekerjaan.

Digunakan dalam Berkas Perkara Febrian Morisdiak Bate'e dan Sahat Tua Bate'e;

4. Menetapkan agar terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Halaman 9 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk melaksanakan rencana Kerja PT Perkebunan Sumatera Utara melakukan Konversi tanaman karet tua menjadi tanaman kelapa sawit dan melakukan penanaman ulang (*Replanting*) tanaman kelapa sawit di areal yang sudah terkontaminasi inokulum Ganoderma, diperlukan pekerjaan pembersihan (sanitasi) lahan dari inokulum Ganoderma dengan teknik/metode eradikasi, atau dengan kata lain eradikasi merupakan bagian dari pekerjaan *replanting* di lahan/areal yang telah terkontaminasi inokulum Ganoderma;
2. Bahwa selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara perbuatan Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA., melakukan kerja sama dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babiminvitcaddam I/BB dan dengan PT Kartika Berkah Bersama sebagaimana yang dimaksud Poin 19 di atas, Bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk formil (*Formale Wederrechtelijkheid*), karena perjanjian kerja yang dibuat ditandatangani Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA., adalah untuk pekerjaan pembuatan parit batas, membongkar tunggul, dan eradikasi pembersihan lahan dari inokulum Ganoderma dengan total luas areal seluas 281,61 hektar agar rencana kerja PT Perkebunan Sumatera Utara, dan pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi dari 5 Tahun, karena secara teknis pekerjaan dengan luasan 281,61 hektar harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama selama 1 (satu) tahun, sehingga pekerjaan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris, sebagaimana yang diatur Pasal 11 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar PT. Perkebunan Sumatera Utara No. 10, tanggal 26 Nopember 2008;
3. Bahwa kebijakan Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA., melakukan pembersihan/sanitasi lahan Kebun Tanjung Kasau dengan teknik/metode eradikasi merupakan kebijakan dan wewenang Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA., selaku Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sebagaimana mana yang dimaksud Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Putusan Halaman 10 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Gazali Arief MBA, yang meminta Terdakwa Letkol. Inf. Pur. Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB, untuk membersihkan lahan Kebun Tanjung Kasau yang akan dilakukan Konversi dan penanaman ulang (*Replanting*) tanaman kelapa sawit, dengan mengangkut semua limbah (disposal) tanah hasil eradikasi dari lahan yang akan dilakukan Konversi dan penanaman ulang (*Replanting*), bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tanah hasil dari pekerjaan eradikasi secara ilmu penyakit tumbuhan (Fitopatologi) adalah limbah (disposal) yang mengandung inokulum ganoderma yang harus dimusnahkan dari areal yang akan dilakukan Konversi dan *Replanting*, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 14 UU No. 22 Tahun 2019, tentang Sistem Budi Daya Pertanian yang Berkelanjutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- Membebaskan Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA., demi hukum (*vrijspraak*);
- Memberikan rehabilitasi (pemulihan nama baik) atas diri Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA., dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya semula, sebagai konsekuensi logis dari kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum.

Atau:

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Goede Recht Doen*).

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum Koneksitas terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Koneksitas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Koneksitas didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan Akte Notaris nomor : 3 tanggal 7 Mei 2019 oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH yang beralamat di Jalan Ramlan

Putusan Halaman 11 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatim Nomor 1 Medan bersama – sama dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** serta saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di lahan HGU Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan) jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/KMA/SK.HK2.2/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara tahun 2019-2020, **baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan perbarengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT Perkebunan Sumatera Utara adalah perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan akte Notaris Nomor 98 tanggal 29 Agustus 2005 oleh Notaris Faridah Hanum, SH dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-14712HT.0101TH 2006 tanggal 18 Mei 2006.

Bahwa berawal pada tahun 2019 terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara setelah ditetapkan sebagai Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara berkenalan dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan, dimana saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** dilokasi yang tidak jauh dari HGU PT Perkebunan

Putusan Halaman 12 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau memiliki *quarry* (lahan galian pertambangan) sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran adalah berlokasi di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Planggiran Laut Tador Kec. Sei Suka Kab. Batubara Prov. Sumut. Dari pertemuan tersebut, terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** membuat kesepakatan dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** berupa perjanjian untuk mengerjakan pembersihan lahan bekas penumbangan tanaman karet di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara Unit Kebun Tanjung Kasau. Lalu pada tanggal 11 Juli 2019 terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** bersama saksi Letkol Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 dimana dalam perjanjian tersebut saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** mengerjakan pembersihan lahan bekas penumbangan tanaman karet di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara Unit Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara dengan luas \pm 60 Ha dengan rincian pekerjaan "**Mencabut tunggul batang karet bekas tebangan, Membuat paret isolasi dengan ukuran 4 X 3 meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman masyarakat, meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk membuat tanaman kelapa sawit dengan sistem Big Hole dan semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata**".

Bahwa meskipun kegiatan sesuai dengan perjanjian adalah **Mencabut tunggul batang karet bekas tebangan, Membuat paret isolasi dengan ukuran 4 X 3 meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman masyarakat, meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk membuat tanaman kelapa sawit dengan sistem Big Hole dan semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata**, akan tetapi pelaksanaan yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** atas sepengetahuan dan permintaan dari terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** untuk dilakukan pengerukan tanah yang ada dilahan HGU PT

Putusan Halaman 13 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sumatera Utara di kebun Tanjung Kasau sebagai kegiatan eradikasi untuk membasmi hama Genodarma yang menyerang pokok kelapa sawit. Dalam pengerukan tanah tersebut saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** mengajak saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E**, dimana peran dari saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku direktur PT Kartika Berkah Bersama menyediakan peralatan alat berat yang merupakan milik dari saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** berupa excavator sebanyak dua unit dan ikut menjual tanah yang dikeruk tersebut. Bahwa disamping pekerjaan sebagaimana dalam kontrak saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** atas kesepakatan dengan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** juga melakukan kegiatan eradikasi dengan cara tanah yang ada dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau yang dikeruk tersebut oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dijual untuk dijadikan tanah timbun dalam rangka pembangunan jalan Tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung dengan cara saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** menjual kepada pihak yang membangun jalan tol yaitu PT PP Presisi, PT Utama Karya dan PT Waskita melalui vendor-vendor. Untuk memenuhi persyaratan sebagai pemilik quarry, saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan menggunakan **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang tidak sesuai dengan lokasi yang diberikan Izin Usaha Pertambangan dimaksud. Dimana **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 berlokasi di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Plangiran Laut Tador Kec. Sei Suka Kab. Batubara jadi bukan dilahan PT Perkebunan Sumatera Utara di kebun Tanjung Kasau Batubara. Sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dilahan HGU Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau tidak memiliki izin usaha pertambangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan “Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK”.

Putusan Halaman 14 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengerukan tanah dilahan HGU perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau di ketahui oleh terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** dan atas permintaan dari terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** untuk dilakukan kegiatan eradikasi yaitu tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu, padahal belum ada dilakukan penelitian apakah benar dilahan PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau ada hama *ganoderma* sehingga perlu tindakan eradikasi. Terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** juga memerintahkan manajer kebun PT Perkebunan Sumatera utara di kebun Tanjung Kasau yaitu saksi **ARIF DERMAWAN** untuk tidak melarang saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIAK BATE'E** melakukan kegiatan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau, karena menurut terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau adalah bagian dari kegiatan eradikasi.

Bahwa meskipun pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E**, saksi **FEBRIAN MORISDIAK BATE'E** bersama dengan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** untuk alasan kegiatan eradikasi, akan tetapi kegiatan yang dilakukan adalah pengerukan tanah yang ternyata menjadi kegiatan merusak lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau dan kegiatan tersebut juga tidak ada izin sebab dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2019 yang dinotariatkan dalam Akte Notaris nomor: 8 tanggal 28 Juni 2019 tidak ada kegiatan eradikasi. Kemudian kegiatan eradikasi tersebut juga tidak mendapat persetujuan dari Komisaris sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan akte notaris Alina Hanum Nomor 10 tanggal 26 Nopember 2008 pasal 11 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar tentang kewajiban harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris apabila ada kerjasama lisensi, kontrak manajemen, sewa menyewa, kerja operasi dan perjanjian-perjanjian lain untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun.

Bahwa pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E**, saksi **FEBRIAN MORISDIAK BATE'E** bersama dengan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** untuk alasan kegiatan eradikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada pemegang

Putusan Halaman 15 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



saham dalam hal ini Gubernur Provinsi Sumatera Utara, sehingga ketika Wakil Gubernur Sumatera Utara melakukan kunjungan sekira bulan September 2019 ke kebun Tanjung Kasau PT Perkebunan Sumatera Utara melihat kondisi lahan dikeruk yang mengakibatkan tanah menjadi rusak, sehingga secara lisan wakil Gubernur Sumatera Utara saksi **Musa Rajekshah** memerintahkan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** untuk menghentikan kegiatan eradikasi tersebut.

Bahwa atas perintah lisan dari Wakil Gubernur saksi **Musa Rajekshah** secara lisan lalu terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** melalui Surat Nomor 1360/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 7 Oktober 2019 meminta kepada Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E**, selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 untuk menghentikan kegiatan dan tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa meski telah dihentikan akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2019, terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** kembali menyurati dengan surat Nomor 1373/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 10 Oktober 2019 saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 untuk melanjutkan kegiatan eradikasi tersebut.

Bahwa benar kemudian saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** kembali melanjutkan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara yang dijual untuk dijadikan tanah timbun dalam pembangunan jalan Tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung.

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 lokasi pengerukan tanah yang dijadikann kegiatan eradiakasi di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang dilakukan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** atas seizin dari terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** adalah sebagai berikut :

| Blok | Luas kegiatan eradikasi | | Rata-rata Tinggi (meter) | Volume tanah (m3) | Toleransi kehilangan (%) | Volume tanah yang hilang (M3) |
|------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Ha | Meter | | | | |
| 24 | 21,18 | 211.800 | 1,36 | 287.107 | 0% | 287.107 |
| 14 | 17,00 | 170.000 | 1,79 | 304.300 | 0% | 304.300 |
| 24 | 1,00 | 10.000 | 3,52 | 35.233 | 25% | 26.425 |
| 20 | 3,50 | 35.000 | 1,40 | 49.000 | 0% | 49.000 |
| 20 | 5,50 | 55.000 | 1,40 | 77.000 | 0% | 77.000 |

Putusan Halaman 16 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------|---------|
| TOTAL | 743.832 |
|-------|---------|

Bahwa meskipun dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 tidak ada kesepakatan antara Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** dengan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** terhadap tanah yang dikeruk dan dijual untuk proyek pembangunan jalan tol Tebing – Indra Pura, jalan tol Indra Pura – Kuala Tanjung dan jalan tol Indra Pura – Kisaran oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** atas permintaan dari terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** yang kemudian oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** di setorkan ke Kas/ Rekening PT Perkebunan Sumatera Utara sebesar Rp. 1.710.004.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO. | Tanggal terima uang | Jumlah uang | Keterangan |
|-----|---------------------|--|--|
| 1. | 19 Juli 2019 | Rp. 350.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 50.000 m ³ X Rp.7.000 m ³ |
| 2. | 29 Juli 2019 | Rp. 70.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7.000 m ³ |
| 3. | 30 Juli 2019 | Rp. 140.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 20.000 m ³ X Rp. 7.000 m ³ |
| 4. | 01 Agustus 2019 | Rp. 70.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7.000 M ³ |
| 5. | 28 Agustus 2019 | Rp. 100.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 14.285,71 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 6. | 09 September 2019 | Rp. 140.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 20.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 7. | 24 September 2019 | Rp. 200.004.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 28.572 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 8. | 10 Januari 2020 | 1. Rp. 50.000.000,- 2. Rp. 20.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 9. | 13 Januari 2020 | Rp. 70.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 10. | 17 Januari 2020 | Rp. 120.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 17.142,85 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 11. | 21 Januari 2020 | Rp 70.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 12. | 04 Februari 2020 | Rp. 100.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 14.285,71 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 13. | 13 Februari 2020 | Rp. 70.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau |

Putusan Halaman 17 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



| | | | |
|--------|------------------|---|---|
| | | | dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 15. | 18 Februari 2020 | 1. Rp. 50.000.000,- 2. Rp. 20.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 16. | 06 Maret 2020 | 1. Rp. 50.000.000,- 2. Rp. 20.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| jumlah | | RP. 1.710.004.000,- (Satu miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah) | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 244.286,27 m ³ |

Bahwa sekira bulan April Tahun 2020 terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku direktur PT Perkebunan Sumatera Utara kembali mengadakan kesepakatan dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan untuk lelang Penjualan Pohon Karet Tua dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau dan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** menunjuk saksi Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan) dan selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan. Sebagaimana isi dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 adalah saksi Letkol Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e mengambil dan membeli Pohon Karet Tua Divisi TB Tahun Tanam 1999 seluas 76,00 Ha di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau dengan Jumlah Pohon Karet Besar 18.622 pohon, Pohon Karet Kecil 292 pohon dan Pohon Karet Kerdil 12 pohon, selanjutnya Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 diaddendum pada tanggal 20 Mei 2020 dengan nomor surat perjanjian yang sama yaitu Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU / 2020 Tanggal 20 Mei 2020 dengan perubahan isi perjanjian diambil dan dibeli oleh Pihak II seluas 96,90 ha terletak di Divisi TB Tahun 1999 seluas 95 Ha dan Devisi TK Tahun Tanam 1996 seluas 1,9 Ha di Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara dengan rincian Pohon Karet Besar 25.474 pohon, Pohon Karet Kecil 470 pohon dan Pohon Karet Kerdil 21 pohon.

Putusan Halaman 18 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun pekerjaan adalah penjualan pohon karet tua sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei 2020, kegiatan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dengan dalih eradikasi tetap dilakukan dengan persetujuan dari terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA**, padahal tanah yang dikeruk tersebut oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dijual kepada pihak pengelola pembangunan jalan Tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung yaitu PT PP Presisi, PT Waskita dan PT Utama Karya melalui vendor-vendor.

Bahwa volume tanah yang dikeruk dan dijual oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dengan dalih eradikasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei 2020 rinciannya adalah sebagai berikut :

| Blok | Luas Kegiatan Eradikasi | | Rata-rata Tinggi (Meter) | Volume Tanah (M3) | Toleransi Kehilangan (%) | Volume Tanah yang Hilang (M3) |
|-------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Ha | Meter | | | | |
| 25-26 | 6,29 | 62.932 | 1,78 | 111.767 | 0% | 111.767 |
| 25-26 | 1,14 | 11.400 | 1,69 | 19.266 | 0% | 19.266 |
| 25-26 | 1,43 | 14.336 | 1,57 | 22.441 | 0% | 22.441 |
| 20 | 5,00 | 50.000 | 1,40 | 70.000 | 0% | 70.000 |
| 19 | 4,50 | 45.000 | 1,40 | 63.000 | 0% | 63.000 |
| TOTAL | | | | | | 286.475 |

Bahwa kegiatan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dimana awalnya berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei 2020 kemudian dilakukan pengalihan kepada PT Kartika Berkas Bersama dengan direktornya saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** lewat Surat Pemberitahuan Pengalihan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 28/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan yang kemudian saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E**

Putusan Halaman 19 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** tetap melakukan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang kemudian dijual untuk proyek pembangunan jalan Tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung yang dilaksanakan oleh PT PP Presisi, PT Waskita dan PT Utama Karya melalui vendor-vendor.

Kemudian untuk melanjutkan pekerjaan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau tersebut terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diubah menjadi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 752/Dir-RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama untuk melanjutkan pekerjaan pembersihan lahan yang terdiri dari menumbang pohon kelapa sawit lama/ tua, melakukan pekerjaan Eradikasi terhadap tanah dan sisa tanaman kelapa sawit dengan mengikis tanah bagian atas (top soil) untuk digunakan sebagai bahan timbunan atau penutup yang akan dimasukkan bersamaan dengan batang tanaman lama, menggali dan membuang tanah sedalam ± 1 (satu) meter di bawah top soil untuk membersihkan dari spora *Ganoderma* sehingga tanaman kelapa sawit yang ditanam ulang (replanting) dengan sistem Big Hole tidak terserang atau tertular penyakit *Ganoderma*, menggali tanah sebagai tempat pembuangan tanah dan sisa tanaman lama/ tua dengan ukuran dari dasar tanah sedalam $\pm 2,8$ meter, lebar 1,8 meter dan panjang ± 18 meter, mengerjakan penimbunan untuk menutup batang kelapa sawit tua yang bertujuan untuk menjadikan kondisi anaerob dengan cara ditanamkan ke dalam tanah/ lubang pada tempat sebagaimana tersebut diatas, meratakan bukit atau gelombang bekas tanaman kelapa sawit untuk kemudian melakukan pekerjaan tanam kelapa sawit ulang (replanting) dengan sistem *Big Hole* dan semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata. Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama melakukan pengerukan tanah di lahan HGU Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara dijual melalui vendor-vendor dalam pembangunan jalan tol Indrapura – Kisaran. Bahwa meskipun Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diubah menjadi Surat Perjanjian

Putusan Halaman 20 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor: 752/Dir-RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah antara terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku direktur PT Perkebunan Sumatera Utara dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama akan tetapi pelaksanaan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang dijual untuk pembangunan Tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung dilakukan dan dikerjakan oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama.

Bahwa jumlah volume tanah yang dikeruk dan dijual sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diubah menjadi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 752/Dir-RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

| Blok | Luas Kegiatan Eradikasi | | Rata-rata Tinggi (Meter) | Volume Tanah (M3) | Toleransi Kehilangan (%) | Volume Tanah yang Hilang (M3) |
|-------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Ha | Meter | | | | |
| 3 | 35,58 | 355.800 | 2,85 | 1.015.611 | 0% | 1.015.611 |
| 8 | 6,50 | 65.000 | 1,32 | 85.872 | 0% | 85.872 |
| 4 | 28,43 | 284.300 | 1,86 | 529.114 | 0% | 529.114 |
| 5 | 18,11 | 181.100 | 1,76 | 319.189 | 0% | 319.189 |
| TOTAL | | | | | | 1.949.786 |

Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku direktur PT Perkebunan Sumatera Utara bersama dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan dan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama yang melakukan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor: 40/Dir/KPTS/PT-PSU/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pengadaan.
2. Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Sumatera Utara sesuai dengan Akte Notaris Risna Rahmi Anifa, SH Nomor 06 tanggal 20 Nopember 2019.
3. Undang-Undang No.22 tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian perubahan Undang-Undang No.39/2014.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.

Putusan Halaman 21 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku direktur PT Perkebunan Sumatera Utara bersama dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan dan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama yang melakukan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau dengan dalih sebagai kegiatan Eradikasi telah menimbulkan kerugian pada PT Perkebunan Sumatera Utara yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah sehingga menjadi kerugian keuangan daerah sesuai dengan penghitungan nilai kerugian oleh kantor jasa akuntansi AZHAR MAKSUM & REKAN sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Nomor : 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan rinciannya sebagai berikut :

| No | SPK | Volume Tanah yang Hilang (M3) | Harga Tanah rata-rata per M3 (Rp) | Nilai Kerugian (Rp) |
|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 | 743.832 | 17.500,- | 13.017.054.167,- |
| 2 | 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 2 April 2020 | 286.475 | 17.500,- | 5.013.305.252,- |
| 3 | 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 8 Juli 2020 | 1.949.786 | 17.500,- | 34.121.258.403,- |
| | | 2.980.092 | | 52.151.617.822,- |

Dimana penghitungan kerugian adalah dengan metode Nilai tanah yang diambil dari kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai dengan 2020 jika dikonversi kesatuan mata uang rupiah dengan menggunakan harga rata-rata tanah senilai Rp17.500,- (Tujuh belasribu lima ratus rupiah) per meter kubiknya dikali total tanah yang dikeruk **2.980.092** meter kubik menjadi sebesar Rp52.151.617.822,- (Lima puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa Nilai kerugian Negara bersih diambil dari nilai tanah yang diambil nilai kerugian yang terjadi yakni sebesar Rp52.151.617.822,-(Lima puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dikurangi dengan nilai kompensasi yang telah diterima dan masuk kedalam laporan keuangan PT Perkebunan Sumatera Utara yakni sebesar Rp1.710.004.000,- (Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah), sehingga diperoleh nilai sebesar Rp50.441.613.822,-Lima puluh milyar empat ratus empat puluh satu enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua

Putusan Halaman 22 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



rupiah) yang menjadi kerugian bersih negara atas kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara Tahun 2019 s.d 2020 Milik Negara (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) sebesar **Rp50.441.613.822,- (Lima puluh milyar empat ratus empat puluh satu enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).**

Bahwa dari total kerugian sebesar Rp50.441.613.822,- (Lima puluh milyar empat ratus empat puluh satu enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) telah memperkaya diri sendiri dari saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** dan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E**, karena uang hasil penjualan tanah yang dikeruk di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di kebun Tanjung Kasau Kab. Batubara tidak masuk kekas PT Perkebunan Sumatera Utara, tetapi telah dinikmati oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** dan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E**.

Bahwa cara pembayaran yang diterima oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E dan saksi FEBRIAN MORISDIK BATE'E dari hasil penjualan tanah yang dikeruk di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau Kab. Batubara disamping pembayaran secara tunai, ada sebagian yang ditransfer melalui rekening milik dari saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E yaitu Rekening Nomor : 10-50013911312 pada Bank Mandiri atas nama Kop Primkopad Babinminvetcad-DAM I-BB yang diduga dibuka oleh Sahat Tua Bate'e diluar rekening resmi Kop Primkopad Babinminvetcad-DAM I-BB yang sudah ada untuk dijadikan tempat penampungan dan penerimaan hasil penjualan tanah yang dikeruk di lahan PT PSU unit Kebun Tanjung Kasau Kab. Batubara, rekening Bank BCA atas nama Sahat Tua Bate'e nomor rekening 4670078022 dan juga kerekening saksi FEBRIAN MORISDIK BATE'E yaitu Bank Mandiri Nomor Rekening 1050011667577 dan Bank BCA Nomor rekening 7985172498.

Bahwa untuk proses penjualan tanah keruk dari lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau Batubara, saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E dan saksi FEBRIAN MORISDIK BATE'E bekerjasama dengan saksi Safriani Chaniago dan saksi Junaidi Syahputra yang bertugas mencari para vendor yang akan menjadi perantara dalam penjualan tanah yang dikeruk dari lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun tanjung kasau Batubara. Bahwa pembayaran yang diterima oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E dari saksi Sutan Indra Muda Lubis melalui transfer diantaranya adalah sebagai berikut :

Putusan Halaman 23 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



| No. | Tanggal beli | Dibeli kepada | No. Rekening | Jumlah uang | Kubikasi tanah |
|-----|--------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| 1. | 01/07/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 2. | 18/07/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 3. | 25/07/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 4. | 30/07/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 5. | 01/08/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 6. | 20/12/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.125.000.000,- | 10.000 M ³ |
| 7. | 30/12/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.125.000.000,- | 10.000 M ³ |
| 8. | 07/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | Rp.125.000.000,- | 10.000 M ³ |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| 9. | 10/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | Rp.125.000.000,- | 10.000 M ³ |
| 10. | 13/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 11. | 15/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 12. | 20/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 13. | 24/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 14. | 29/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 15. | 08/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 16. | 12/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 17. | 17/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |

Putusan Halaman 25 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



| | | | | | |
|--------|------------|--|---|------------------|---------------------------|
| | | | an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | | |
| 18. | 24/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.125.000.000,- | 10.000 M ³ |
| 19. | 25/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 20. | 28/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 21. | 04/03/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 22 | 05/03/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 23 | 12/03/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinminvetcadd am-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| JUMLAH | | | | Rp.5.125.000.000 | 410.000 M ³ |

Kemudian yang diterima oleh saksi Letkol Pur Sahat Tua Bate'e melalui transfer oleh saksi MISRAN ANGKASA diantaranya adalah sebagai berikut :

| No | Tanggal beli | Dibeli kepada | No. Rekening | Jumlah uang | Kubikasi tanah |
|----|--------------|---|---|------------------|---------------------------|
| 1. | 17/07/2019 | KCP Primkopad Babinmin- vetcad | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinmin | RP.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----|--|------------------|------------------------|
| 2. | 31/08/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 3. | 07/09/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 4. | 16/09/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 5. | 18/09/201 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 6. | 23/09/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 7. | 12/10/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 8. | 17/10/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 9. | 31/10/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCAREK No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 10. | 05/11/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 11. | 08/11/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 12. | 11/11/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 13. | 14/11/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 14. | 20/11/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 15. | 21/11/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 16. | 27/11/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 17. | 28/11/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 18. | 29/11/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 19. | 02/12/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 20. | 03/12/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 21. | 10/12/2019 | Sahat Bateé | Tua | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |

Putusan Halaman 27 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------|------------|-----------------|--|------------------|----------------------------|
| | | | Sahat Tua Batee | | |
| 22 | 16/12/2019 | Sahat Tua Batee | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 23 | 17/12/2019 | Sahat Tua Batee | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 24 | 30/12/2019 | Sahat Tua Batee | Bank BCAREk No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 25 | 04/01/2020 | Sahat Tua Batee | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 26 | 08/01/2020 | Sahat Tua Batee | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| JUMLAH | | | | Rp.1.750.000.000 | 116.666, 66 M ³ |

Sedangkan yang diterima oleh saksi Febrian Moris'diak Bate'e melalui transfer rekening melalui Safriani Chaniago adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal beli | Ditransfer ke | No. Rekening | Jumlah uang |
|-----|--------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1. | 03/01/2019 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP.195.000.000,- |
| 2. | 21/06/2019 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP.120.000.000,- |
| 3. | 15/12/2019 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 15.000.000,- |
| 4. | 17/12/2019 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank BCA Rek No : 7985172498 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 15.000.000,- |
| 5. | 29/12/2019 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank BCA Rek No : 7985172498 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 5.500.000,- |
| 6. | - | Helena | | RP. 86.000.000,- |
| 7. | - | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 8. | 31/12/2019 | Risma | | RP. 11.000.000,- |
| 9. | 02/01/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 4.000.000,- |
| 10. | 02/01/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 1.800.000,- |
| 11. | 03/01/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 110.000.000,- |
| 12. | 16/01/2020 | Toni | | RP. 100.000.000,- |
| 13. | 21/01/2020 | Helena | | RP. 16.000.000,- |

Putusan Halaman 28 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|-------------------|
| 14. | 21/01/2020 | Toni | | RP. 120.000.000,- |
| 15. | - | Toni | | RP. 12.000.000,- |
| 16. | 22/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 5.000.000,- |
| 17. | 22/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 5.000.000,- |
| 18. | 23/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 5.500.000,- |
| 19. | 25/02/2020 | Sahat Tua Bate'e | | RP. 3.418.000,- |
| 20. | 25/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 21. | 26/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 22. | 27/02/2020 | Herna Ayu | | RP. 5.000.000,- |
| 23. | - | Herna Ayu | | RP. 15.000.000,- |
| 24. | 28/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 40.000.000,- |
| 25. | 28/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 26. | 28/02/2020 | Herna Ayu | | RP. 10.000.000,- |
| 27. | 08/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank BCA Rek No : 7985172498 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 9.000.000,- |
| 28. | 09/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.500.000,- |
| 29. | 10/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 2.000.000,- |
| 30. | 17/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 21.000.000,- |
| 31. | 17/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 21.000.000,- |
| 32. | 18/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 15.750.000,- |
| 33. | 18/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 15.750.000,- |
| 34. | 20/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 42.000.000,- |
| 35. | 20/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 42.000.000,- |

Putusan Halaman 29 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|------------------|
| 36. | 04/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 20.000.000,- |
| 37. | 04/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 20.000.000,- |
| 38. | 04/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 39. | 04/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 50.000.000,- |
| 40. | 04/04/2020 | Sahat Tua Bate'e | | RP. 3.418.000,- |
| 41. | 17/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 42. | 17/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 15.000.000,- |
| 43. | 17/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 5.000.000,- |
| 44. | 22/04/2020 | Toni | - | Rp. 500.000,- |
| 45. | 27/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 41.200.000,- |
| 46. | 27/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 41.200.000,- |
| 47. | 29/04/2020 | Sahat Tua Bate'e | - | RP. 3.418.000,- |
| 48. | 04/05/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 50.000.000,- |
| 49. | 04/05/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 3.500.000,- |
| 50. | 04/05/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 6.000.000,- |
| 51. | 04/05/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 50.000.000,- |
| 52. | 26/06/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 20.000.000,- |
| 53. | 02/07/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 20.000.000,- |
| 54. | 02/07/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 55. | 09/07/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 45.000.000,- |
| 56. | 09/07/2020 | Febrian Morisdiak | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. | RP. 5.000.000,- |

Putusan Halaman 30 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



| | | | | |
|--------|------------|--------------------------|--|-------------------|
| | | Bate'e | Febrian Morisdiak Bate'e | |
| 57. | 10/08/2010 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 34.000.000,- |
| 58. | 18/08/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 189.000.000,- |
| 59. | 21/08/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 8.000.000,- |
| 60. | /08/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 6.000.000,- |
| 61. | 28/09/2020 | Sahat Tua Bate'e | | RP. 3.418.000,- |
| 62. | 03/10/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 3.000.000,- |
| 63. | 03/10/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 2.000.000,- |
| 64. | - | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| JUMLAH | | | | RP.1.803.872.000, |

Perbuatan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan atke Notaris nomor : 3 tanggal 7 Mei 2019 oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH yang beralamat di Jalan Ramlan Yatim Nomor 1 Medan bersama – sama dengan saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E serta saksi FEBRIAN MORISDIK BATE'E (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di lahan HGU Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009

Putusan Halaman 31 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan) jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/KMA/SK.HK2.2/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara tahun 2019-2020, **baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan perbarengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT Perkebunan Sumatera Utara adalah perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan akte notaris Nomor 98 tanggal 29 Agustus 2005 oleh Notaris Faridah Hanum, SH dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-14712HT.0101TH 2006 tanggal 18 Mei 2006.

Bahwa terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara, sesuai dengan Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH Nomor : 6 tanggal 20 Nopember 2019 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan pengurusan perseroan.
- Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain
- Mengatur penyerahan kekuasaan direksi untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan kepada direktur atau kepada seorang atau kepada pegawai perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik megenenai pengurusan maupun mengenai pemilikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Putusan Halaman 32 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan perundang-undangan.

Bahwa berawal pada tahun 2019 terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara setelah ditetapkan sebagai Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara berkenalan dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan, dimana saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** dilokasi yang tidak jauh dari HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau memiliki *quarry* (lahan galian pertambangan) **sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP)** Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran adalah berlokasi di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Planggiran Laut Tador Kec. Sei Suka Kab. Batubara Prov. Sumut. Dari pertemuan tersebut, terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** membuat kesepakatan dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** berupa perjanjian untuk mengerjakan pembersihan lahan bekas penumbangan tanaman karet di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara Unit Kebun Tanjung Kasau. Lalu pada tanggal 11 Juli 2019 terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** bersama saksi Letkol Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 dimana dalam perjanjian tersebut saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** mengerjakan pembersihan lahan bekas penumbangan tanaman karet di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara Unit Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara dengan luas \pm 60 Ha dengan rincian pekerjaan **“Mencabut tunggul batang karet bekas tebangan, Membuat paret isolasi dengan ukuran 4 X 3 meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman masyarakat, meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk membuat tanaman kelapa sawit dengan sistem Big Hole dan semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata”**. Bahwa meskipun kegiatan sesuai dengan perjanjian adalah **Mencabut tunggul batang karet bekas tebangan, Membuat paret isolasi dengan ukuran 4 X 3**

Putusan Halaman 33 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman masyarakat, meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk membuat tanaman kelapa sawit dengan sistem Big Hole dan semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata, akan tetapi pelaksanaan yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** atas sepengetahuan dan permintaan dari terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** untuk dilakukan pengerukan tanah yang ada dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di kebun Tanjung Kasau sebagai kegiatan eradikasi untuk membasmi hama Genodarma yang menyerang pokok kelapa sawit. Dalam pengerukan tanah tersebut saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** mengajak saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E**, dimana peran dari saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku direktur PT Kartika Berkah Bersama menyediakan perentalan alat berat yang merupakan milik dari saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** berupa excavator sebanyak dua unit dan ikut menjual tanah yang dikeruk tersebut. Bahwa disamping pekerjaan sebagaimana dalam kontrak saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** atas kesepakatan dengan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** juga melakukan kegiatan eradikasi dengan cara tanah yang ada dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau yang dikeruk tersebut oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dijual untuk dijadikan tanah timbun dalam rangka pembangunan jalan tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung dengan cara saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** menjual kepada pihak yang membangun jalan tol yaitu PT PP Presisi, PT Utama Karya dan PT Waskita melalui vendor-vendor. Untuk memenuhi persyaratan sebagai pemilik *quarry*, saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan menggunakan **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang tidak sesuai dengan lokasi yang diberikan Izin Usaha Pertambangan dimaksud. Dimana **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 berlokasi di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Planggiran Laut Tador Kec. Sei Suka Kab. Batubara jadi bukan dilahan PT Perkebunan Sumatera Utara di kebun Tanjung Kasau Batubara. Sehingga

Putusan Halaman 34 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dilahan HGU Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau tidak memiliki izin usaha pertambangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan **"Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK"**.

Bahwa pengerukan tanah dilahan HGU perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau di ketahui oleh terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** dan atas permintaan dari terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** untuk dilakukan kegiatan eradikasi yaitu tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu, padahal belum ada dilakukan penelitian apakah benar dilahan PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau ada hama *ganoderma* sehingga perlu tindakan eradikasi. Terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** juga memerintahkan manajer kebun PT Perkebunan Sumatera utara di kebun Tanjung Kasau yaitu saksi **ARIF DERMAWAN** untuk tidak melarang saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** melakukan kegiatan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau, karena menurut terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau adalah bagian dari kegiatan eradikasi.

Bahwa meskipun pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E**, saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** bersama dengan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** untuk alasan kegiatan eradikasi, akan tetapi kegiatan yang dilakukan adalah pengerukan tanah yang ternyata menjadi kegiatan merusak lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di Kebun Tanjung Kasau dan kegiatan tersebut juga tidak ada izin sebab ddalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2019 yang dinotariatkan dalam akte notaris nomor: 8 tanggal 28 Juni 2019 tidak ada kegiatan eradikasi. Kemudian kegiatan eradikasi tersebut juga tidak mendapat persetujuan dari Komisaris sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar PT Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan akte notaris Alina

Putusan Halaman 35 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanum Nomor 10 tanggal 26 Nopember 2008 pasal 11 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar tentang kewajiban harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris apabila ada kerjasama lisensi, kontrak manajemen, sewa menyewa, kerja operasi dan perjanjian-perjanjian lain untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun.

Bahwa pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** dan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** bersama dengan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** untuk alasan kegiatan eradikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada pemegang saham dalam hal ini Gubernur Provinsi Sumatera Utara, sehingga ketika Wakil Gubernur Sumatera Utara melakukan kunjungan sekira bulan September 2019 ke kebun Tanjung Kasau PT Perkebunan Sumatera Utara melihat kondisi lahan dikeruk yang mengakibatkan tanah menjadi rusak, sehingga secara lisan wakil Gubernur Sumatera Utara saksi **Musa Rajekshah** memerintahkan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** untuk menghentikan kegiatan eradikasi tersebut.

Bahwa atas perintah lisan dari Wakil Gubernur saksi **Musa Rajekshah** secara lisan lalu terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** melalui Surat Nomor 1360/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 7 Oktober 2019 meminta kepada Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E**, selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 untuk menghentikan kegiatan dan tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa meski telah dihentikan akan tetapi pada tanggal 10 Oktober 2019, terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** kembali menyurati dengan surat Nomor 1373/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 10 Oktober 2019 saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 untuk melanjutkan kegiatan eradikasi tersebut.

Bahwa benar kemudian saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** kembali melanjutkan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara yang dijual untuk dijadikan tanah timbun dalam pembangunan jalan tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung.

Putusan Halaman 36 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 lokasi pengerukan tanah yang dijadikann kegiatan eradiakasi di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang dilakukan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** atas seizin dari terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** adalah sebagai berikut :

| Blok | Luas kegiatan eradikasi | | Rata-rata Tinggi (meter) | Volume tanah (m3) | Toleransi kehilangan (%) | Volume tanah yang hilang (M3) |
|-------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Ha | Meter | | | | |
| 24 | 21,18 | 211.800 | 1,36 | 287.107 | 0% | 287.107 |
| 14 | 17,00 | 170.000 | 1,79 | 304.300 | 0% | 304.300 |
| 24 | 1,00 | 10.000 | 3,52 | 35.233 | 25% | 26.425 |
| 20 | 3,50 | 35.000 | 1,40 | 49.000 | 0% | 49.000 |
| 20 | 5,50 | 55.000 | 1,40 | 77.000 | 0% | 77.000 |
| TOTAL | | | | | | 743.832 |

Bahwa meskipun dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 tanggal 11 Juli 2019 tidak ada kesepakatan antara saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** dengan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** terhadap tanah yang dikeruk dan dijual untuk proyek pembangunan jalan tol Tebing – Indra Pura, jalan tol Indra Pura – Kuala Tanjung dan jalan tol Indra Pura – Kisaran oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** atas permintaan dari terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** yang kemudian oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** di setorkan ke Kas/ Rekening PT Perkebunan Sumatera Utara sebesar Rp. 1.710.004.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO. | Tanggal terima uang | Jumlah uang | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------|--|
| 1. | 19 Juli 2019 | Rp. 350.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 50.000 m ³ X Rp.7.000 m ³ |
| 2. | 29 Juli 2019 | Rp. 70.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7.000 m ³ |
| 3. | 30 Juli 2019 | Rp. 140.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 20.000 m ³ X Rp. 7.000 m ³ |
| 4. | 01 Agustus 2019 | Rp. 70.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7.000 M ³ |
| 5. | 28 Agustus 2019 | Rp. 100.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 14.285,71 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 6. | 09 September 2019 | Rp. 140.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 20.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 7. | 24 September 2019 | Rp. 200.004.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 28.572 m ³ X Rp. 7000 m ³ |

Putusan Halaman 37 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



| | | | |
|--------|------------------|---|--|
| 8. | 10 Januari 2020 | 3. Rp. 50.000.000,- 4. Rp. 20.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 9. | 13 Januari 2020 | Rp. 70.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 10. | 17 Januari 2020 | Rp. 120.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 17.142,85 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 11. | 21 Januari 2020 | Rp 70.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 12. | 04 Februari 2020 | Rp. 100.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 14.285,71 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 13. | 13 Februari 2020 | Rp. 70.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 15. | 18 Februari 2020 | 3. Rp. 50.000.000,- 4. Rp. 20.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| 16. | 06 Maret 2020 | 3. Rp. 50.000.000,- 4. Rp. 20.000.000,- | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 10.000 m ³ X Rp. 7000 m ³ |
| jumlah | | RP. 1.710.004.000,- (Satu miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah) | Disposal lahan kebun TJ Kasau dengan volume 244.286,27 m ³ |

Bahwa sekira bulan April Tahun 2020 terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku direktur PT Perkebunan Sumatera Utara kembali mengadakan kesepakatan dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan untuk lelang Penjualan Pohon Karet Tua dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau dan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** menunjuk saksi Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan) dan selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan. Sebagaimana isi dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 adalah saksi Letkol Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e mengambil dan membeli Pohon Karet Tua Divisi TB Tahun Tanam 1999

Putusan Halaman 38 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 76,00 Ha di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau dengan Jumlah Pohon Karet Besar 18.622 pohon, Pohon Karet Kecil 292 pohon dan Pohon Karet Kerdil 12 pohon, selanjutnya Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 diaddendum pada tanggal 20 Mei 2020 dengan nomor surat perjanjian yang sama yaitu Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU / 2020 Tanggal 20 Mei 2020 dengan perubahan isi perjanjian diambil dan dibeli oleh Pihak II seluas 96,90 ha terletak di Divisi TB Tahun 1999 seluas 95 Ha dan Devisi TK Tahun Tanam 1996 seluas 1,9 Ha di Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara dengan rincian Pohon Karet Besar 25.474 pohon, Pohon Karet Kecil 470 pohon dan Pohon Karet Kerdil 21 pohon. Bahwa meskipun pekerjaan adalah penjualan pohon karet tua sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei 2020, kegiatan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dengan dalih eradikasi tetap dilakukan dengan persetujuan dari terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA**, padahal tanah yang dikeruk tersebut oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dijual kepada pihak pengelola pembangunan jalan tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung yaitu PT PP Presisi, PT Waskita dan PT Utama Karya melalui vendor-vendor. Bahwa volume tanah yang dikeruk dan dijual oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dengan dalih eradikasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei 2020 rinciannya adalah sebagai berikut :

| Blok | Luas Kegiatan Eradikasi | | Rata-rata Tinggi (Meter) | Volume Tanah (M3) | Toleransi Kehilangan (%) | Volume Tanah yang Hilang (M3) |
|-------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Ha | Meter | | | | |
| 25-26 | 6,29 | 62.932 | 1,78 | 111.767 | 0% | 111.767 |
| 25-26 | 1,14 | 11.400 | 1,69 | 19.266 | 0% | 19.266 |
| 25-26 | 1,43 | 14.336 | 1,57 | 22.441 | 0% | 22.441 |
| 20 | 5,00 | 50.000 | 1,40 | 70.000 | 0% | 70.000 |
| 19 | 4,50 | 45.000 | 1,40 | 63.000 | 0% | 63.000 |
| TOTAL | | | | | | 286.475 |

Putusan Halaman 39 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Bahwa kegiatan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang dilakukan oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** dimana awalnya berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 424/Dir-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei 2020 kemudian dilakukan pengalihan kepada PT Kartika Berkas Bersama dengan direkturinya saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** lewat Surat Pemberitahuan Pengalihan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 28/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan yang kemudian saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** bersama dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** tetap melakukan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang kemudian dijual untuk proyek pembangunan jalan tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung yang dilaksanakan oleh PT PP Presisi, PT Waskita dan PT Utama Karya melalui vendor-vendor. Kemudian untuk melanjutkan pekerjaan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau tersebut terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diubah menjadi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 752/Dir-RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkas Bersama untuk melanjutkan pekerjaan pembersihan lahan yang terdiri dari menumbang pohon kelapa sawit lama/ tua, melakukan pekerjaan Eradikasi terhadap tanah dan sisa tanaman kelapa sawit dengan mengikis tanah bagian atas (top soil) untuk digunakan sebagai bahan timbunan atau penutup yang akan dimasukkan bersamaan dengan batang tanaman lama, menggali dan membuang tanah sedalam ± 1 (satu) meter di bawah top soil untuk membersihkan dari spora Ganoderma sehingga tanaman kelapa sawit yang ditanam ulang (replanting) dengan sistem Big Hole tidak terserang atau tertular penyakit Ganoderma, menggali tanah sebagai tempat pembuangan tanah dan sisa tanaman lama/ tua dengan ukuran dari dasar tanah sedalam $\pm 2,8$ meter, lebar 1,8 meter dan panjang ± 18 meter, mengerjakan penimbunan untuk menutup batang kelapa sawit tua yang bertujuan untuk menjadikan kondisi an-aerob dengan cara dibenamkan ke dalam tanah/ lubang pada tempat sebagaimana tersebut diatas, meratakan bukit atau gelombang bekas tanaman kelapa sawit untuk kemudian melakukan pekerjaan tanam kelapa sawit ulang

Putusan Halaman 40 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



(replanting) dengan sistem Big Hole dan semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata. Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama melakukan pengerukan tanah di lahan HGU Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau Kabupaten Batubara dijual melalui vendor-vendor dalam pembangunan jalan tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung. Bahwa meskipun Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diubah menjadi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 752/Dir-RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah antara terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku direktur PT Perkebunan Sumatera Utara dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama akan tetapi pelaksanaan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau yang dijual untuk pembangunan tol tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung dilakukan dan dikerjakan oleh saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** bersama dengan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama.

Bahwa jumlah volume tanah yang dikeruk dan dijual sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diubah menjadi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 752/Dir-RUSPK/PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

| Blok | Luas Kegiatan Eradikasi | | Rata-rata Tinggi (Meter) | Volume Tanah (M3) | Toleransi Kehilangan (%) | Volume Tanah yang Hilang (M3) |
|-------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Ha | Meter | | | | |
| 3 | 35,58 | 355.800 | 2,85 | 1.015.611 | 0% | 1.015.611 |
| 8 | 6,50 | 65.000 | 1,32 | 85.872 | 0% | 85.872 |
| 4 | 28,43 | 284.300 | 1,86 | 529.114 | 0% | 529.114 |
| 5 | 18,11 | 181.100 | 1,76 | 319.189 | 0% | 319.189 |
| TOTAL | | | | | | 1.949.786 |

Bahwa perbuatan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara bersama dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan dan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama yang melakukan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung

Putusan Halaman 41 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasau adalah perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor: 40/Dir/KPTS/PT-PSU/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pengadaan.
2. Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Sumatera Utara sesuai dengan Akte Notaris Risna Rahmi Anifa, SH Nomor 06 tanggal 20 Nopember 2019.
3. Undang-Undang No.22 tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian perubahan Undang-Undang No.39/2014.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Ir. GAZALI ARIEF, MBA** selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara bersama dengan saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan dan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E** selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama yang melakukan pengerukan tanah dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau telah menimbulkan kerugian pada PT Perkebunan Sumatera Utara yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah sehingga menjadi kerugian keuangan daerah sesuai dengan penghitungan nilai kerugian oleh kantor jasa akuntansi AZHAR MAKSUM & REKAN sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Nomor : 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dengan rinciannya sebagai berikut :

| No | SPK | Volume Tanah yang Hilang (M3) | Harga Tanah rata-rata per M3 (Rp) | Nilai Kerugian (Rp) |
|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 | 743.832 | 17.500,- | 13.017.054.167,- |
| 2 | 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 2 April 2020 | 286.475 | 17.500,- | 5.013.305.252,- |
| 3 | 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 8 Juli 2020 | 1.949.786 | 17.500,- | 34.121.258.403,- |
| | | 2.980.092 | | 52.151.617.822,- |

Dimana penghitungan kerugian adalah dengan metode Nilai tanah yang diambil dari kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai

Putusan Halaman 42 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2020 jika dikonversi kesatuan mata uang rupiah dengan menggunakan harga rata-rata tanah senilai Rp17.500,-(Tujuh belasribu lima ratus rupiah) per meter kubiknya dikali total tanah yang dikeruk **2.980.092** meter kubik menjadi sebesar Rp.52.151.617.822,- (Lima puluh dua milyarseratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa Nilai kerugian Negara bersih dari nilai tanah yang diambil yakni sebesar Rp.52.151.617.822,-(Lima puluh dua milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dikurangi dengan nilai kompensasi yang telah diterima dan masuk kedalam laporan keuangan PT Perkebunan Sumatera Utara yakni sebesar Rp1.710.004.000,- (Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah), sehingga diperoleh nilai sebesar Rp50.441.613.822,-Lima puluh milyar empat ratus empat puluh satu enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang menjadi kerugianbersih negara atas kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara Tahun 2019 s.d 2020 Milik Negara (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) sebesar **Rp50.441.613.822,- (Lima puluh milyar empat ratus empat puluh satu enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).**

Bahwa dari total kerugian sebesar Rp50.441.613.822,- (Lima puluh milyar empat ratus empat puluh satu enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) telah **menguntungkan diri sendiri** dari saksi Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** dan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E**, karena uang hasil penjualan tanah yang dikeruk di lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara di kebun Tanjung Kasau Kab. Batubara tidak masuk kekas PT Perkebunan Sumatera Utara, tetapi telah dinikmati oleh Letkol Inf Purn **SAHAT TUA BATE'E** dan saksi **FEBRIAN MORISDIK BATE'E**.

Bahwa cara pembayaran yang diterima oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E dan saksi FEBRIAN MORISDIK BATE'E dari hasil penjualan tanah yang dikeruk dilahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau Kab. Batubara disamping pembayaran secara tunai, ada sebagian yang ditransfer melalui rekening milik dari saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E yaitu Rekening Nomor : 10-50013911312 pada Bank Mandiri atas nama Kop Primkopad Babinminvetcad-DAM I-BB yang diduga dibuka oleh Sahat Tua Bate'e diluar rekening resmi Kop Primkopad Babinminvetcad-DAM I-BB yang sudah ada untuk dijadikan tempat penampungan dan penerimaan hasil penjualan tanah yang dikeruk di lahan PT PSU unit Kebun Tanjung Kasau Kab.

Putusan Halaman 43 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, rekening Bank BCA atas nama Sahat Tua Bate'e nomor rekening 4670078022 dan juga kerekening saksi FEBRIAN MORISDIK BATE'E yaitu Bank Mandiri Nomor Rekening 1050011667577 dan Bank BCA Nomor rekening 7985172498.

Bahwa untuk proses penjualan tanah keruk dari lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau Batubara, saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E dan saksi FEBRIAN MORISDIK BATE'E bekerjasama dengan saksi Safriani Chaniago dan saksi Junaidi Syahputra yang bertugas mencari para vendor yang akan menjadi perantara dalam penjualan tanah yang dikeruk dari lahan HGU PT Perkebunan Sumatera Utara kebun tanjung kasau Batubara. Bahwa pembayaran yang diterima oleh saksi Letkol Inf Purn SAHAT TUA BATE'E dari saksi Sutan Indra Muda Lubis melalui transfer diantaranya adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal beli | Dibeli kepada | No. Rekening | Jumlah uang | Kubikasi tanah |
|-----|--------------|----------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 1. | 01/07/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 2. | 18/07/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 3. | 25/07/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 4. | 30/07/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 5. | 01/08/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |

Putusan Halaman 44 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|------------|----------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 6. | 20/12/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.125.000.000,- | 10.000 M ³ |
| 7. | 30/12/2019 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.125.000.000,- | 10.000 M ³ |
| 8. | 07/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | Rp.125.000.000,- | 10.000 M ³ |
| 9. | 10/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | Rp.125.000.000,- | 10.000 M ³ |
| 10. | 13/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 11. | 15/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 12. | 20/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 13. | 24/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 14. | 29/01/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |

Putusan Halaman 45 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|------------------|-----------------------|
| | | | 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | | |
| 15. | 08/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 16. | 12/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 17. | 17/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 18 | 24/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.125.000.000,- | 10.000 M ³ |
| 19. | 25/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 20. | 28/02/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 21. | 04/03/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| 22 | 05/03/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |

Putusan Halaman 46 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| | | | ddam-I/BB | | |
| 23 | 12/03/2020 | Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 105001391131 2 an. Kop Primkopad Babinminvetca ddam-I/BB | RP.250.000.000,- | 20.000 M ³ |
| JUMLAH | | | | Rp.5.125.000.000,- | 410.000 M ³ |

Kemudian yang diterima oleh saksi Letkol Pur Sahat Tua Bate'e melalui transfer oleh saksi MISRAN ANGKASA diantaranya adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal beli | Dibeli kepada | No. Rekening | Jumlah uang | Kubikasi tanah |
|-----|--------------|------------------------------|--|------------------|------------------------|
| 1. | 17/07/2019 | KCP Primkopad Babinminvetcad | Bank Mandiri Rek No : 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinmin | RP.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 2. | 31/08/2019 | Sahat Tua Bate'e | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | RP.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 3. | 07/09/2019 | Sahat Tua Bate'e | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 4. | 16/09/2019 | Sahat Tua Bate'e | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 5. | 18/09/201 | Sahat Tua Bate'e | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 6. | 23/09/2019 | Sahat Tua Bate'e | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 7. | 12/10/2019 | Sahat Tua Bate'e | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 8. | 17/10/2019 | Sahat Tua Bate'e | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |

Putusan Halaman 47 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|------------|-----------------|--|------------------|------------------------|
| 9. | 31/10/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCAREK No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33M ³ |
| 10. | 05/11/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 11. | 08/11/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 12. | 11/11/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 13. | 14/11/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 14. | 20/11/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 15. | 21/11/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 16. | 27/11/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 17. | 28/11/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 18. | 29/11/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 19. | 02/12/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 20. | 03/12/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |

Putusan Halaman 48 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



| | | | | | |
|--------|------------|-----------------|--|------------------|---------------------------|
| | | | Batee | | |
| 21. | 10/12/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 22 | 16/12/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 23 | 17/12/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.100.000.000,- | 6666.66 M ³ |
| 24 | 30/12/2019 | Sahat Tua Bateé | Bank BCAREK No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33M ³ |
| 25 | 04/01/2020 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| 26 | 08/01/2020 | Sahat Tua Bateé | Bank BCA Rek No : 4670078022 an. Sahat Tua Batee | Rp.50.000.000,- | 3333.33 M ³ |
| JUMLAH | | | | Rp.1.750.000.000 | 116.666,66 M ³ |

Sedangkan yang diterima oleh saksi Febrian Moris'diak Bate'e melalui transfer rekening melalui Safriani Chaniago adalah sebagai berikut :

| No. | Tanggal beli | Ditransfer ke | No. Rekening | Jumlah uang |
|-----|--------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1. | 03/01/2019 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 195.000.000,- |
| 2. | 21/06/2019 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 120.000.000,- |
| 3. | 15/12/2019 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 15.000.000,- |
| 4. | 17/12/2019 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank BCA Rek No : 7985172498 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 15.000.000,- |
| 5. | 29/12/2019 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank BCA Rek No : 7985172498 an. Febrian Morisdiak | RP. 5.500.000,- |

Putusan Halaman 49 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------|--------------------------------|---|-------------------|
| | | | Bate'e | |
| 6. | - | Helena | | RP. 86.000.000,- |
| 7. | - | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 8. | 31/12/2019 | Risma | | RP. 11.000.000,- |
| 9. | 02/01/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 4.000.000,- |
| 10. | 02/01/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 1.800.000,- |
| 11. | 03/01/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 110.000.000,- |
| 12. | 16/01/2020 | Toni | | RP. 100.000.000,- |
| 13. | 21/01/2020 | Helena | | RP. 16.000.000,- |
| 14. | 21/01/2020 | Toni | | RP. 120.000.000,- |
| 15. | - | Toni | | RP. 12.000.000,- |
| 16. | 22/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 5.000.000,- |
| 17. | 22/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 5.000.000,- |
| 18. | 23/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 5.500.000,- |
| 19. | 25/02/2020 | Sahat Tua Bate'e | | RP. 3.418.000,- |
| 20. | 25/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 21. | 26/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 22. | 27/02/2020 | Herna Ayu | | RP. 5.000.000,- |
| 23. | - | Herna Ayu | | RP. 15.000.000,- |
| 24. | 28/02/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 40.000.000,- |
| 25. | 28/02/2020 | Febrian Morisdiak | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. | RP. 10.000.000,- |

Putusan Halaman 50 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|------------------|
| | | Bate'e | Febrian Morisdiak Bate'e | |
| 26. | 28/02/2020 | Herna Ayu | | RP. 10.000.000,- |
| 27. | 08/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank BCA Rek No : 7985172498 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 9.000.000,- |
| 28. | 09/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.500.000,- |
| 29. | 10/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 2.000.000,- |
| 30. | 17/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 21.000.000,- |
| 31. | 17/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 21.000.000,- |
| 32. | 18/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 15.750.000,- |
| 33. | 18/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 15.750.000,- |
| 34. | 20/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 42.000.000,- |
| 35. | 20/03/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 42.000.000,- |
| 36. | 04/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 20.000.000,- |
| 37. | 04/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 20.000.000,- |
| 38. | 04/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 39. | 04/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 50.000.000,- |
| 40. | 04/04/2020 | Sahat Tua Bate'e | | RP. 3.418.000,- |

Putusan Halaman 51 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|------------------|
| 41. | 17/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 42. | 17/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 15.000.000,- |
| 43. | 17/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 5.000.000,- |
| 44. | 22/04/2020 | Toni | - | Rp. 500.000,- |
| 45. | 27/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 41.200.000,- |
| 46. | 27/04/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 41.200.000,- |
| 47. | 29/04/2020 | Sahat Tua Bate'e | - | RP. 3.418.000,- |
| 48. | 04/05/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 50.000.000,- |
| 49. | 04/05/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 3.500.000,- |
| 50. | 04/05/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 6.000.000,- |
| 51. | 04/05/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 50.000.000,- |
| 52. | 26/06/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 20.000.000,- |
| 53. | 02/07/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 20.000.000,- |
| 54. | 02/07/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| 55. | 09/07/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 45.000.000,- |
| 56. | 09/07/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 5.000.000,- |

Putusan Halaman 52 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



| | | | | |
|--------|------------|--------------------------|--|--------------------|
| | | | Bate'e | |
| 57. | 10/08/2010 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 34.000.000,- |
| 58. | 18/08/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 189.000.000,- |
| 59. | 21/08/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 8.000.000,- |
| 60. | /08/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 6.000.000,- |
| 61. | 28/09/2020 | Sahat Tua Bate'e | | RP. 3.418.000,- |
| 62. | 03/10/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 3.000.000,- |
| 63. | 03/10/2020 | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 2.000.000,- |
| 64. | - | Febrian Morisdiak Bate'e | Bank Mandiri Rek No : 1050011667577 an. Febrian Morisdiak Bate'e | RP. 10.000.000,- |
| JUMLAH | | | | RP.1.803.872.000,- |

Perbuatan terdakwa Ir. GAZALI ARIEF, MBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Koneksitas, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya, dan melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatannya yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum Koneksitas untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, atas nama Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Putusan Halaman 53 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Koneksitas telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Eddy Sufri Hutasuhut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT Perkebunan Sumatera Utara didasarkan pada Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan dimana dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut awalnya diusulkan oleh seluruh masing-masing bagian perusahaan lalu dibawa kedalam rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mendapat persetujuan setelah mendapat persetujuan setelah mendapat persetujuan RUPS maka itulah yang menjadi pedoman bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disusun dan disahkan oleh RUPS terhadap Rencana kerja dan anggaran perusahaan biasanya diakhir tahun sebelumnya seperti Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2019 diisahkan RUPS diakhir tahun 2018;
- Bahwa Direksi tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;
- Bahwa tindakan yang saya lakukan setelah melakukan pengecekan di lokasi PT PSU Tanjung Kasau maka Saksi melaporkan kepada Komisaris Utama setelah itu kami dewan Komisaris melakukan teguran kepada Direksi PT PSU melalui surat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris maka disimpulkan ada pelanggaran yaitu:
 - Bahwa Terdakwa sebagai direktur ada melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar tentang persetujuan kerja sama. Selanjutnya Dewan komisaris menilai bahwa perjanjian kerjasama

Putusan Halaman 54 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur utama PT Perkebunan Sumatera Utara dengan koperasi Kartika Karyawan dan Veteran menyatakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak pelaksanaan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan permintaan klarifikasi yang kami lakukan terhadap Direksi PT PSU maka melalui surat Dewan Komisaris dengan perihal Pemberhentian Sementara Direktur Utama dan penunjuk direktur keuangan dan umum berwenang bertindak atas nama direksi Perkebunan Sumatera Utara dan Perseroda;
- Bahwa setelah mengetahui adanya surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Dewan Komisaris dan Direksi, maka kami Dewan Komisaris menindak lanjuti dengan memberitahukan kepada Direksi untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Konsultan kantor jasa Akutansi Azhar Maksun dan rekan diperoleh data bahwa luas tanah yang dikeruk adalah 2,980.092 m³;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ir Asrul Masir Harahap, M. Pd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Perkebunan Sumatera Utara adalah sebagai Komisaris Utama:
- Bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara didasarkan pada Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan dimana dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut awalnya diusulkan oleh seluruh masing-masing bagian perusahaan lalu dibawa kedalam rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mendapat persetujuan setelah menadapat persetujuan dalam RUPS maka itulah yang menjadi pedoman bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tetang kegiatan eradikasi tidak ada dilaporkan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

Putusan Halaman 55 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada disusun dan disahkan oleh RUPS terhadap Rencana kerja dan anggaran perusahaan biasanya diakhir tahun sebelumnya seperti Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2019 diisahkan RUPS diakhir tahun 2018;
- Bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada didalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang ditetapkan oleh RUPS dan dinotarialkan apabila direktur utama hendak melaksanakan kegiatan diluar dari rencana kerja dan anggaran Perusahaan sesuai dengan anggaran Dasar PT PSU berdasarkan Akte Notaris Alina Hanum Nomor 10 tanggal 26 Nopember 2008;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang adanya kontrak atau perjanjian kerjasama karena tidak pernah mendapat laporan tentang adanya kegiatan dalam kontrak tersebut disamping itu tidak ada permintaan persetujuan kepada dewan Komisaris terkait kegiatan kontrak tersebut hanya saja belakangan Saksi mengetahui ada kegiatan Eradikasi atas dasar kontrak tersebut dimana Saksi mendapat telepon dari wakil Gubernur kepada Komistratis untuk melakukan pemeriksaan bahwa telah terjadi pengerukan tanah di lahan PT Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris maka disimpulkan ada pelanggaran, dimana Terdakwa sebagai direktur ada melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar yang menyebutkan kewajiban harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris apabila ada kerja sama lisensi kontak manajemen, sewa menyewa, kerja operasi dan perjanjian-perjanjian lain untuk jangka waktu tidak lebih 5 tahun. Selanjutnya Dewan komisaris menilai bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara dengan Primair koperasi kartika Karyawan dan veteran tidak jelas (clear) menyatakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak pelaksanaan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Baminvetcad Kodam 1 Bukit Barisan maupun PT Kartika berkah Bersama yang telah mengambil tanah milik PT Perkebunan Sumatera Utara adalah melakukan tegoran kepada Direksi PT PSU melalui surat yaitu;

Putusan Halaman 56 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dewan Komisaris tanggal 26 September 2019 perihal kegiatan pengambilan tanah kebun tanjau kasau untuk tiimbun jalan tol.
2. Surat Dewan Komisaris tanggal 8 Juli 2020 perihal evaluasi kerjasama PT Perkebunan Sumatera Utara dengan Primair Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran di Kebun Tanjau Kasau yang pada pokoknya agar direksi memberikan klasifikasi dan data/administrasi pendukung kegiatan kerjasama;
3. Surat Dewan Komisaris tanggal 12 Agustus 2020 perihal Evaluasi kerjasama evaluasi kerjasama PT Perkebunan Sumatera Utara dengan Primair Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran di Kebun Tanjau Kasau ;
4. Surat Dewan Komisaris tanggal 24 Agustus 2021 perihal Evaluasi kegiatan pengambilan tanah disposal di Kebun Tanjung Kasau dan legalitas/izin galian Primkop Kartika Karyawan;
5. Surat Dewan Komisaris tanggal 2 September 2021 perihal Perngatan kedua kepada Direksi untuk meminta direksi memberikan klarifikasi terkait eradikasi dan penanaman biq hole dari Primkop Kartika Karayawan untuk meminta Evaluasi kegiatan pengambilan tanah disposal di Kebun Tanjung Kasau dan legalitas/izin galian Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Baminvetcad kodam 1 bukit barisan;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mahmuddin Syah Lubis, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaa Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Perkebunan Sumatera Utara adalah sebagai Kasubbag Akuntansi;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kasubbag Akuntasi PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah menyelenggarakan dan menyiapkan laporan keuangan perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa PT. Perkebunan Sumatera Utara ada menerma uang dari Primkopad atas kegiatan eradiikasi lahan Perkebunan PT Perkebunan

Putusan Halaman 57 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara tanjung Kasau tahun 2019 s/d 2020 yang sesuai catatan Perusahaan sebagai berikut:

- Bahwa proses penerimaan uang oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara dari Primkopad atas kegiatan eradikasi lahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau tahun 2019 s/d 2020 adalah dari pihak Primkopad menyetorkan uang secara tunai melalui kasir an. Kamaludin Nasution dan ada juga yang melalui transfer ke rekening Bank Sumut an PT Perkebunan Sumatera Utara selanjutnya kasir dengan melampirkan rekening Koran melaporkan kepada kepala bagian keuangan, Direktur Keuangan dan Umum serta Direktur Utama kemudian di otorisasi oleh Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa PT Perkebunan Sumatera Utara menerima uang dari Primkopad dari tahun 2019 s/d 2020 sebesar Rp1.710.004.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima PT Perkebunan Sumatera Utara dari Primkopad masih ada di dalam rekening Bank Sumut;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Arif Dermawan Ritonga, SP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Perkebunan Sumatera Utara adalah sebagai Menejer Kebun Tanjung Kasau:
- Bahwa untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT Perkebunan Sumatera Utara termasuk yang ada dikebun Tanjung Kasau harus didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Bahwa perkebunan Tanjung Kasau tidak pernah ada mengusulkan kegiatan eradikasi dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan baik untuk tahun 2019 maupun tahun 2020;
- Bahwa tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan;

Putusan Halaman 58 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa sesuai kontrak / SPK yang telah disepakati tidak ada untuk pengambilan tanah namun pada kenyataannya kegiatan yang dilakukan oleh Priimkopad Kartika Karyawan dan Veteran Binmiinvetcad Koodam I BB justru mengeruk dan mengambil tanah dengan alasan meratakan gelombang-gelombang bukit topografi;

-
Bahwa kemana saja tanah milik PT PSU yang dikeruk dan diambil oleh Primkop Kartika Karyawan dibawa Saksi tidak tahu persis tapi dari informasi yang Saksi dengar dari masyarakat di sekitar kebun dibawa untuk timbunan jalan tol Tebing - Indra Pura;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sahabat Ali, SE, Ak., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kabag Keuangan di PT. Perkebunan Sumatera Utara;

- Bahwa PT. Perkebunan Sumatera Utara ada menerima uang dari Primkopad atas kegiatan eradikasi lahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara tahun 2019 s/d 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja no. 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 antara Ir. Gazali Arief, MBA (selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara) dengan Mayor INF. Sahat Tua Bate'e (selaku Ketua Primkopat Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad);

- Bahwa PT. Perkebunan Sumatera Utara menerima uang sebesar Rp.1.710.004.000,- (Satu miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah) atas kegiatan hasil Disposai berawal adanya penerimaan uang atas kegiatan Disposai oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara karena pada tanggal 19 Juli 2019 kasir an. Kamaluddin Nasution melaporkan kepada Saksi adanya penerimaan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Primkop Kartika Karyawan Dan

Putusan Halaman 59 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan yang tanda terimanya atau kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Hidayat Nasution (selaku Direktur Keuangan) atas kegiatan Disposol pengerjaan lahan kebun Tanjung kasau sebanyak 50.000 m³, kemudian Saksi tanyakan secara lisan kepada Hidayat Nasution (selaku Direktur Keuangan) dasar PT. Perkebunan Sumatera Utara Menerima uang tersebut karena tidak ada diatur dalam Surat perjanjian Kerja No. 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019, lalu Hidayat Nasution (selaku Direktur Keuangan) mengatakan kepada selaku Kabag keuangan terima saja dan dicatat dipembukuan perusahaan sebagai pendapatan lain-lain dan ini menguntungkan perusahaan, sehingga untuk kegiatan disposal selanjutnya pembayarannya diterima sampai 6 maret 2020;

- Bahwa penerimaan pembayaran atas kegiatan disposal di lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Kasau Kabupaten Batubara tahun 2019 s/d 2020 yang dilakukan Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan adalah dilakukan secara tunai dan transfer melalui Bank SUMUT Rekening No. 10001030001550 an. PT. Perkebunan Sumatera Utara dan Bank MANDIRI Rekening No. 1060091021785 an. PT. Perkebunan Sumatera Utara, dimana yang secara tunai diterima oleh kasir an. Kamaludin Nasution yang tanda terima atau kwitansinya ditanda tangani oleh Hidayat Nasution selaku Direktur Keuangan kemudian uang tersebut disetorkan ke rekening PT. Perkebunan Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi pernah ke lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Kasau Kabupaten Batubara pada tahun 2021 dan Saksi melihat di area lahan perkebunan tersebut banyak dengan bekas galian – galian yang dilakukan oleh Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan dan pada saat Saksi datang Saksi melihat Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan masih melakukan pengalian tanah;

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu tentang adanya kontrak atau perjanjian kerjasama seperti yang diperlihatkan yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 752/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020, Hanya saja belakangan

Putusan Halaman 60 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui ada kegiatan eradikasi adanya penyeteroran uang atas kegiatan tersebut dari Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan ke rekening PT. Perkebunan Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan dalam kegiatan Eradikasi lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Kasau Kabupaten Batubara tahun 2019 s/d 2020 adalah berawal sekitar bulan September 2019 dari informasi yang Saksi dengar di kantor Direksi PT. Perkebunan Sumatera Utara atas kunjungan bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara an. Musa Rajekshah ke Lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara di tanjung Kasau Batu Bara menyuruh Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara an. Ir. Gazali Arief, MBA untuk menghentikan kegiatan eradikasi yang sedang berjalan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 karena harganya tanah yang di digali atau Disposals murah;

- Bahwa kegiatan eradikasi lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara tanjung Kasau Kabupaten Batubara pada tahun 2019 yang dikerjakan oleh Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan tidak ada dilakukan penghentian oleh Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara an. Ir. Gazali Arief, MBA karena setahu Saksi Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan masih melakukan pembayaran atas kegiatan eradikasi / disposals sampai 6 maret 2020;

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi ditunjuk sebaga panitia penjualan. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 41/Dir/KPTS/PT-PSU/2019 tanggal 30 Desember 2019;

- Bahwa adapun susunan panitia penjualan adalah sebagai berikut :

Sahabat Ali selaku ketua

Indra Wijaya (sekretaris)

Ir. Wesly Suryono (anggota)

Syawaludin (anggota)

Tri Umasari Lubis (anggota);

- Bahwa proses pelelangan yang dilaksanakan oleh panitia penjualan sehingga menetapkan Primair

Putusan Halaman 61 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan sebagai pemenang, yaitu:

- Pada awalnya disurati calon peserta lelang yang diperoleh panitia dari Daftar Rekanan Terseleksi yaitu :

- CV Karya Mandiri Sukses Bersama
- PT Canang Indah
- PT Buda Tamora Permai
- Primkopad
- PT Tunas Unggul Mitra Sejati.

- Selanjutnya setelah para rekanan yang diundang datang ke kantor untuk dilaksanakan aanwijzing kantor berupa syarat dan ketentuan lelang pohon kayu karet. Ketika dilakukan aazwijzig pada tanggal 6 April 2020 kantor yang hadir adalah sebagai berikut :

- CV Karya Mandiri Sukses Bersama (Edi selaku direktur)
- PT Canang Indah (Anton Chewandi selaku kuasa Direktur)
- PT Budi Tamora Permai (tidak hadir)
- Primkopad (Febrian Morisdiak tidak ada surat kuasa)
- PT Tunas Unggul Mitra Sejati (Prabowo selaku penerima kuasa Direktur Lim Kingka)

- Selanjutnya besoknya tanggal 7 April 2020 dilakukan kunjungan lapangan yang hadir adalah :

- CV Karya Mandiri Sukses Bersama (Edi selaku direktur)
- PT Canang Indah (tidak datang)
- PT Budi Tamora Permai (tidak hadir)
- Primkopad (tidak hadir)
- PT Tunas Unggul Mitra Sejati (tidak hadir)

- Pada tanggal 8 April peserta lelang menyetorkan uang lelang sebesar Rp.200.000.000 yaitu :

- CV Karya Mandiri Sukses Bersama (lunas)
- PT Canang Indah (lunas)
- PT Budi Tamora Permai (tidak setor)
- Primkopad (lunas)
- PT Tunas Unggul Mitra Sejati (lunas)

- Selanjutnya pada tanggal 9 April 2020 peserta memasukan penawaran masing-masing sebagai berikut :

- PT Primer Koperasi Kartika pohon besar sebesar Rp. 95.000/perpohon, pohon kecil Rp.50.000/perpohon, dan pohon kerdil Rp.49.000./pohon.
- PT Tunas Unggul Mitra Sejati pohon besar sebesar Rp. 100.000/pohon, pohon kecil Rp.40.000/pohon, dan pohon kerdil Rp.30.000./pohon.

Putusan Halaman 62 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. CV Karya Mandiri Sukses Bersama pohon besar sebesar Rp. 77.100/pohon, pohon kecil Rp.40.100/pohon, dan pohon kerdil Rp.39.100./pohon

d. PT Canang Indah pohon besar sebesar Rp. 70.000/pohon, pohon kecil Rp.40.000/pohon, dan pohon kerdil Rp.38.000./pohon

- Pada tanggal 9 April 2020 dilakukan pembukaan penawaran disaksikan para peserta yaitu :

- CV Karya Mandiri Sukses Bersama (Edi selaku direktur)
- PT Canang Indah (Anton Chewandi selaku kuasa)
- Primkopad (Sahat Tua Bate'e selaku ketua Koperasi)
- PT Tunas Unggul Mitra Sejati (direktur yaitu Lim King Ka)

- Bahwa untuk menentukan pemenang maka metode mekanisme yang dilakukan adalah metode dua yaitu dengan cara menghitung keseluruhan dari penawaran secara akumulatif dengan asumsi perhitungan pohon besar 70% pohon kecil 20 % dan pohon kerdil 10 %, maka dari hasil seleksi dengan metode dua diperoleh hasil sebagai berikut:

- PT Canang Indah dengan nilai 60.800
- Primkopad Kartika dengan nilai 81.400
- CV Karya Mandiri SB dengan nilai 65.000
- PT Tunas Unggul MS dengan nilai 81.000

Lalu ditetapkan Primkopad Kartika sebagai Pemenang dengan nilai 81.400 berdasarkan Berita Acara Pemasukan dan pembukaan surat penawaran penjualan pohon Karet Tua Seluas 76,00 Ha tahun tanam 1999 di Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaen Batubara Nomor : 24/PAN/BA/PT-PSU/2020 tanggal 9 April 2020;

- Bahwa Primer Koperasi Kartika dan Veteran tidak masuk atau tidak ada dalam Daftar Rekanan Terseleksi di PT Perkebunan Sumatera Utara. Tapi panitia penjualan bisa mengundang dan mengetahui keberadaan Primer Koperasi Kartika dan Veteran adalah karena Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara melalui Sekretaris Panitia Penjualan yaitu Indra Wijaya yang menyampaikan kepada saya bahwa ada perintah dari Ghazali Arif selaku direktur utama PT PSU untuk mengundang Primer Koperasi Kartika dan Veteran, ketika saya keberatan dengan alasan Primer Koperasi

Putusan Halaman 63 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika dan Veteran adalah rekanan yang tidak sesuai dengan kriteria untuk pembelian kayu karet, ditambah lagi Primer Koperasi Kartika dan Veteran tidak masuk dalam Daftar Rekanan Terseleksi, kemudian Primer Koperasi Kartika dan Veteran tidak memiliki spesifikasi sebagai perusahaan pengeloaahan kayu karet.;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Robert Ronal, S.H., M. Si, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubag Hukum pada PT Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa tugas, fungsi wewenang dan tanggungjawab saya Kasubag Hukum pada PT Perkebunan Sumatera Utara adalah :
 - a. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan urusan Plasma, hukum dan Humas dan Rumah Tangga agar sesuai dengan tujuan, sasaran dan target kerja sub bagian hukum, Humas dan Rumah Tangga.
 - b. Mengevaluasi pekerjaan Urusan Plasma, Huum dan Humas dan Rumah Tangga.
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil yang ada di sub bagian hukum, humas dan rumah tangga.
 - d. Melaksanakan seluruh kegiatan dari sub bagian hukum, humas dan rumah tangga, terdiri dari :
 - Mengkoordinir bagian yang berhubungan dengan Plasma.
 - Mengkoordinir bagian yang berhubungan dengan Hukum dan kehumasan
 - Mengkoordinir kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga
 - Mengkoordinir administrasi surat masuk dan keluar
 - Menkoordinir jalur masuk dan keluar dari komunikasi layanan telpon

Putusan Halaman 64 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili perusahaan dalam rapat atau pertemuan dengan pihak eksternal dalam hal yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan, agraria dan hukum lainnya.
- Memberikan pertimbangan hukum kepada bagian lainnya sehubungan dengan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan dan memelihara pengarsipan data secara teratur, rapi dan konsisten
- e. Menyusun RKA di Sub Bagiannya.
- f. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan perseroan yang berkenaan dengan bagian hukum, Hukumas dan rumah tangga.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan dan didelegasikan oleh kepala bagian umum
- h. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian terkait lainnya;
- Bahwa terkait pemegang saham PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah Gubernur Sumatera Utara (99 %) dan Koperasi Karyawan Perkebunan Kantor Medan (1%), sehingga status PT Perkebunan Sumatera Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa bidang pada pemerintahan provinsi yang membina PT Perkebunan Bahwa pada tahun 2019, terkait dengan perbuatan dari Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara Ghazali Arif menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU /19 Tanggal 11 Juli 2019 dengan pihak ketiga yaitu Mayor Inf.Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan dari awal saya tidak tahu dan tidak pernah dimintai pendapat hukum terkait dengan pembuatan. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU /19 Tanggal 11 Juli 2019 tersebut, saya baru mengetahui sekira bulan September 2019 karena diberi tahukan oleh Kabag Umum yaitu Saudara Buhari Tumolo terkait dengan adanya masalah dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU /19 Tanggal 11 Juli 2019 yaitu adanya kegiatan penggalian tanah dilahan perkebunan PT PSU di Tanjung Kasau yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dimana dari informasi Buhari Tumolo yang disampaikan kepada saya mengatakan bahwa Komisaris Utama Ir. Asur Masir

Putusan Halaman 65 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, M.Pd ada melihat lokasi kebun Tanjung Kasau yang tanahnya dikeruk dan dibawa keluar;

- Bahwa pada saat itu yang terjadi Tumolo Buhari mengatakan kepada saya kita mau menjawab instruksi lisan dari Wakil Gubernur Sumatera Utara, jadi yang saya tahu akhirnya dibuat surat Nomor : 1361/DIR-IP/PT-PSU/19 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Pemberhentian Pekerjaan Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan di Lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara unit Kebun Tanjung Kasau yang ditujukan kepada Wakil Gubernur dengan tembusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Kepala Biro Bina Perekonomian Sekda Prov. Sumatera Utara dan Dewan Komisaris PT PSU;

- Bahwa Saksi mengetahui surat dari Gubernur Sumatera Utara nomor: 862.1/11007 tanggal 22 Oktober 2019, yaitu ketika Saksi dipanggil oleh Komisaris Utama saudara Asrul Masir Harahap, disampaikan kepada Saksi bahwa Gubernur memberikan peringatan kepada Dirut dengan surat tersebut, Saksi disuruh Komisaris Utama Asrul Masir Harahap memberitahukan kepada Dirut Ghazali Arif agar mematuhi surat tersebut;

- Bahwa Saksi melaporkan pesan dari Asrul Masir tersebut, dan mengatakan kepada Saksi bahwa Ghazali Arif akan melapor kepada Gubernur terkait surat dari Gubernur Sumatera Utara nomor: 862.1/11007 tanggal 22 Oktober 2019 tersebut.;

- Bahwa terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitannya, karena penerbitan SPK tersebut melalui Panitia Penjualan yaitu Saudara Sahabat Ali selaku ketua panitia. Kemudian juga tidak ada meminta pertimbangan hukum terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 kepada Saksi selaku kepala Sub Bagian Hukum dan Humas PT PSU. Bahwa Saksi baru mengetahui terkait surat perjanjian kerja tersebut ketika Indra Wijaya (anggota Panitia Penjualan), memberitahukan kepada Saksi dan waktu itu Saksi melihat SPK tersebut sudah ditandatangani oleh Direktur Utama Ghazali Arif dan Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer koperasi Kartika Karyawan dan Veteran. Kemudian saya juga melihat ada yang kurang pas dengan

Putusan Halaman 66 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020, karena Saksi temukan ada halaman yang tidak berisi penuh sehingga ada ruang kosong yang mana menurut Saksi bisa disalahgunakan jika ada tambahan isi. Kemudian Saksi melihat pada pasal 5 dengan 4 ayat pada satu halaman sementara dibawah masih ada ruang kosong yang tidak diisi dengan pasal selanjutnya, sehingga terkesan bagi Saksi Pasal 5 tersebut adalah tambahan, karena ada paraf, sedangkan halaman lainnya tidak ada paraf.;

- Bahwa dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 752/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020, Saksi ditemui oleh Saudara Aulul Hasbi, dia membawa konsep untuk dibuat surat perjanjian kerja, dimana dia mengatakan kepada Saksi mau ada perjanjian kerja dengan PT Kartika Berkah Bersama, waktu itu Saksi baca konsepnya dan Saksi tanyakan apakah ada penggunaan dana yang mau dibayarkan oleh perusahaan (PT PSU), waktu itu jawaban dari Aulul Hasbi tidak ada dana pembayaran dalam kontrak tersebut, namun ditambahkannya harus tetap dibuat kontraknya karena sudah perintah direktur utama untuk diselesaikan pembuatan kontraknya. Waktu itu jawaban Saksi terserah, lalu Saksi bersama dengan Aulul Asbi menyusun draf Surat Perjanjian Kerja tersebut, yang mana akhirnya Surat Perjanjian Kerja Nomor : 752/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 ditandatangani oleh Direktur Utama Ghazali Arif dan Febrian Morisdiak Bate'e selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama;

- Bahwa saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 752/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 oleh Febrian Morisdiak Bate'e selaku Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama Saksi tidak melihat;

- Bahwa terhadap Mayor Sahat Tua Bate'e Saksi kenal, karena diperkenalkan oleh Ghazali Arif sekira bulan September 2019, waktu itu dikantor PT PSU Medan. Dimana ketika Saksi diruangan direktur Utama, datang Sahat Tua Bate'e berkunjung, lalu oleh Ghazali Arif memperkenalkan Saksi kepada Sahat Tua Bate'e yang sedang mengerjakan kontrak di Kebun Tanjung Kasau. Sedangkan terhadap Febrian Morisdiak Bate'e Saksi kenal tahun 2020, waktu itu ketika Saksi sedang di ruangan Direktur Utama Ghazali Arif datang

Putusan Halaman 67 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian Morisdiak Bate'e lalu Saksi diperkenalkan yaitu anak dari Sahat Tua Bate'e yang meneruskan pekerjaan dari Sahat Tua Bate,e;

- Bahwa Saksi sering dan ada beberapa kali yang Saksi lupa, melihat Sahat Tua Bate,e maupun Febrian Morisdiak Bate'e ke kantor PT PSU di Medan;

- Bahwa yang Saksi tahu dari Ghazali Arif waktu itu dimana saudara Ghazali Arif merasa tidak bersalah dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dengan Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan maupun PT Kartika Berkah Bersama, karena hal itu menyangkut teknis tanaman dimana menurut Ghazali Arif ada hama Ganoderma di bekas Lahan Kebun Karet Tanjung Kasau sehingga perlu dilakukan tindakan untuk mengendalikan hama Ganoderma dengan cara eradikasi.;

- Bahwa Saksi pernah melihat lahan kebun Tanjung Kasau ketika ada pergantian Direktur dari Terdakwa ke Hidayat Nasution. Waktu itu oleh Hidayat Nasution Saksi dan tim diperintah untuk mengecek dan mengukur hasil pekerjaan dari tiga Surat Perjanjian Kerja tersebut yaitu Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU /19 Tanggal 11 Juli 2019, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 752/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020. Lalu Saksi dan tim yaitu Arif Dermawan Ritonga, SP (selaku Kabag Umum tahun 2021), Rafeah Kumala, SE (Inspektur Bidang Keuangan), Ir. Wesli Suriyono, MM (staf fungsional), Sumarlan (juru ukur PT PSU), Jekson Rajagukguk (dari Primkopad), James Hardi Sinaga, SP (Askep Tanjung Kasau).;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ir. Wesli Suryono, M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Bagian Produksi PT. Perkebunan Sumatera Utara;

Putusan Halaman 68 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 s/d 2020, Saksi mengetahui Primkopat Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad dan PT. Kartika Berkah Bersama ada mengadakan kegiatan di lahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara:
- Bahwa sekitar bulan Juli – Agustus tahun 2019 ketika saya dipanggil ke ruangan Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara atas nama Ir. Gazali Arief, MBA di Medan, Ir. Gazali Arief, MBA memberitahukan adanya pekerjaan pembersihan lahan dan membuang tanah disposal serta rencana penanaman kelapa sawit dengan sistem big hole dilahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau untuk mencegah dan mengatasi timbulnya penyakit Genoderma pada pertanaman kelapa sawit, lalu Saksi diperintahkan untuk membuat Syarat – Syarat Teknis Pekerjaan dengan dituntun langsung oleh Ir. Gazali Arief, MBA karena Saksi tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dimulai dikerjakan sebelum Syarat – Syarat Teknis Pekerjaan disiapkan, Saksi mengetahuinya ketika mendampingi komisaris utama an. Ir. H. Asrul Masir Harahap, M.Pd dan komisaris an. Drs. H. Eddy Sufri Hutasuhut ke lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara sekitar 7 (tujuh) hari setelah Ir. Gazali Arief, MBA memanggil Saksi dan yang melakukan kegiatan dilahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara adalah Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja no. 920/DIR-RU/SPK/PT.PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 antara Ir. Gazali Arief, MBA (Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara) selaku pihak pertama dengan Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan) selaku pihak kedua;
- Bahwa pada bulan April 2020 Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran mengadakan kegiatan dilahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara dengan mengambil dan membeli pohon karet tua, berdasarkan Surat Perjanjian kerja No. 424/ DIR-RU/SPK/PT.PSU/2020 tanggal 16 April 2020 kemudian di Addendum Surat Perjanjian kerja No. 424/ DIR-

Putusan Halaman 69 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RU/SPK/PT.PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020 antara Ir. Gazali Arief, MBA (Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara) selaku pihak pertama dengan Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) selaku pihak kedua. Selanjutnya pada tanggal 6 juli 2022 Mayor Inf. Sahat Tua Bate'e (ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan) selaku pihak pertama mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Febrian Moris Diak Bate'e (Direktur Utama PT. Kartika Berkah Bersama) selaku pihak kedua;

- Bahwa pada bulan Juli 2020 PT. Kartika Berkah Bersama mengadakan kegiatan dilahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Perjanjian kerja No. 708/DIR-RU/SPK/PT.PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perjanjian kerja No. 752/DIR-RU/SPK/PT.PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020 antara Ir. Gazali Arief, MBA (Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara) selaku pihak pertama dengan Febrian Moris Diak Bate'e (Direktur Utama PT. Kartika Berkah Bersama) selaku pihak kedua;

- Bahwa yang dikerjakan oleh Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan) selaku pihak kedua dalam Surat Perjanjian Kerja no. 920/DIR-RU/SPK/PT.PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 adalah untuk pengerjaan pembersihan lahan bekas penumbangan tanaman karet dilokasi PT. Perkebunan Sumatera Utara unit Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubata Provinsi Sumatera Utara ± 60 Ha dengan pekerjaan yang dilakukan adalah :

- Mencabut tunggul batang karet bekas tebangan.
- Membuat paret isolasi dengan ukuran 4 x 3 Meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman masyarakat.
- Meratakan bukit atau gelombang bekas tanaman karet untuk membuat tanaman kelapa sawit dengan sistem big hole.
- Semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata;
- Bahwa syarat – syarat Teknis Pekerjaan pada Surat Perjanjian Kerja no. 920/DIR-RU/SPK/PT.PSU/19 tanggal 11 Juli 2019:

Putusan Halaman 70 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Membongkar dan mengumpulkan sisa tunggul/ akar pohon eks-tanaman karet yang dapat menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya spora Ganoderma.
- b. Mengupas lapisan tanah setebal 20 – 30 cm, kemudian memindahkan sementara untuk proses pembalikan serta mengumpulkan/ menempatkan pada satu tempat sehingga pelaksanaan terhadap proses ini terkena sinar matahari langsung (solarisasi) untuk tujuan mematikan, memutuskan jaringan penyebaran sumber inokulasi spora Ganoderma; dibiarkan selama \pm 1,5 – 2 bulan;
- c. Mengupas dan menggali lapisan tanah setebal \pm 60 – 100 cm untuk dibersihkan dengan cara mengangkat dan memindahkan serta membuangnya dari lokasi lahan penanaman;
- d. Mengontrol level permukaan tanah pada tahapan pekerjaan mengupas dan menggali lapisan tanah sedalam yang diperkenankan dengan bentuk serta tinggi permukaan yang tidak menyebabkan atau berpotensi menimbulkan masalah hambatan drainase/saluran air, sehingga hasil proses pelaksanaan pembersihan lahan yang akan diperuntukkan bagi tanaman kelapa sawit, akan terhindar dari genangan air dan diperoleh lingkungan tumbuh yang sehat bagi mendukung proses pertumbuhan tanaman yang akan ditanam ditempat/ lokasi tersebut.
- e. Membuat lobang tanam kelapa sawit dengan sistem Big Hole dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang 3 meter serta dalam 1,2 meter dengan tepat sesuai titik tanam caranya lakukan penggalian tanah dengan garis lebar berjarak \pm 30 cm dari sisi pancang tanaman (Utara – Selatan), tentukan searah saja. Hasil galian tanah sementara dapat ditumpukkan sebelah Timur – Barat sisi lobang besar;
- f. Perhatikan dan pastikan bahwa sewaktu melaksanakan pekerjaan pembuatan lobang besar (Big Hole) dan lobang tanam kelapa sawit, letak/ posisi titik pancang tidak dicabut/ digeser/ dirubah, hal ini diperlukan untuk menjadi pedoman yang pasti dalam menentukan penempatan titik tanam kelapa sawit sesuai pengukuran jarak tanam yang telah ditentukan;
- g. Kemudian mengembalikan tanah kumpulan hasil penjemuran untuk dimasukkan ke dalam lobang tanaman (Big Hole);
- h. Memasukkan tandan kosong sebanyak 500 Kg/ lobang dengan campuran tanah top soil/ sub soil, kemudian ditambahkan/ ditaburkan

Putusan Halaman 71 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pupuk CIRP 1,5 Kg/ lobang dan Dolomite sebanyak 2 Kg/lobang; kemudian dicacah untuk memperoleh campuran merata antara tandan kosong, tanah top soil/ sub soil, pupuk CIRP dan Dolomite sedemikian rupa. Selanjutnya lakukan pemadatan dengan menggunakan bucket untuk mendapatkan kepadatan tanah yang merata di dalam lobang besar, ratakanlah permukaan tanah tersebut dalam lobang dengan tinggi permukaan tanah isian dari dasar lobang diperkirakan telah mencapai ± 85 cm, sisa tinggi permukaan tanah atas dengan permukaan tanah di dalam lobang besar menjadi ± 35 cm;

i. Buatlah lobang tanam kelapa sawit dengan posisi tepat ditengah-tengah lobang/ Big Hole dengan cara menggali tanah sebanyak dan sedalam menurut ukuran $\frac{3}{4}$ bucket;

j. Pemberian pupuk CIRP untuk lobang tanam sebanyak 0,5 Kg/ lobang dilakukan pada saat penanaman kelapa sawit. Setelah dilakukan penanaman kemudian diberikan 250 Kg tandan kosong/TKS dan Dolomite 0,5 Kg dengan cara meletakkannya dan menaburkan di permukaan tanaman;

k. Biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pemberian pupuk CIRP, Dolomite dan menyusun/ menghampar tandan kosong di sekeliling tanaman menjadi tanggung jawab pihak pertama.

- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan sebelum adanya syarat – syarat Teknis Pekerjaan Saksi tidak tahu, itu kebijakan Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara atas nama Ir. Gazali Arief, MBA;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan) selaku pihak kedua dilahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 920/DIR-RU/SPK/PT.PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana tertuang dalam Syarat – syarat Teknis Pekerjaan, yang Saksi lihat pada saat itu adalah adanya beberapa lokasi dalam area perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara pekerjaan mengupas dan menggali lapisan tanah sedalam/ setebal 150 cm s/d 200 cm sedangkan yang ditentukan dalam Syarat – syarat Teknis Pekerjaan yaitu 60 cm s/d 100 cm;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah melakukan pengecekan di lokasi PT PSU Tanjung Kasau maka saya melaporkan

Putusan Halaman 72 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Komisaris Utama setelah itu kami dewan Komisaris melakukan teguran kepada Direksi PT PSU melalui surat;

- Bahwa ketika Saksi melihat pekerjaan yang dilakukan Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan) selaku pihak kedua tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 920/DIR-RU/SPK/PT.PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 dan Syarat – syarat Teknis Pekerjaan kemudian saya menyampaikan ketidak sesuaian galian tanah dan data jumlah kubikasi galian tanah tersebut kepada Manajer Kebun Tanjung Kasau an. Arif Dermawan Ritonga, S.P dan menanyakan apakah ketidak sesuaian ini sudah diberitahukan kepada Ir. Gazali Arief, MBA (Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara) selaku pihak pertama dan Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan) selaku pihak kedua dan jawab Arif Dermawan Ritonga, S.P telah dilaporkan ke Direktur Utama dan Mayor Inf. Sahat Tua Batee;
- Bahwa Kemudian Manajer Kebun Tanjung Kasau an. Arif Dermawan Ritonga, S.P menyampaikan ke Saksi jawaban dari Direktur utama mengenai galian tanah yang melebihi ketebalan galian yang ditentukan nanti direktur lihat ketika ke kebun Tanjung Kasau sedangkan jumlah kubikasi tanah galiannya tidak perlu dicatat atau hitung karena kita tidak jual tanah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat bahwa galian tanah tersebut digunakan untuk mereklamasi tanah galian masyarakat (bekas galian oleh Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan da nada juga yang dibawa ke jalan Tol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Perkebunan Sumatera Utara ada penerimaan uang dari Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan atas galian tanah di lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PT. Perkebunan Sumatera Utara menunjuk Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan) dalam melaksanakan pekerjaan pembersihan lahan dan membuang tanah disposal serta rencana penanaman kelapa sawit dengan sistem big

Putusan Halaman 73 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hole dilahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara sebagaimana dimaksud Surat Perjanjian Kerja No. 920/DIR-RU/SPK/PT.PSU/19 tanggal 11 Juli 2019, dimana setahu Saksi yang menunjuk langsung Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan) adalah langsung Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara an. Ir. Gazali Arief, MBA, tanpa setahu saya selaku kepala bagian produksi;

- Bahwa alasan Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara atas nama Ir. Gazali Arief, MBA kepada kami melakukan perkerjaan tersebut dilakukan karena penyebab banyaknya serangan Genoderma pada tanaman kelapa sawit yang menghasilkan yang arealnya berasal dari bekas tanaman karet yang telah ditebang dan tidak dilakukan bongkar tunggul tanaman karet tersebut serta ukuran kayu karet sebesar 700 cm³ dapat menjadi sumber berkembang biaknya spora Genoderma, makanya diperlu dilakukan penggalian tanah yang ada tunggul tananaman karet;
- Bahwa setahu Saksi tanah perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau yang dilakukan penggalian tidak ada dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap penyakit Genoderma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa umur tanaman yang replenting 25 tahun sampai dengan 28 tahun;
- Bahwa Terdakwa ada ke kebun dan Terdakwa mengatakan harus dperbaiki dari hama penyakit;
- Bahwa pada saat Saksi ke lapangan Saksi melihat tanaman sawit dan Ubi dan Saksi tidak tahu siapa yang menanam ubi;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan Rekaman ada verifikasi Itu melalui ketua panitia dan Telah langsung ngomong dengan Terdakwa ;

8. Hidayat Nasution, S.E., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

Putusan Halaman 74 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Direktur Keuangan pada PT Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa Adapun tugas, fungsi wewenang dan tanggungjawab Saksi selaku direktur Keuangan PT Perkebunan Sumatera Utara adalah:
 1. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan;
 2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan;
 3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 4. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan dan keadaan dan jalannya perseroan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar;
- Bahwa terkait dengan rencana untuk replanting yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi teknisnya tidak tahu, tapi yang Saksi tahu setelah terbitnya Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur Utama PT PSU dengan Sahat Tua Bate'e yaitu SPK Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 Saksi diberitahukan oleh Terdakwa dan tidak berapa lama Saksi ada menerima foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 dari Robert Ronald dari Bagian Hukum PT PSU;
- Bahwa pada tahun 2019 sudah ada Rencana Kerja Perusahaan, karena ketika Saksi menjabat sebagai direktur Keuangan Rencana Kerja Perusahaan sudah disusun pada tahun 2018 oleh Plt direktur sebelumnya yang disetujui dalam RUPS tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 saya ikut dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang kemudian disepakat atau disetujui dalam RUPS oleh

Putusan Halaman 75 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang saham yang selanjutnya menjadi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2020;

- Bahwa dari kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan baik tahun 2019 maupun tahun 2020 tidak ada dicantumkan kegiatan eradikasi;

- Bahwa tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Jika hendak melaksanakan kegiatan diluar atau yang tidak ada dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, maka sesuai dengan anggaran dasar harus ada persetujuan dari Komisaris. sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 11 poin 5;

- Bahwa terkait dengan kegiatan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 752/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019, terdapat perjanjian kerja sama antara Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan Mayor Inf. SAHAT TUA BATEE selaku Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan. Bahwa yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja ini adalah pihak Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan selaku Pihak Kedua mengerjakan pembersihan lahan bekas penumbangan tanaman karet” seluas 60 Ha.

2) Kemudian berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kerja No. 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian diaddendum dalam Surat Perjanjian Kerja No. 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020, dilakukan perjanjian kerjasama antara Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan Mayor Inf. SAHAT TUA BATEE selaku Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan. Isi perjanjian tersebut adalah untuk pekerjaan Mengambil dan Membeli Pohon Karet Tua

Putusan Halaman 76 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara seluas 76 Ha.

Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2020, ada pengalihan pekerjaan dengan Surat Perjanjian Pengalihan Kerjasama dari Mayor Inf. Sahat Tua Batee selaku Ketua Primkopad Kartika Karyawan dan Veteran Bbinminvetcad Kodan I BB kepada Ferbrian Moris Diak Bate'e selaku Dirut PT. Kartika Berkah bersama tanpa ada persetujuan atau mengetahui dari PT PSU.

3) Kemudian ada pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan FEBRIAN MORISDLAK BATE'E selaku Direktur Utama PT. KARTIKA BERKAH BERSAMA. Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah berisi Pekerjaan Pembersihan Lahan serta Pembuatan Big Hole areal tanaman ulang seluas 124 Ha dengan teknis pekerjaan:

- a. Pembersihan lahan berupa :
 - Menumbang pohon kelapa sawit lama
 - Melakukan pekerjaan eradikasi
- b. Meratakan bukit dan melakukan sistem big hole

Semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah pekerjaan tersebut tidak ada lagi diareal;

Bahwa terkait dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 yang kemudian di addendum menjadi Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 20 April 2020 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 752/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 benar ada diberitahukan dengan cara foto copy Surat Perjanjian Kerjasama tersebut ada diberikan kepada Saksi. Bahwa waktu itu Saksi tidak ada membuat disposisi untuk selanjutnya, bagi Saksi mungkin sekedar pemberitahuan bahwa PT PSU ada

Putusan Halaman 77 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kontrak atau kerjasama dengan pihak Primkopad dengan PT Kartika Berkah Bersama;

-

Bahwa Saksi ada mengetahui terkait dengan Surat Perjanjian Kerjasama No. 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 dihentikan, karena sebelumnya Wakil Gubernur Musa Rajekshah melakukan sidak ke Kebun PT PSU di Tanjung Kasau, dalam sidak tersebut ditemukan pekerjaan penggalian tanah dilahan lokasi kebun Tanjung yang tidak sesuai dengan teknis pekerjaan replanting dan ada indikasi penjualan tanah yang digali oleh Primkopad. Lalu Wakil Gubernur Musa Rajekshah kembali memerintahkan komisaris mengecek kondisi kebun Tanjung Kasau. Setelah itu Terdakwa. Lalu dari hasil kunjungan Komisaris, maka Komisaris utama memanggil Terdakwa, saya untuk bertemu diruangan Dirut PT PSU. Pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, saya dan Asrul Masir Harahap membahas masalah manfaat ekonomi terkait dengan penggalian dan penjualan tanah milik PT PSU di Kebun Tanjung Kasau. Waktu itu oleh Terdakwa menjelaskan dihadapan Komisaris Utama Asrul Masir Harahap manfaat ekonomi dari kegiatan penggalian tersebut adalah tanah disposal akan dijual oleh Sahat Tua Bate'e ke pihak jalan tol dengan nilai Rp.7.000 permeter kubik yang mana uang tersebut akan disetor ke PT PSU oleh Bate'e, maka oleh Komisaris utama Asrul Masir Harahap agar keberatan soal harga, oleh Asrul Masir Harahap ditawarkan kenapa tidak dijual saja seharga yang Saksi lupa tapi seingat Saksi diatas Rp.10.000 permeter kubik;

-

Bahwa Terdakwa mengatakan tidak bisa karena semua didasari oleh pemberian dari Sahat Tua Bate'e selaku pihak dari Primkopad. Atas dasar itulah maka Komisaris Utama dan Komisaris (dewan Komisaris) membuat surat kepada Direksi Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Kegiatan Pengambilan Tanah Kebun Tanjung Kasau untuk tanah timbun jalan tol. Dimana dalam surat tersebut pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui kegiatan yang dilaksanakan oleh Primkopad untuk mengambil tanah lahan PT PSU menjadi tanah timbun proyek jalan tol Tebing Tinggi Kuala Tanujung;

Putusan Halaman 78 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran membuat surat kepada Direktur Utama PT PSU Surat Nomor: 60/X/2019 perihal laporan sementara hasil kerjasama. Atas dasar surat dewan Komisaris Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019, maka Direktur Utama menyurati Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor : 1353/DIR-DK/PT-PSU/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal : Laporan Pekerjaan Pembersihan Lahan Bekas Penumbangan Tanaham Karet di Lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara Unit Kebun Tanjung Kasau;

-
Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Direktur Utama Terdakwa menyurati wakil Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor : 1361/DIR-IP/PT-PSU/19 perihal Pemberhentian Pekerjaan primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinmenvetcad Koadam I Bukit Barisan di Lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara unit Tanjung Kasau. Dan dilanjutnya dengan surat Terdakwa nomor : 1360/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinmenvetcad Koadam I Bukit Barisan perihal pemberhentian pekerjaan;

-
Bahwa Saksi terkait dengan surat Nomor: 1373/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Melanjutkan pekerjaan pembuatan parit Batas Kebun dan Lainnnya. Bahwa setahu Saksi alasan dilanjutkan lagi, mesti sudah dihentikan sebelumnya menurut keterangan Dirut sudah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham PT PSU;

-
Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar dewan komisaris ada memberikan persetujuan untuk dilanjutkannya Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PSU dengan Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan yaitu dari surat Dewan Komisaris Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019 yang mana isi surat tersebut pada prinsipnya menyetujui dilanjutkannya kegiatan Kerjasama dengan Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I –

Putusan Halaman 79 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Barisan yaitu sebagaimana dalam perihal surat Dewan Komisaris Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019 yang menyebutkan : "Kegiatan Pengambilan Tanah Kebun Tanjung Kasau untuk tanah timbun jalan tol";

- Bahwa Saksi diberhentikan tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa pernah memanggil Saksi pada saat Sahat Tua Batee serahkan uang sebesar Rp.350.000.000,-;

- Bahwa Saksi tidak pernah tanya Terdakwa uang apa yang diberikan Batee;

- Bahwa saksi pernah mengirim undangan RUPS pada tahun 2021 dan Saksi ikut RUPS;

- Bahwa Saksi sudah diberhentiikan dari PT. Perkebunan Sumatera Utara;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keterangan Saksi salah sebahagian;

9. Syawaludin, A.Md., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai kasubbag Keuangan di PT. Perkebunan Sumatera Utara pada sejak 22 Agustus 2016 s/d sekarang;

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kasubbag Keuangan di PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah memeriksa kesediaan uang perusahaan, memeriksa permintaan uang untuk pembayaran tagihan vendor, kebutuhan kebun dan pajak perusahaan, menghadapi pemeriksaan pajak, memeriksa laporan pajak bulanan dan tahunan perusahaan, membuat anggaran pengeluaran di sub bagian keuangan;

Putusan Halaman 80 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan dan dan PT. Kartika Berkah Bersama ke PT. Perkebunan Sumatera Utara melakukan pembayaran ke PT. Perkebunan Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan PT. Perkebunan Sumatera Utara menerima uang dari Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan dan PT. Kartika Berkah Bersama tahun 2019 s/d 2020 atas kegiatan Disposasi Pengerjaan lahan kebun Tanjung Kasau dan penjualan pohon karet tua dilahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, namun yang Saksi ketahui berawal tanggal 19 Juli 2019 Saksi didatangi oleh kasir an. Kamaluddin Nasution, S.E, mengatakan bahwa Direktur Keuangan dan Umum an. Hidayat Nasution, S.E., M.Si, Ak menyuruh Kamaluddin Nasution, S.E untuk menyetorkan uang yang telah diterima oleh Hidayat Nasution, S.E., M.Si, Ak sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Mayor Inf Sahat Tua Batee ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan ke rekening PT. Perkebunan Sumatera Utara Bank Sumut rekening No. 100.01.03.000155.0 kemudian Direktur Utama an. Ir. Gazali Arief, MBA menyuruh Kamaluddin Nasution, S.E untuk membuat kwitansi tanda terima uang yang diterima oleh Hidayat Nasution, S.E., M.Si, Ak dengan narasi kwitansi (Disposasi Pengerjaan Lahan Kebun Tanjung Kasau dengan $50.000 \text{ m}^3 \times 7.000 / \text{m}^3$), kemudian Saksi dan Kamaluddin Nasution, S.E mendatangi Kepala Bagian Keuangan, lalu kabag keuangan an. Sahabat Ali, S.E., Ak mengatakan kepada kasir karena telah diterima oleh Hidayat Nasution, S.E., M.Si, Ak maka segera di setorkan uang tersebut ke rekening PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa pembayaran yang oleh Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan dan PT. Kartika Berkah Bersama atas kegiatan Disposasi Pengerjaan lahan kebun Tanjung Kasau dan penjualan pohon karet tua dilakukan secara tunai dan transfer ke rekening PT. Perkebunan Sumatera Utara Bank Sumut rekening No. 100.01.03.000155.0 dan Bank Mandiri Rekening No. 106.00.9102178.5;

Putusan Halaman 81 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penyetoran ke PT. Perkebunan Sumatera Utara:

- Atas kegiatan Disposasi Pengerjaan lahan kebun Tanjung Kasau yang dilakukan oleh Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan adalah Mayor Inf Sahat Tua bate

- atas penjualan pohon karet tua lahan kebun Tanjung Kasau yang dilakukan oleh Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan adalah Mayor Inf Sahat Tua bate dan PT. Kartika Berkah Bersama Febrian Moris Diak Batee;

- Bahwa Saksi mengizinkan kasir aatas nama Kamaluddin Nasution, S.E., menyetorkan ke rekening PT. Perkebunan Sumatera Utara uang dari Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan dan PT. Kartika Berkah Bersama atas kegiatan Disposasi Pengerjaan lahan kebun Tanjung Kasau dan atas penjualan pohon karet tua karena telah diterima oleh Direktorat Keuangan dan Umum an. Hidayat Nasution, S.E., M.Si, Ak dan seizin Kepala bagian keuangan an. Sahabat Ali, S.E., Ak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahunya terdakwa mengatakan tidak bisa karena semua didasari oleh pemberian dari Sahat Tua Bate'e selaku pihak dari Primkopad. Atas dasar itulah maka Komisaris Utama dan Komisaris (dewan Komisaris) membuat surat kepada Direksi Nomor: 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Kegiatan Pengambilan Tanah Kebun Tanjung Kasau untuk tanah timbun jalan tol. Dimana dalam surat tersebut pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui kegiatan yang dilaksanakan oleh Primkopad untuk mengambil tanah lahan PT PSU menjadi tanah timbun proyek jalan tol Tebing Tinggi Kuala Tanujung;

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran membuat surat kepada Direktur Utama PT PSU Surat Nomor: 60/X/2019 perihal laporan sementara hasil kerjasama.

- Bahwa atas dasar surat dewan Komisaris Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019, maka Direktur Utama menyurati Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor : 1353/DIR-DK/PT-PSU/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal : Laporan Pekerjaan Pembersihan

Putusan Halaman 82 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Bekas Penumbangan Tanaham Karet di Lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara Unit Kebun Tanjung Kasau;

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Direktur Utama Terdakwa menyurati wakil Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor : 1361/DIR-IP/PT-PSU/19 perihal Pemberhentian Pekerjaan primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinmenvetcad Koadam I Bukit Barisan di Lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara unit Tanjung Kasau. Dan dilanjutnya dengan surat Terdakwa nomor : 1360/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinmenvetcad Koadam I Bukit Barisan perihal pemberhentian pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan surat Nomor: 1373/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Melanjutkan pekerjaan pembuatan parit Batas Kebun dan Lainnya. Bahwa setahu Saksi alasan dilanjutkan lagi, mesti sudah dihentikan sebelumnya menurut keterangan Dirut sudah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham PT PSU;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar dewan komisaris ada memberikan persetujuan untuk dilanjutkannya Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PSU dengan Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan yaitu dari surat Dewan Komisaris Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019 yang mana isi surat tersebut pada prinsipnya menyetujui dilanjutkannya kegiatan Kerjasama dengan Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan yaitu sebagaimana dalam perihal surat Dewan Komisaris Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019 yang menyebutkan: Kegiatan Pengambilan Tanah Kebun Tanjung Kasau untuk tanah timbun jalan tol;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Kamaluddin Nasution, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda

Putusan Halaman 83 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai kasir Keuangan di PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai kasir di PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah Melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan rekanan, pembayaran pajak, menerima uang hasil penjualan, membuat buku harian kas Bank, membuat Berita Acara Kas Bank diakhir bulan;
- Bahwa Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan dan dan PT. Kartika Berkah Bersama ke PT. Perkebunan Sumatera Utara melakukan pembayaran ke PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan PT. Perkebunan Sumatera Utara menerima uang dari Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan dan PT. Kartika Berkah Bersama tahun 2019 s/d 2020 atas kegiatan Disposasi Pengerjaan lahan kebun Tanjung Kasau dan penjualan pohon karet tua dilahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, namun yang Saksi ketahui berawal tanggal 19 Juli 2019 Saksi didatangi oleh kasir an. Kamaluddin Nasution, S.E, mengatakan bahwa Direktur Keuangan dan Umum an. Hidayat Nasution, S.E., M.Si, Ak menyuruh Kamaluddin Nasution, S.E untuk menyetorkan uang yang telah diterima oleh Hidayat Nasution, S.E., M.Si, Ak sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Mayor Inf Sahat Tua Batee ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan ke rekening PT. Perkebunan Sumatera Utara Bank Sumut rekening No. 100.01.03.000155.0 kemudian Direktur Utama an. Ir. Gazali Arief, MBA menyuruh Kamaluddin Nasution, S.E untuk membuat kwitansi tanda terima uang yang diterima oleh Hidayat Nasution, S.E., M.Si, Ak dengan narasi kwitansi (Disposasi Pengerjaan Lahan Kebun Tanjung Kasau dengan $50.000 \text{ m}^3 \times 7.000 / \text{m}^3$), kemudian saya dan Kamaluddin Nasution, S.E mendatangi Kepala Bagian Keuangan, lalu kabag keuangan an. Sahabat Ali, S.E., Ak mengatakan kepada kasir karena telah diterima

Putusan Halaman 84 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hidayat Nasution, S.E., M.Si, Ak maka segera di setorkan uang tersebut ke rekening PT. Perkebunan Sumatera Utara;

- Bahwa pembayaran yang oleh Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan dan PT. Kartika Berkah Bersama atas kegiatan Disposasi Pengerjaan lahan kebun Tanjung Kasau dan penjualan pohon karet tua dilakukan secara tunai dan transfer ke rekening PT. Perkebunan Sumatera Utara Bank Sumut rekening No. 100.01.03.000155.0 dan Bank Mandiri Rekening No. 106.00.9102178.5;

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penyeteroran ke PT. Perkebunan Sumatera Utara:

- Atas kegiatan Disposasi Pengerjaan lahan kebun Tanjung Kasau yang dilakukan oleh Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan adalah Mayor Inf Sahat Tua bate;

- atas penjualan pohon karet tua lahan kebun Tanjung Kasau yang dilakukan oleh Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan adalah Mayor Inf Sahat Tua bate dan PT. Kartika Berkah Bersama Febrian Moris Diak Batee;

- Bahwa Saksi mengizinkan kasir an. Kamaluddin Nasution, S.E menyetorkan ke rekening PT. Perkebunan Sumatera Utara uang dari Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan dan PT. Kartika Berkah Bersama atas kegiatan Disposasi Pengerjaan lahan kebun Tanjung Kasau dan atas penjualan pohon karet tua karena telah diterima oleh Direktorat Keuangan dan Umum an. Hidayat Nasution, S.E., M.Si, Ak dan seizin Kepala bagian keuangan an. Sahabat Ali, S.E., Ak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terdakwa mengatakan tidak bisa karena semua didasari oleh pemberian dari Sahat Tua Bate'e selaku pihak dari Primkopad. Atas dasar itulah maka Komisaris Utama dan Komisaris (dewan Komisaris) membuat surat kepada Direksi Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Kegiatan Pengambilan Tanah Kebun Tanjung Kasau untuk tanah timbun jalan tol. Dimana dalam surat tersebut pada prinsipnya Dewan Komisaris menyetujui kegiatan yang dilaksanakan oleh Primkopad untuk

Putusan Halaman 85 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanah lahan PT PSU menjadi tanah timbun proyek jalan tol Tebing Tinggi Kuala Tanjung;

-

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran membuat surat kepada Direktur Utama PT PSU Surat Nomor : 60/X/2019 perihal laporan sementara hasil kerjasama;

-

Bahwa Atas dasar surat dewan Komisaris Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019, maka Direktur Utama menyurati Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor : 1353/DIR-DK/PT-PSU/2019 tanggal 2 Oktober 2019 perihal : Laporan Pekerjaan Pembersihan Lahan Bekas Penumbangan Tanaham Karet di Lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara Unit Kebun Tanjung Kasau;

-

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Direktur Utama Terdakwa menyurati wakil Gubernur Sumatera Utara dengan surat Nomor: 1361/DIR-IP/PT-PSU/19 perihal Pemberhentian Pekerjaan primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinmenvetcad Koadam I Bukit Barisan di Lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara unit Tanjung Kasau. Dan dilanjutkan dengan surat Terdakwa nomor : 1360/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinmenvetcad Koadam I Bukit Barisan perihal pemberhentian pekerjaan;

-

Bahwa Saksi terkait dengan surat Nomor : 1373/DIR-RU/PT-PSU/19 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Melanjutkan pekerjaan pembuatan parit Batas Kebun dan Lainnya. Bahwa setahu Saksi alasan dilanjutkan lagi, mesti sudah dihentikan sebelumnya menurut keterangan Dirut sudah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham PT PSU;

-

Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar dewan komisaris ada memberikan persetujuan untuk dilanjutkannya Surat Perjanjian Kerjasama antara PT PSU dengan Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan yaitu dari surat Dewan Komisaris Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26

Putusan Halaman 86 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang mana isi surat tersebut pada prinsipnya menyetujui dilanjutkannya kegiatan Kerjasama dengan Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan yaitu sebagaimana dalam perihal surat Dewan Komisaris Nomor : 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019 yang menyebutkan : “Kegiatan Pengambilan Tanah Kebun Tanjung Kasau untuk tanah timbun jalan tol”;

Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Indra Wijaya, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubbag Penjualan PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kasubbag Penjualan di PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah
 - a. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sub bagian penjualan.
 - b. Mengevaluasi pekerjaan urusan penjualan.
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil yang ada disub bagian penjualan.
 - d. Menyelenggarakan seluruh kegiatan dari sub bagian penjualan :
 - Mengkoordinir penjualan produk
 - Berkoordinasi dengan panitia pengadaan barang / jasa dan sub bagian terkait lainnya.
 - e. Melaksanakan dan memelihara pengarsipan data secara teratur dan konsisten.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan dan didelegasikan oleh kepala bagian komersil;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian lainnya.;

Bahwa Bahwa dasar pembuatan Surat Perjanjian kerja No. 424/ DIR-RU/SPK/PT.PSU/2020 tanggal 16 April 2020 kemudian di Addendum Surat Perjanjian kerja No. 424/ DIR-RU/SPK/PT.PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020 antara Ir. Gazali Arief, MBA (Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara) selaku pihak pertama dengan Mayor

Putusan Halaman 87 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) selaku pihak kedua adalah berdasarkan Surat Ketua Panitia Penjualan an. Sahabat Ali, S.E., Ak. No. 24/PAN-RU/PT-PSU/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Pelelangan Pohon Karet Tua Kebun Tanjung Kasau;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) an. Ir. Gazali Arief, MBA mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) Nomor : 21/DIR/KPTS/PT-PSU/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Susunan Personil Panitia Penjualan PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA):

- Bahwa ketika selesai lelang dan ketua panitia Penjualan an. Sahabat Ali, S.E., Ak. Memberitahukan kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara melalui surat No. 24/PAN-RU/PT-PSU/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Pelelangan Pohon Karet Tua Kebun Tanjung Kasau dengan luas lahan 76 ha jumlah pohon karet besar, kecil dan kerdil yang telah ditebang Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran dilahan kebun PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Batubara adalah

- a. Pohon besar : 18.622 pohon
- b. Pohon Kecil : 292 pohon
- c. Pohon Kerdil : 12 Pohon

Dengan jumlah pohon karet tua 18.926 (Delapan belas ribu Sembilan ratus dua puluh enam). Kemudian di addendum dengan Surat Perjanjian Kerja No. 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020 karena luas area pohon karet yang ditebang bertambah dari 76 ha menjadi 96,90 ha dengan jumlah pohon kayu karet besar sebanyak 25.474, pohon kayu karet kecil sebanyak 470 dan pohon kayu karet kerdil sebanyak 21;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran masuk atau tidak perusahaan yang terdaftar rekanan terseleksi di PT. Perkebunan Sumatera Utara dan setahu Saksi Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran diundang untuk oleh panitia ikut Aanwijzing kantor karena perintah dari Direktur Utama an. Ir. Gazali Arief, MBA;

Putusan Halaman 88 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Ir. Gazali Arief, MBA (Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara) memasukkan pasal 5 ayat (2) dan (3) serta addendum Surat Perjanjian Kerja tersebut dalam Perjanjian Kerja dengan Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran), setahu Saksi waktu itu ketua panitia lelang An. Sahabat Ali, S.E., A.k menyurati Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara An. Ir. Gazali Arief, MBA berdasarkan surat No. 24/PAN-RU/PT-PSU/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Pelelangan Pohon Karet Tua Kebun Tanjung Kasau;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja No. 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 berawal ketika Saksi dikantor Direksi PT. Perkebunan Sumatera Utara, Saksi disuruh oleh Ir. Gazali Arief, MBA (Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara) untuk mengetik Surat Perjanjian Kerja yang ditelaah dikonsep oleh Ir. Gazali Arief, MBA dan pada saat itu ada Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran), setelah selesai Saksi ketika Saksi menyerahkan Surat Perjanjian Kerja tersebut kepada Ir. Gazali Arief, MBA dan Saksi melihat Ir. Gazali Arief, MBA dan Mayor Inf. Sahat Tua Batee langsung memaraf pasal 5 dan menandatangani Surat perjanjian Kerja tersebut kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 saya disuruh oleh Ir. Gazali Arief, MBA untuk mengetik Addendum Surat Perjanjian Kerja No. 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang telah dikonsep sebelumnya oleh Ir. Gazali Arief, MBA dengan alasan bertambah jumlah pohon kayu karet tua yang ditebang / dijual dan luas areal serta waktu pengerjaan dan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) menggali dan mengambil tanah timbun dilahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara dan baru tahu ketika Ketua Panitia Lelang an. Sahabat Ali, S.E. Ak dipanggil oleh pihak kejaksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam-I Bukit Barisan ada melakukan pembayaran ke PT. Perkebunan Sumatera Utara ketika Saksi sejak menjabat sebagai Kasubbag Akutansi pada bulan 1 Agustus 2019;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Halaman 89 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tri Umasari Lubis, S.E., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Panitia Penjualan PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa susunan Personil Panitia Penjualan PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) berdasarkan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) Nomor : 21/DIR/KPTS/PT-PSU/2020 tanggal 28 Februari 2020 adalah :
Ketua : Sahabat Ali, S.E.Ak
Sekretaris : Indra Wijaya, S.E.
Anggota : 1. Ir. Wesli Suriyono, M.M
2. Syawaluddin, A.Md.
3. Tri Umasari Lubis, S.E, M.Si
- Bahwa barang yang dijual oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah Pohon Karet Tua Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, dengan proses:
 - a. Panitia mengundang peserta lelang untuk mengikuti Aanwijzing Kantor dan Aanwijzing Lapangan
 - b. Para peserta yang mengikuti lelang memasukkan uang jaminan penawaran lelang senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
 - c. Para peserta lelang memasukkan surat penawaran dan surat penawaran tersebut dibuka bersama – sama oleh panitia lelang dan peserta lelang.
 - d. Diumumkan pemenang lelang.
 - e. Pemberitahuan kepada Direktur Utama.
 - f. Pelaksanaan perhitungan pokok karet tua.
 - g. Pembuatan Surat Perjanjian Kerja..
- Bahwa Saksi sebutkan pemenang lelang lelang atas Penjualan Pohon Karet Tua Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara adalah (Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) an. Mayor Inf. Sahat Tua Batee.:

Putusan Halaman 90 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran masuk atau tidak perusahaan yang terdaftar rekanan terseleksi di PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi yang membuat undangan kepada pihak – pihak yang ikut lelang penjual pohon karet tua atas intruksi Ketua Panitia an. Sahabat Ali dan Sekretaris Panitia an. Indra Wijaya, S.E;
- Bahwa selesai dilakukan proses lelang Ketua Panitia an. Sahabat Ali, S.E., Ak. ada memberitahukan kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara sesuai dengan surat No. 24/PAN-RU/PT-PSU/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Pelelangan Pohon Karet Tua Kebun Tanjung Kasau;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2020 Ketua Panitia Penjualan PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) an. Sahabat Ali S.E, Ak mengundang PT. Budi Tamora Permai, PT. Canang Indah, CV. Karya Mandiri Sukses Bersama, Primkopad, PT. Tunas Unggul Mitra Sejati, untuk hadir Aanwijzing Kantor pada hari senin tanggal 6 April 2020 yang hadir pada saat itu PT. Canang Indah, CV. Karya Mandiri Sukses Bersama, PT. Tunas Unggul Mitra Sejati, Primkopad dan Aanwijzing Lapangan pada hari Selasa 7 April 2020 yang hadir pada saat itu CV. Karya Mandiri, kemudian pada tanggal 9 April 2020 dilakukan pelelangan pohon karet tua kebun Tanjung Kasau yang diikuti PT. Tunas Unggul Mitra Sejati, PT. Canang Indah, Primkop Kartika, CV. Karya Mandiri, lalu ketika dibuka penawaran dengan metode I tidak ada peserta lelang sebagai pemenang lelang kemudian dilanjutkan dengan metode II disimpulkan peserta lelang dengan jumlah nilai tertinggi menetapkan Primkopad Kartika sebagai pemenang lelang karet tua dengan harga pohon besar Rp. 95.000,-, Pohon kecil Rp. 50.000,-, dan pohon kerdil Rp. 49.000,-. Kemudian Ketua Panitia Penjualan an. Sahabat Ali, S.E., Ak. Memberitahukan kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara melalui surat No. 24/PAN-RU/PT-PSU/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Pelelangan Pohon Karet Tua Kebun Tanjung Kasau.;
- Bahwa ketika selesai lelang dan ketua panitia Penjualan an. Sahabat Ali, S.E., Ak. Memberitahukan kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara melalui surat No. 24/PAN-RU/PT-PSU/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Pelelangan Pohon Karet Tua

Putusan Halaman 91 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Tanjung Kasau dengan luas lahan 76 ha jumlah pohon karet besar, kecil dan kerdil yang telah ditebang Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran dilahan kebun PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Batubara;

- Bahwa Saksi tidak tahu Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) menggali dan mengambil tanah timbun dilahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara dan baru tahu ketika Ketua Panitia Lelang an. Sahabat Ali, S.E. Ak dipanggil oleh pihak kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Perjanjian Kerja No. 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 antara Ir. Gazali Arief, MBA (Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara) selaku pihak pertama dengan Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) selaku pihak kedua karena Saksi tidak pernah diberitahukan dan dilibatkan proses pembuatannya sehingga Surat Perjanjian Kerja No. 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 tersebut Saksi tidak tahu apakah ada hubungan dengan dengan surat No. 24/PAN-RU/PT-PSU/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Pelelangan Pohon Karet Tua Kebun Tanjung Kasau;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Ir. Arif S Trinugroho, MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada Juni tahun 2018 s/d januari 2020 dengan tugas dan wewenang diantaranya adalah menyelenggarakan semua jenis perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, menyelenggarakan pemberian ijin dan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.;
- Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018

Putusan Halaman 92 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar yang mengeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera dengan memberikan izin usaha pertambangan kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran;

- Bahwa rinciannya sebagai berikut:
 - a. lokasi izin pertambangan di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Plangiran Laut Tador, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara
 - b. laus IUP Operaasi Produksi 23.02 (dua puluh tiga koma dua) Ha
 - c. Sumberdaya : 807.800 (Delapan ratus tujuh ribu delapan ratus) M³
 - d. Produksi/ Tahun 212.160 (dua ratus dua belas ribu seratus enam puluh) m³/Tahun.
 - e. jangka waktu IUP OP selama 3 (tiga) tahun.;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Pertambangan sebaga berikut
 - a. Permohonan bermaterai 6000 kepada Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Susuna Direksi dan pemegang saham
 - c. Profil badan usaha.
 - d. Akte pendirian badan usaha.
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - f. Surat keterangan domisili perusahaan.
 - g. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas kordinat lokasi lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sitem informasi biologi yang berlaku secara nasional.
 - h. Laporan lengkap eksplorasi.
 - i. Laporan studi kelayakan.
 - j. Rencana reklamasi dan pasca tambang.
 - k. Rencana keerja dan anggaran biaya.
 - l. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
 - m. Dokumen lingkungan (UKL / UPR atau Amdal).
 - n. Izin lingkungan.
 - o. Fotocopy surat tanah
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak pernah memberikan izin Usaha Pertambangan di lahan lokasi perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara unit kebun Tanjung Kasau Kab.Batubara;

Putusan Halaman 93 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Izin Usaha Pertambangan yang saudara tandatangani yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang diberikan kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran tidak termasuk lahan perkebunan milik PT Perkebunan Sumatera Utara di unit Kebun Tanjung Kasau Kab. Batubara;
- Bahwa dalam menggunakan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) diluar lokasi yang diberikan tidak dapat dibenarkan.;
- Bahwa ijin pada Primkopad Ada 2 ijin;
- Bahwa yang pertama 23,02 Hektar dan yang kedua ditempat lain 8.780 m3;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada dibahas RUPS Replanting;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa yang diperintahkan untuk Melakukan peninjauan lapangan pada kegiatan replanting PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau adalah :
 - a. Lasro Marbun, S.H., M.Hum selaku Penanggung Jawab.
 - b. H. Erwin Hidayah HSB, S.H., M.Hum Selaku Wakil Penanggung Jawab I.
 - a. Yilpipa Minanda, S.E, M.Si Selaku Wakil Penanggung Jawab II.
 - b. Dr. Victor Lumbaraja, M.AP, M. SP Selaku Wakil Penanggung Jawab III.
 - c. Ridwan, S.H Selaku Pengendali Teknis.
 - d. Hafidz Tigor Barita, S.T selaku Ketua Tim.
 - e. M. Iqbal, S.H Selaku Anggota.
 - f. Reiza Amien Nasution, S.H Selaku Anggota.
 - g. Mahardika Gama Perdana Selaku Anggota.;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan selaku ketua tim untuk Melakukan peninjauan lapangan pada kegiatan replanting PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau adalah :
 - a. Mengendalikan teknis penugasan.
 - b. Interview draf laporan hasil peninjauan lapangan.;

Putusan Halaman 94 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Replanting lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara ketika kami melakukan tinjauan lapangan pada hari Selasa 22 September 2020 kami melihat ada kegiatan Raplenting dengan sistem eradikasi dan Big Hole;
- Bahwa Saksi sebutkan temuan kami tim ketika melakukan peninjauan lapangan di lahan perkebunan di PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah :
 - a. Adanya Replanting dengan sistem eradikasi dan Big Hole.
 - b. Tidak ditemukan dokumen studi kelayakkan dari kantor jasa penilai publik yang indenpenden terkait kerja sama antara PT. Perkebunan Sumatera Utara dan Primkopad.;
- Bahwa Replanting dengan sistem eradikasi dan Big Hole yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara dilahan perkebunan Tanjung Kasau Batubara ketika tim melakukan peninjauan lapangan di lahan perkebunan di PT. Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan Nota Dinas Inspektur Provinsi Sumatera Utara nomor Itprovsu.1074/R/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal laporan peninjauan lapangan pada kegiatan replanting PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau kepada Wakil Gubernur adalah telah terbuangnya lapisan tanah sekitar 80 cm s/d 200 cm dengan perkiraan volume tanah yang telah dilakukan eradikasi adalah 696.000 m³ s/d 1.740.000 m³ dengan luas area menurut informasi dari Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara seluas 87 ha;
- Bahwa harga rata-rata tanah timbun sekitar daerah Tanjung Kasau adalah Rp. 17.500/m³ berdasarkan Standar harga satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan survai harga di toko bahan bangunan di sekitar Kebun Tanjung Kasau;
- Bahwa bermula Inspektur memanggil kami tim dan memberitahukan untuk melakukan peninjauan lapangan Kebun Tanjung Kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut kemudian dibuatkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/490/Inspektorat/IX/2020 tanggal 21 September 2020;
- Bahwa ketika Saksi bersama tim melakukan peninjauan lapangan kebun Tanjung Kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara dititik yang dikunjungi, tim tidak melihat ada pekerjaan kegiatan eradikasi;

Putusan Halaman 95 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang tim kunjungi lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau yang telah di eradikasi sekitar 5 s/d 6 titik;
- Bahwa tim tidak mengunjungi seluruh lahan yang telah di eradikasi di kebun tanjung kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara, tim hanya mengunjungi beberapa titik untuk sample untuk menjawab 2 pertanyaan sebagaimana Nota Dinas Inspektur Provinsi Sumatera Utara kepada Wakil Gubernur;
- Bahwa kesimpulan dan saran dari Tim Peninjauan Lapangan pada kegiatan replanting PT. Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung Kasau, atas hasil tinjauan ke lahan kebun PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau adalah:
 1. Sistem eradikasi dan big hole adalah salah satu teknik atau cara replanting yang dapat menghilangkan penyakit ganoderma pada tanaman kelapa sawit.
 2. Perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan replanting dengan sistem eradikasi dan big pada hole lahan seluas 87 Ha adalah Rp.3.474.968.317,59,- sampai dengan Rp.4.179.386.538,51,-.
 3. Perkiraan nilai jual tanah hasil eradikasi dan big hole pada lahan seluas 87 Ha adalah sebesar Rp.11.883.000.000,- sampai dengan Rp.20.580.000.000,-.
 4. Kerjasama antara PT.PSU dengan PRIMKOPAD belum dilengkapi dengan dokumen perjanjian kerjasama, dimana dokumen yang diserahkan PT.PSU kepada Inspektorat Provsu adalah surat perjanjian kerjasama antara Direktur Utama PT.PSU dengan Direktur Utama PT. Kartika Berkah Bersama No.708/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020.
 5. Tidak ditemukan dokumen studi kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Publik yang independen untuk melihat apakah kerjasama tersebut menguntungkan PT.PSU melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama;
- Bahwa ijin untuk melakukan penambangan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang diberikan kepada penambang dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang dibahas RUPS;

Putusan Halaman 96 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan;

15. Hafidz Tigor Barita, ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa yang diperintahkan untuk Melakukan peninjauan lapangan pada kegiatan replanting PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau adalah :
 - a. Lasro Marbun, S.H., M.Hum selaku Penanggung Jawab.
 - b. H. Erwin Hidayah HSB, S.H., M.Hum Selaku Wakil Penanggung Jawab I.
 - c. Yilpipa Minanda, S.E, M.Si Selaku Wakil Penanggung Jawab II.
 - d. Dr. Victor Lumbaraja, M.AP, M. SP Selaku Wakil Penanggung Jawab III.
 - e. Ridwan, S.H Selaku Pengendali Teknis.
 - f. Hafidz Tigor Barita, S.T selaku Ketua Tim.
 - g. M. Iqbal, S.H Selaku Anggota.
 - h. Reiza Amien Nasution, S.H Selaku Anggota.
 - i. Mahardika Gama Perdana Selaku Anggota.;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan selaku ketua tim untuk Melakukan peninjauan lapangan pada kegiatan replanting PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau adalah :
 - a. Mengendalikan teknis penugasan.
 - b. Interview draf laporan hasil peninjauan lapangan.;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Replanting lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara ketika kami melakukan tinjauan lapangan pada hari hari Selasa 22 September 2020 kami melihat ada kegiatan Raplenting dengan sistem eradikasi dan Big Hole;
- Bahwa Saksi sebutkan temuan kami tim ketika melakukan peninjauan lapangan di lahan perkebunan di PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah :
 - a. Adanya Replanting dengan sistem eradikasi dan Big Hole.
 - b. Tidak ditemukan dokumen studi kelayakkan dari kantor jasa penilai publik yang indenpenden terkait kerja sama antara PT. Perkebunan Sumatera Utara dan Primkopad.;

Putusan Halaman 97 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Replanting dengan sistem eradikasi dan Big Hole yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara dilahan perkebunan Tanjung Kasau Batubara ketika tim melakukan peninjauan lapangan di lahan perkebunan di PT. Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan Nota Dinas Inspektur Provinsi Sumatera Utara nomor Itprovsu.1074/R/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal laporan peninjauan lapangan pada kegiatan replanting PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau kepada Wakil Gubernur adalah telah terbuangnya lapisan tanah sekitar 80 cm s/d 200 cm dengan perkiraan volume tanah yang telah dilakukan eradikasi adalah 696.000 m³ s/d 1.740.000 m³ dengan luas area menurut informasi dari Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara seluas 87 ha;
- Bahwa harga rata-rata tanah timbun sekitar daerah Tanjung Kasau adalah Rp. 17.500/m³ berdasarkan Standar harga satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan survai harga di toko bahan bangunan di sekitar Kebun Tanjung Kasau;
- Bahwa bermula Inspektur memanggil kami tim dan memberitahukan untuk melakukan peninjauan lapangan Kebun Tanjung Kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut kemudian dibuatkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/490/Inspektorat/IX/2020 tanggal 21 September 2020;
- Bahwa ketika Saksi bersama tim melakukan peninjauan lapangan kebun Tanjung Kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara dititik yang dikunjungi, tim tidak melihat ada pekerjaan kegiatan eradikasi;
- Bahwa seingat Saksi yang tim kunjungi lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau yang telah di eradikasi sekitar 5 s/d 6 titik;
- Bahwa tim tidak mengunjungi seluruh lahan yang telah di eradikasi di kebun tanjung kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara, tim hanya mengunjungi beberapa titik untuk sample untuk menjawab 2 pertanyaan sebagaimana Nota Dinas Inspektur Provinsi Sumatera Utara kepada Wakil Gubernur;
- Bahwa kesimpulan dan saran dari Tim Peninjauan Lapangan pada kegiatan replanting PT. Perkebunan Sumatera Utara kebun Tanjung

Putusan Halaman 98 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasau, atas hasil tinjauan ke lahan kebun PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau adalah:

1. Sistem eradikasi dan big hole adalah salah satu teknik atau cara replanting yang dapat menghilangkan penyakit ganoderma pada tanaman kelapa sawit.
 2. Perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan replanting dengan sistem eradikasi dan big pada hole lahan seluas 87 Ha adalah Rp.3.474.968.317,59,- sampai dengan Rp.4.179.386.538,51,-.
 3. Perkiraan nilai jual tanah hasil eradikasi dan big hole pada lahan seluas 87 Ha adalah sebesar Rp.11.883.000.000,- sampai dengan Rp.20.580.000.000,-.
 4. Kerjasama antara PT.PSU dengan PRIMKOPAD belum dilengkapi dengan dokumen perjanjian kerjasama, dimana dokumen yang diserahkan PT.PSU kepada Inspektorat Provsu adalah surat perjanjian kerjasama antara Direktur Utama PT.PSU dengan Direktur Utama PT. Kartika Berkah Bersama No.708/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020.
Tidak ditemukan dokumen studi kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Publik yang independen untuk melihat apakah kerjasama tersebut menguntungkan PT.PSU melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tanah itu sudah diitanami pohon sawit ;
- 16.** Gita Priyambada, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Utama Karya sejak tahun 1991 s/d sekarang dan menjabat sebagai Manajer Proyek Tol Tebing Tinggi – Indra Pura sejak tahun 2018.;
 - Bahwa struktur organisasi PT. Utama Karya proyek Tol Tebing Tinggi – Indra Pura dari tahun 2018 s/d 2021 :
- Manajer Proyek : Gita Priyambada
- Manajer Lapangan : 1. Iswandi
2. Andy Purwanto

Putusan Halaman 99 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknik : Robinhot Panggabean

Manajer Administrasi: Herman:

- Bahwa proyek jalan tol Tebing – Kisaran dibagi 3 kontraktor yaitu :
 - a. Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura yang mengerjakan PT. Utama Karya,
 - b. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan PT. Waskita Karya dan pada tahun 2022 Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan PT. Utama Karya. -
 - c. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan);
- Bahwa pada tahun 2019 s/d 2020 PT. Utama Karya dalam pembangunan proyek jalan Tol Tebing - Indra Pura ada membeli tanah timbun;
- Bahwa pembelian tanah timbun untuk jalan tol Tebing Tinggi - Indra Pura mempunyai spesifikasi khusus yang harus lulus pemeriksaan Laboratium;
- Bahwa seingat Saksi PT. Utama Karya membeli tanah timbun melalui Vendor – vendor yaitu :
 - a. PT. Sarana Baja Perkasa
 - b. PT. Bahtera Agung
 - c. PT. Global Mandiri.
 - d. PT. Yeh Umbul

PT. Utama Karya membeli tanah timbun tersebut mulai dari pembelian tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek dilaksanakan oleh Vendor dan vendor – vendor tersebut ada yang putus kontrak karena tidak dapat menyelesaikan perjanjian kontrak

- Bahwa PT. Utama Karya ada melakukan perjanjian kerja sama kepada vendor PT. Sarana Baja Perkasa, PT. Bahtera Agung, PT. Global Mandiri dan Yeh Umbul berupa membeli tanah timbun mulai dari pembelian tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek;
- Bahwa harga tanah timbun yang dibeli PT. Utama Karya kepada Vendor – vendor yaitu :
 - a. PT. Sarana Baja Perkasa dengan kerja menyediakan tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek dilaksanakan Rp. 88.745 (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) / m³ padat.

Putusan Halaman 100 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. Bahtera Agung dengan kerja menyediakan tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek dilaksanakan Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) / m³.
- c. PT. Global Mandiri saya lupa harganya
- d. PT. Yeh Umbul saya lupa harganya;

- Bahwa setahu Saksi tanah timbun yang dijual PT. Sarana Baja Perkasa dan PT. Bahtera Agung kepada PT. Utama Karya adalah dari tanah yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Primkopad dan PT. Varia Inti Pancar sedangkan PT. Global Mandiri dan PT. Yeh Umbul saya lupa menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaannya;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah timbun yang dibeli PT. Utama Karya bersumber dari izin usaha pertambangan (IUP) atas nama Primkopad dan PT. Varia Inti Pancar karena ketika perwakilan PT. Utama Karya bersama perwakilan konsultan dan pemilik proyek (PT. Utama Marga Waskita / HMW) melakukan joint Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium dan telah sesuai sesuai koordinat yang tertera di Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa setahu Saksi Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium sesuai koordinat tahun 2018 sebelum PT. Utama Karya memulai pekerjaan pembangunan jalan tol;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah timbun yang dijual kepada PT. Utama Karya apakah bersumber bersumber dari lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara yang lebih tahu vendor PT. Sarana Baja Perkasa, PT. Bahtera Agung, PT. Global Mandiri dan PT. Yeh Umbul karena PT. Utama Karya membeli tanah dari vendor tersebut dengan sistem menyediakan tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek;

- Bahwa tanah yang dikategorikan Disposasi tidak boleh dipergunakan sebagai tanah timbun untuk jalan tol karena tidak memenuhi spesifikasi;

- Bahwa pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) an. Primkopad saya tidak kenal, sedangkan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Varia Inti Pancar pernah datang ke kantor menawarkan tapi PT. Utama Karya tidak membelinya karena hanya menjual tanah saja sementara yang dibutuhkan vendor yang menyediakan tanah timbun, mengangkut dan melakukan pemadatan dilokasi proyek dilaksanakan .;

Putusan Halaman 101 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan);
- Bahwa untuk pekerjaan penmbunan per meter3 padat;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan;

17. Hikmat Muttaqin, ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Utama Karya proyek tol ruas Kuala Tanjung – Indra Pura, sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Project Manager pekerjaan proyek tol seksi II ruas Kuala Tanjung – Indra Pura.;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut di tahun 2019 s/d 2020 adalah
 - a. Owner pengguna jasa PT. Utama Marga Waskita (HMW)
 - b. Kontraktor pemberi jasa PT. Waskita Karya
 - c. Project Manager Bapak Hamim

Menurut informasi yang saya tahu beliau sekarang bertugas di pekerjaan tol Pasuruan Probolinggo;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT. Waskita Karya memulai pekerjaannya sejak tahun 2018 dan berhenti sebelum pekerjaannya selesai di tahun 2021 karena permasalahan intern PT. Waskita;

- Bahwa PT. Utama Karya sebagai kontraktor tidak ada membeli tanah timbun dari PT. Perkebunan Sumatera Utara melalui Bate'e;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara bernama Ir. Gazali Arief, MBA;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan Veteran Kodam I/BB bernama Sahat Tua Bate'e;

Putusan Halaman 102 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pekerjaan tanah pertimbulan tidak ada disposal;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Sumarisan, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Utama Karya sejak tahun 2016 s/d sekarang dan Saksi ditugaskan dibagian Quality;
- Bahwa Saksi sebutkan struktur organisasi PT. Utama Karya tahun 2019 s/d 2020 dalam ruas Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran:
 - a. Project Direktor : Ahmad Lukman
 - b. Manajer Pelaksanaan : Agus Irianto
 - c. Asisten Manajer : Hana Marja Manggala
 - d. Quality control : Sumarsan
 - e. Manajer Teknik : MangatasButar-butar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi menjabat selaku Quality control adalah memeriksa dan mengecek material yang akan digunakan di Proyek ruas tol Indra Pura – Kisaran yang sesuai dengan syarat spesifikasi dan mengendalikan pengujian kepadatan tanah dilapangan;
- Bahwa proyek jalan tol Tebing – Kisaran dibagi 3 paket pekerjaan yaitu:
 - a. Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura, owner PT. Hamawas, kontraktor yang mengerjakan PT. Utama Karya
 - b. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung, owner dan yang mengerjakan saya tidak tahu.
 - c. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran, Owner PT. Utama Karya, kontraktor yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan) dan di subkontrakkan ke PT. PP Presisi, PT. LMA dan PT. SBP.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak kilometer dari masing – masing yang dikerjakan oleh subkontraktor ke PT. PP Presisi, PT. LMA dan PT. SBP Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran:

Putusan Halaman 103 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2020 dalam pembangunan proyek Tol Indra Pura – Kisaran PT. PP Presisi ada membeli tanah timbun sedangkan PT. LMA dan PT. SBP tidak ada membeli tanah timbun;
- Bahwa dalam pembelian tanah timbun untuk jalan tol Indra Pura – Kisaran mempunyai spesifikasi khusus yang harus lulus uji Laboratorium dan mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa awalnya pihak PT. PP Presisi memberitahukan ke PT. Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor bahwa telah ada quarry untuk dilakukan pengambilan sample Material tanah timbun kemudian PT. Pembangunan Perumahan (PP) memberitahukan kepada PT. Virama Karya selaku konsultan pengawas kemudian konsultan pengawas memberitahukan kepada PT. Utama Karya selaku Owner terkait rencana pengambilan sample material tanah timbun setelah itu pihak PT. Utama Karya (HK), PT. Virama Karya, PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan PT. PP Presisi bersama – sama ke lokasi Quarry yang ditunjukkan oleh pihak PT. PP Presisi kemudian diambil sample tanah untuk uji laboratorium setelah lolos uji laboratorium kemudian memastikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) setelah itu PT. Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor mengajukan hasil uji Laboratorium dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Virama Karya selaku konsultan dan konsultan memberikan rekomendasi kepada PT. Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor untuk tanah timbun yang telah diuji laboratorium bisa digunakan, setelah itu dilakukan pengukuran jarak Quarry ke lokasi proyek oleh PT. Utama Karya (HK), PT. Virama Karya, PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan PT. PP Presisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak PT. PP Presisi harga dan kepada siapa dibeli tanah timbun yang digunakan dalam pembangunan proyek jalan tol Indra Pura - Kisaran;
- Bahwa pihak PT. Utama Karya (HK), PT. Virama Karya, PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan PT. PP Presisi yang melakukan pengambilan Sample tanah timbun untuk proyek pembangunan jalan Tol Indra Pura – Kisaran adalah :
 - PT. Utama Karya (HK) : Sumarsan
 - PT. Virama Karya : Sudarno

Putusan Halaman 104 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Pembangunan Perumahan (PP) : Fadlan
- PT. PP Presisi : Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada tahun 2020 saya ikut mengambil tanah sample atas tanah timbun proyek pembangunan Tol Indra Pura – Kisaran di Quarry Desa Tanjung Kasau Kabupaten Simalungun dan Desa Sidotani Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di Quarry Desa Tanjung Kasau Kabupaten Batu Bara, yang Saksi tahu pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 an. Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran yang keluaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 an. Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran yang keluaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah Desa Dusun Jambu dan Dusun mangga Planggiran Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kontraktor dan konsultan yang memeriksa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut masih berada dalam wilayah perizinan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menolak lokasi pengambilan tanah yang diusulkan oleh PT. Virama Karya selaku Konsultan, PT. Pembangunan Perumahan (PP) selaku Kontraktor dan PT. PP Presisi selaku Subkontraktor karena berdasarkan pemeriksaan dari konsultan lokasi quarry tersebut masih berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran yang keluaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak melarang PT. PP Presisi membeli tanah tersebut walaupun berbeda lokasi pengambilan tanah timbun dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut karena Saksi percaya

Putusan Halaman 105 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang disampaikan konsultan PT. Virama Karya dan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan.:

- Bahwa lokasi Quarry tanah yang telah Saksi lakukan pengukuran adalah Pada tanggal 04 Juli 2020 di Desa Tanjung Kasau Kabupaten Batu Bara dan Desa Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun:
- Bahwa Saksi survey tanjung kasau pada April 2020 dan Saksi tidak ada ketemu dengan pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19. RM Reza Susanto Putra, ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Pembangunan Perumahan sejak tahun 2015 s/d 2021 dan terakhir menjabat 2015 s/d 2020 sebagai Staf Teknis, 2020 s/d 2021 sebagai General Superintendent / Kepala Pelaksana lapangan, Bulan Agustus tahun 2001 pindah ke PT. PP Presisi di Proyek Weda Bay Nikel Halmaerah Maluku Utara dan Bulan Mei tahun 2023 pindah Sulawesi:
- Bahwa struktur organisasi PT. Pembangunan Perumahan proyek Tol Indra Pura – Kisaran :
 - Manajer Proyek : Wahyu Daryono
 - Manajer Lapangan : Fery Wicaksano
 - Manajer Teknik : Tubagus Kamaludin
 - Staf Teknik : RM Reza Susanto Putra, ST
 - Manajer Administrasi : Gatot Febiyanto
 - Humas : Yus Yusuf Sk
- Bahwa proyek jalan tol Tebing – Kisaran dibagi 3 paket pekerjaan yaitu:
 - Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura yang mengerjakan saya tidak tahu;
 - Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan saya tidak tahu;

Putusan Halaman 106 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan):
 - Bahwa setahu Saksi dalam pembangunan proyek Tol Indra Pura – Kisaran ada membeli tanah timbun pada awal tahun 2020 dan yang melakukan pembelian adalah PT. Pembangunan Perumahan Presisi (PT. PP Presisi / anak perusahaan dari PT. Pembangunan Perumahan) menjadi Sub Kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan;
 - Bahwa setahu Saksi pembelian tanah timbun untuk jalan tol Indra Pura – Kisaran pada awal tahun 2020 mempunyai spesifikasi khusus yang harus lulus hasil Laboratium dan Saksi tidak mengetahui harga tanah dan kepada siapa dibeli tanah tersebut;
 - Bahwa struktur organisasi PT. Pembangunan Perumahan Presisi proyek Tol Indra Pura – Kisaran tahun 2019 :
 - Manajer Proyek : Hendrajat, S.T
 - Manajer Lapangan : Awaludin, S.T
 - Manajer Teknik : Yanuar, S.T.
 - Staf Teknik : Muslim.
 - Manajer Administrasi : Adin;
 - Bahwa tugas pokok Saksi selaku staf teknik di PT. Perumahan Pembangunan adalah monitoring Progres pekerjaan (termasuk pengukuran jarak Quarry):
 - a. Bahwa lokasi Quarry tanah yang telah saya lakukan pengukuran adalah
 - Pada tanggal 04 Juli 2020 melakukan pengukuran 3 Quarry :
 - Desa Tanjung Kasau Kabupaten Batu Bara dengan jarak 20 KM dari Quarry ke Lokasi Proyek.
 - Desa Bandar Marsilam Kabupaten Simalungun dengan jarak 24 KM dari Quarry ke Lokasi Proyek.
 - Desa Mandaris Kabupaten Serdang Begadai dengan jarak 25 KM dari Quarry ke Lokasi Proyek
 - b. Pada tanggal 20 Februari 2021 melakukan pengukuran di Quarry CBM Dolok Desa Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun dengan jarak 6,8 KM dari Quarry ke Lokasi Proyek.
 - c. Pada tanggal 25 Februari 2021 melakukan pengukuran di Quarry CBM Dolok Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun dengan

Putusan Halaman 107 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



jarak 14 KM dari Quarry ke Lokasi Proyek Via Lima Puluh dan Via Perdangan 23 Km

d. Pada tanggal 6 April 2021 melakukan pengukuran di Quarry :

- Desa Perlanaan Kabupaten Simalungun dengan jarak 3,6 KM dari Quarry ke Lokasi Proyek
- Desa Nanggar Bayu Kabupaten Simalungun dengan jarak 13 KM dari Quarry ke Lokasi Proyek
- Pada tanggal 19 April 2021 melakukan pengukuran di Quarry CBM Dolok Desa Talun Saragih Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun dengan jarak 15,2 KM dari Quarry ke Lokasi Proyek.;

- Bahwa dasar Saksi melakukan pengukuran Quarry tersebut adalah bermula Sub kontraktor PT. PP Presisi mengajukan permohonan pekerjaan pengukuran jarak Quarry atas hasil tanah yang telah lulus uji laboratorium kepada PT. Perumahan Pembangunan, kemudian PT. Perumahan Pembangunan mengajukan hal tersebut kepada Owner dan konsultan, lalu Saksi diperintahkan Manajer Teknik an. Tubagus Kamaludin untuk melakukan pengukuran jarak Quarry dari lokasi penggalian menuju ke lokasi proyek bersama dengan konsultan PT. Virama Karya (Persero) an. Normandi dan Owner PT. Hutama Karya an. Sumarsan dan An Haris dengan didampingi dan ditunjuk lokasi tanah oleh pihak PT. PP Presisi an. Gunawan.;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik Quarry yang Saksi lakukan pengukuran, yang lebih pihak dari PT. PP Presisi.;

- Bahwa pekerjaan yang telah diberikan adalah Pekerjaan luas jalan untuk tanah timbun;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Yanuar Danu Wijaya, S.T. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PP Presisi sejak Januari 2017 s/d sekarang dan menjabat sebagai Site Engineering Manager Manajer Teknik dalam proyek Tol Indra Pura – Kisaran:

- Bahwa struktur organisasi PT. PP Presisi proyek Tol Indra Pura – Kisaran :

a. Project Manager / Manajer Proyek (**Tahun 2019 s/d Maret 2021**) : Hendrajat, S.T

Site Engineering Manager / Manajer Teknik (Tahun 2019 s/d Januari 2023) : Yanuardanu, S.T.

Staf Teknik :

1. Muslim (bagian metode cara kerja).
2. Gunawan Syahputra (bagian pengendalian gambar dan Quantity Volume).
3. Fauzan (bagian Quantity Surveyor / perhitungan Volume) diganti dengan Tungku Febri pada tahun 2021.
4. Triana Nasution (Bagian Pengendalian Operasi Proyek) diganti dengan Nadia pada awal tahun 2022
5. Prawira (Quality Control)
6. Bagian logistik :
 - Ryan Rahadian (logistik)
 - Amin Suhada (administrasi logistik)

b. Site Operation Manager / Manajer Lapangan : Awaludin, S.T

Kepala Pelaksana : Ridwan

c. Site Administrasi Manager / Manajer Administrasi : Addin Kartasukmana.

1. Akuntan : Suherman
2. Staf Administrasi Umum : Reza (telah berhenti tahun 2022)

- Bahwa Tugas dan kewenangan saya sebagai Site Engineering Manager di PT Presisi Proyek jalan tol Indrapura Kisaran adalah membuat laporan kinerja proyek, pengajuan penerbitan PO, pengendalian biaya proyek, pelaporan progress.

- Bahwa hubungan PT PP Presisi dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) adalah PT PP Presisi merupakan anak perusahaan dari PT Pembangunan Perumahan;

Putusan Halaman 109 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa hubungan dengan kegiatan proyek pembangunan jalan Tol Indrapura Kisaran adalah PT PP Presisi adalah sub kontraktor dari PT Pembangunan Perumahan (Kontraktor Utama): hubungan dengan kegiatan proyek pembangunan jalan Tol Indrapura Kisaran adalah PT PP Presisi adalah sub kontraktor dari PT Pembangunan Perumahan (Kontraktor Utama):
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanggal pelaksanaan kontrak oleh PT PP untuk proyek pembangunan jalan Tol Indrapura Kisaran, tapi PT PP Presisi ditunjuk sebagai subkontraktor oleh PT PP adalah berdasarkan kontrak nomor : 00034/SPS/SCM/PP/I1/219002/IX/2019 tanggal 9 September 2019 untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2021.
- Bahwa untuk penentuan vendor (rekanan) yang akan menyediakan tanah timbun untuk proyek pembangunan jalan tol Indrapura Kisaran Saksi terlibat yaitu sebagai manajer teknik yang bertugas memproses penerbitan PO dari vendor-vendor yang sudah diloloskan sebagai suplair.
- Bahwa prosesnya adalah rekanan mengajukan surat penawaran, lalu kami dan Pusat menindaklanjuti melalui proses negosiasi penawaran harga, dan apabila sesuai dan ada kesepakatan, selanjutnya diproses untuk penerbitan PO yaitu Purchase Order yang menjadi dasar bagi vendor (suplair) untuk mengirimkan tanah timbun pembangunan jalan tol Indrapura Kisaran, Bahwa dari seleksi negosiasi harga yang dilakukan maka ada 8 (delapan) rekanan yang lolos;
- Bahwa menurut ketentuan internal PT PP Persisi yaitu Work Instruction Pendaftaran Vendor Non Z nomor : PPRE/RP/VV/005 tanggal 23 Juli 2020 yaitu berupa :
Dilakukan calon vendor dengan cara mengisi dan melengkapi data dengan data yang benar dan akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu :
 - a. Proses pendaftaran Vendor dilakukan oleh calon vendor dengan cara mengisi dan melengkapi data dengan data yang benar dan akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu :
 1. Formulir pendaftaran dan *Integrity Due Diligence*"
 2. QHSE Commitmen
 3. Surat Permohonan menjadi rekanan
 4. Fakta Integritas
 5. Daftar pengalaman perusahaan

Putusan Halaman 110 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



6. Daftar Peralatan
7. Kemampuan Dasar dan sisa kemampuan nyata
8. Checklist prakualifikasi QHSE
9. Surat Kuasa Penandatanganan Dokumen
10. Izin Usaha Pertambangan (Vendor dengan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan dalam rangka pertambangan).

b. Calon vendor mengirimkan data sebagaimana dimaksud dalam poin a diatas ke email vendor registrasion;

- Bahwa setahu saya PT. PP Presisi telah melakukan joint Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium di Quari tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi kepada Vendor – Vendor oleh Project Manager PT. PP Presisi an. Hendrajat.:

- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau lokasi dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dimana lokasi izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada PT. PP Presisi berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran ternyata tidak sesuai yang diambil oleh vendor, Saksi tidak tahu. Karena sebelum Vendor memasukan penawaran harga, Saksi sudah mendapat Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dimana lokasi izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh pimpinan saya yaitu Hendrajat selaku Project Manager PT PP Presisi proyek Tol Indrapura – Kisaran. Sehingga ketika vendor menawarkan dan memasukan syarat adanya IUP saya lihat sesuai dengan IUP yang diberikan oleh pimpinan Saksi tadi, sehingga Saksi tidak memeriksanya lagi dan percaya saja. Waktu itu instruksi Hendrajat supaya menindak lanjuti penawaran dan tentang IUP supaya menggunakan IUP yang diberikannya :

- Bahwa vendor menggunakan izin Usaha Pertambangan (IUP) yang lokasi pertambangannya ternyata berbeda dengan lokasi yang ada dalam izin uaha pertambangan tidak dapat dibenarkan dan tidak dibolehkan;

Putusan Halaman 111 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan ketua ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran yang bernama Sahat Tua Batee;
- Bahwa Saksi selaku Manager Teknik tidak ada melakukan pengecekan lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Primkopad tersebut karena Project Manager PT. PP Presisi tol Indra Pura – Kisaran. Hendrajat telah melakukan cek lokasi terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut dan kemudian memberikan kepada saya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan mengatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut telah aman secara perizinan dan mengintruksikan jika datang Vendor – Vendor dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut untuk bisa segera diproses.;
- Bahwa jumlah dan harga kubik tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi kepada vendor – vendor tersebut sebagai berikut :

| No. | Nama Perusahaan | Direktur | tanah timbun/ m ³ | Harga / m ³ |
|--------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. | PT. Putra Mandiri | Rayendra Alamsyah | 9.971,2 m ³ | Rp. 62.000 / m ³ |
| 2. | PT. Tri Berkat Mandiri Bersama | Chandra Wijaya | 5.817,84 m ³ | Rp. 55.000 / m ³ |
| 3. | PT. Teman Setia Mandiri | Rudi Hartono Salim | 9.867,64 m ³ | Rp. 60.000 / m ³ |
| 4. | PT. Majapahit Indo Perkasa | Tjahyadi, S.H. | 3.564,48 m ³ | Rp. 22.500 / m ³ |
| 5. | PT. Tata Raya Karisma | Wahyudin, S.T | 5.676,72 m ³ | Rp. 54.000 / m ³ |
| 6. | CV. Mega Sejahtera Abadi | Zulfansyah | 5.315,53 m ³ | Rp. 55.000 / m ³ |
| 7. | PT. Bangun Sukses Indah | Djoni | 10.534,4 m ³ | Rp. 54.600 / m ³ |
| 8. | CV. Hirwis | Ishariono | 44.400 m ³ | Rp.22.500 / m ³ |
| Jumlah | | | 95.147,81 m ³ | |

- Bahwa PT Kartika Berkah Bersama tidak pernah ikut memasukan penawaran untuk kegiatan penyediaan tanah timbun tanah tol jalan tol Indrapura Kisaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah timbun yang dijual oleh Vendor adalah tanah lahan dari perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara. Setahu saya tanah tersebut dibeli dari Safriani Chaniago dan Junaidi;

Putusan Halaman 112 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu apa itu tanah yang dikategorikan Disposasi, dan tanah yang dikategorikan Disposasi tidak boleh dipergunakan sebagai tanah timbun untuk jalan tol karena tidak memenuhi spesifikasi;
- Bahwa Saksi pernah survey dan tetapi Saksi lupa kapan melakukan survei ;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Yus Yusuf Sk., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Pembangunan Perumahan sejak tahun 1983 s/d sekarang dan menjabat sebagai Generald Affair (Hubungan Masyarakat/Humas) dalam proyek Tol Indra Pura – Kisaran sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi sebutkan struktur organisasi PT. Pembangunan Perumahan proyek Tol Indra Pura – Kisaran:

Manajer Proyek : Yusuf Lukman
Manajer Lapangan : 1. Tubagus Kamal
2. Asep Mahmudin
3. Angga
Manajer Teknik : Fahmi
Manajer Administrasi : Gatot Febiyanto
Humas : Yus Yusuf Sk

- Bahwa proyek jalan tol Tebing – Kisaran dibagi 3 paket pekerjaan yaitu :
 - Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura yang mengerjakan PT. HAMAWAS (Hutama Marga Waskita),
 - Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan PT. HAMAWAS (Hutama Marga Waskita).
 - Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan).
- Bahwa setahu Saksi dalam pembangunan proyek Tol Indra Pura – Kisaran ada membeli tanah timbun pada bulan Februari 2020 dan yang melakukan pembelian adalah PT. Pembangunan Perumahan Presisi

Putusan Halaman 113 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



(PT. PP Presisi / anak perusahaan dari PT. Pembangunan Perumahan)
menjadi Sub Kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan;

- Bahwa setahu Saksi pembelian tanah timbun untuk jalan tol Indra Pura — Kisaran pada bulan Februari 2020 mempunyai spesifikasi khusus yang harus lulus hasil Laboratium dan pembelian tanah timbun pada tahun tersebut dibeli PT. PP Presisi melalui vendor PT. Majapahit atas nama direktur Cahyadi;

- Bahwa PT. PP Presisi ada melakukan perjanjian kerja sama berupa Purchase Order (PO) kepada PT. Majapahit direktur atas nama Cahyadi;

- Bahwa setahu Saksi harga tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi kepada PT. Majapahit atas nama Cahyadi adalah Rp. 22.500 / m³;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tanah timbun yang dibeli oleh PT. PP Presisi kepada PT. Majapahit direktur atas nama Cahyadi yang lebih mengetahui adalah Staf Teknis An. Muslim;

- Bahwa prosesnya adalah rekanan mengajukan surat penawaran, lalu kami dan Pusat menindaklanjuti melalui proses negosiasi penawaran harga, dan apabila sesuai dan ada kesepakatan, selanjutnya diproses untuk penerbitan PO yaitu Purchase Order yang menjadi dasar bagi vendor (suplair) untuk mengirimkan tanah timbun pembangunan jalan tol Indrapura Kisaran, Bahwa dari seleksi negosiasi harga yang dilakukan maka ada 8 (delapan) rekanan yang lolos;

- Bahwa menurut ketentuan internal PT PP Persisi yaitu Work Instruction Pendaftaran Vendor Non Z nomor : PPRE/RP/VV/005 tanggal 23 Juli 2020 yaitu berupa :

Dilakukan calon vendor dengan cara mengisi dan melengkapi data dengan data yang benar dan akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu :

- a. Proses pendaftaran Vendor dilakukan oleh calon vendor dengan cara mengisi dan melengkapi data dengan data yang benar dan akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu :
1. Formulir pendaftaran dan *Integrity Due Diligence*"
 2. QHSE Commitmen
 3. Surat Permohonan menjadi rekanan
 4. Fakta Integritas
 5. Daftar pengalaman perusahaan
 6. Daftar Peralatan
 7. Kemampuan Dasar dan sisa kemampuan nyata
 8. Checklist prakualifikasi QHSE
 9. Surat Kuasa Penandatanganan Dokumen

Putusan Halaman 114 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Izin Usaha Pertambangan (Vendor dengan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan dalam rangka pertambangan).

b. Calon vendor mengirimkan data sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas ke email vendor registrasi;

- Bahwa tanah timbun yang dijual PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi kepada PT. PP Presisi bersumber dari QUARI Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran):

- Bahwa Saksi mengetahui tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi bersumber dari QUARI Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) karena ketika melakukan joint Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium, Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) yang menunjuk lokasi QUARI tersebut sesuai koordinat yang tertera di Izin Usaha Pertambangan (IUP):

- Bahwa melakukan joint Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium di Quari Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) sekitar akhir tahun 2019;

- Bahwa setahu Saksi bahwa tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi kepada PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi ada sebagian yang bersumber dari lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara;

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Januari 2020 PT. PP Presisi mengeluarkan Purchase Order (PO) tanah timbun yang telah di uji Laboratorium kepada PT. Majapahit direktur atas nama Cahyadi, kemudian PT. Majapahit direktur atas nama Cahyadi mengirimkan tanah timbun diuji Laboratorium namun dipertengahan pengiriman tanah timbun tanpa sepengetahuan dari PT. PP Presisi, PT. Majapahit direktur atas nama Cahyadi mengirimkan tanah timbun yang bersumber dari lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi sedang melintas di jalan nasional melewati perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara Saksi melihat ada Dump Truk PT. PP Presisi sedang mengangkut tanah timbun dari lokasi perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, kemudian Saksi menyuruh PT. Majapahit direktur atas nama

Putusan Halaman 115 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyadi untuk memberhentikan pengiriman tanah timbun tersebut ke jalan Tol karna tanah timbun tersebut karena tidak sesuai dengan kordinat/lokasi pengambilan tanah yang telah uji laboratorium:

- Bahwa Saksi kurang tau pasti berapa banyak tanah timbun yang berasal dari perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, yang lebih tau Staf Teknik PT. PP Presisi an. Muslim;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Hendrajat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Pembangunan Perumahan sejak tahun 1983 s/d sekarang dan menjabat sebagai Generald Affair (Hubungan Masyarakat / Humas) dalam proyek Tol Indra Pura – Kisaran sejak tahun 2019:

- Bahwa Saksi sebutkan struktur organisasi PT. Pembangunan Perumahan proyek Tol Indra Pura – Kisaran:

Manajer Proyek : Yusuf Lukman

Manajer Lapangan: 1. Tubagus Kamal, 2. Asep Mahmudin, dan 3. Angga

Manajer Teknik : Fahmi

Manajer Administrasi : Gatot Febiyanto

Humas : Yus Yusuf Sk

- Bahwa proyek jalan tol Tebing – Kisaran dibagi 3 paket pekerjaan yaitu:

- a. Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura yang mengerjakan PT. HAMAWAS (Hutama Marga Waskita),
- b. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan PT. HAMAWAS (Hutama Marga Waskita).
- c. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan).

Putusan Halaman 116 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dalam pembangunan proyek Tol Indra Pura – Kisaran ada membeli tanah timbun pada bulan Februari 2020 dan yang melakukan pembelian adalah PT. Pembangunan Perumahan Presisi (PT. PP Presisi / anak perusahaan dari PT. Pembangunan Perumahan) menjadi Sub Kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan;
- Bahwa setahu Saksi pembelian tanah timbun untuk jalan tol Indra Pura – Kisaran pada bulan Februari 2020 mempunyai spesifikasi khusus yang harus lulus hasil Laboratorium dan pembelian tanah timbun pada tahun tersebut dibeli PT. PP Presisi melalui vendor PT. MAJAPAHIT atas nama direktur CAHYADI;
- Bahwa PT. PP Presisi ada melakukan perjanjian kerja sama berupa Purchase Order (PO) kepada PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi;
- Bahwa setahu Saksi harga tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi kepada PT. MAJAPAHIT atas nama Cahyadi adalah Rp. 22.500 / m³;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tanah timbun yang dibeli oleh PT. PP Presisi kepada PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi yang lebih mengetahui adalah Staf Teknis An. Muslim;
- Bahwa prosesnya adalah rekanan mengajukan surat penawaran, lalu kami dan Pusat menindaklanjuti melalui proses negosiasi penawaran harga, dan apabila sesuai dan ada kesepakatan, selanjutnya diproses untuk penerbitan PO yaitu Purchase Order yang menjadi dasar bagi vendor (suplair) untuk mengirimkan tanah timbun pembangunan jalan tol Indrapura Kisaran, Bahwa dari seleksi negosiasi harga yang dilakukan maka ada 8 (delapan) rekanan yang lolos;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Vendor untuk bias menjadi Suplair tanah timbun Proyek pembangunan jalan tol Indrapura kisaran menurut ketentuan internal PT PP Persisi yaitu Work Instruction Pendaftaran Vendor Non Z nomor : PPRE/RP/VV/005 tanggal 23 Juli 2020 yaitu berupa :
 - a. Dilakukan calon vendor dengan cara mengisi dan melengkapi data dengan data yang benar dan akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu:
 - 1. Proses pendaftaran Vendor dilakukan oleh calon vendor dengan cara mengisi dan melengkapi data dengan data yang

Putusan Halaman 117 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dan akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu :

2. Formulir pendaftaran dan *Integrity Due Diligence*"
 3. QHSE Commitmen
 4. Surat Permohonan menjadi rekanan
 5. Fakta Integritas
 6. Daftar pengalaman Perusahaan
 7. Daftar Peralatan
 8. Kemampuan Dasar dan sisa kemampuan nyata
 9. Checklist prakualifikasi QHSE
 10. Surat Kuasa Penandatanganan Dokumen
 11. Izin Usaha Pertambangan (Vendor dengan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan dalam rangka pertambangan).
- b. Calon vendor mengirimkan data sebagaimana dimaksud dalam poin a diatas ke email vendor registrasi;
- Bahwa tanah timbun yang dijual PT. Majapahit direktur atas nama Cahyadi kepada PT. PP Presisi bersumber dari Quarry Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran);
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi bersumber dari QUARI Mayor Inf. Sahat Tua Batee (Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran) karena ketika melakukan joint Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium, Mayor Inf. Sahat Tua Batee (Ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) yang menunjuk lokasi QUARI tersebut sesuai koordinat yang tertera di Izin Usaha Pertambangan (IUP):
 - Bahwa PT. PP Presisi melakukan joint Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium di Quari Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) yang menunjuk lokasi QUARI tersebut sesuai koordinat yang tertera di Izin Usaha Pertambangan (IUP) sekitar akhir tahun 2019 :
 - Bahwa setahu Saksi bahwa tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi kepada PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi ada sebagian yang bersumber dari lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara;

Putusan Halaman 118 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Januari 2020 PT. PP Presisi mengeluarkan Purchase Order (PO) tanah timbun yang telah di uji Laboratorium kepada PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi, kemudian PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi mengirimkan tanah timbun diuji Laboratorium namun dipertengahan pengiriman tanah timbun tanpa sepengetahuan dari PT. PP Presisi, PT. Majapahit direktur atas nama Cahyadi mengirimkan tanah timbun yang bersumber dari lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, hal tersebut Saksi ketahui ketika saya sedang melintas di jalan nasional melewati perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara Saksi melihat ada Dump Truk PT. PP Presisi sedang mengangkut tanah timbun dari lokasi perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, kemudian saya menyuruh PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi untuk memberhentikan pengiriman tanah timbun tersebut ke jalan Tol karna tanah timbun tersebut karena tidak sesuai dengan kordinat / lokasi pengambilan tanah yang telah uji laboratorium:

- Bahwa Saksi kurang tau pasti berapa banyak tanah timbun yang berasal dari perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, yang lebih tau Staf Teknik PT. PP Presisi an. Muslim;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Muslim, A.Md di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

b. Bahwa Struktur organisasi PT. PP Presisi proyek Tol Indra Pura – Kisaran Dapat Saksi sebutkan struktur organisasi PT. PP Presisi proyek Tol Indra Pura – Kisaran tahun 2019 :

a. Project Manager / Manajer Proyek: Hendrajat, S.T Site Engineering;
Manager / Manajer Teknik : Yanuar, S.T.

Putusan Halaman 119 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Teknik:

1. Muslim (bagian metode cara kerja).
2. Gunawan Syahputra (bagian pengendalian gambar).
3. Fauzan (bagian Quantity Surveyor / perhitungan Volume) diganti dengan Tungku Febri pada tahun 2021.
4. Triana Nasution (Bagian Pengendalian Operasi Proyek) diganti dengan Nadia pada awal tahun 2022
5. Prawira (Quality Control)
6. Bagian logistik :
 - Ryan Rahardian (logistik / pembelian barang)
 - Amin Suhada (administrasi logistik)

b. Site Operation Manager / Manajer Lapangan : Awaludin, S.T;

Kepala Pelaksana : Ridwan

c. Site Administrasi Manager / Manajer Administrasi : Addin K.

1. Akuntan : Suherman
2. Staf Administrasi Umum : Reza.:

- Bahwa Saksi sebutkan struktur organisasi PT. Pembangunan Perumahan proyek Tol Indra Pura – Kisaran :

Manajer Proyek : Yusuf Lukman

Manajer Lapangan:

1. Tubagus Kamal
2. Asep Mahmudin
3. Angga

Manajer Teknik : Fahmi

Manajer Administrasi : Gatot Febiyanto

Humas : Yus Yusuf Sk

- Bahwa proyek jalan tol Tebing – Kisaran dibagi 3 paket pekerjaan yaitu :

- Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura yang mengerjakan PT. HAMAWAS (Hutama Marga Waskita),
- Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan PT. HAMAWAS (Hutama Marga Waskita).
- Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan).

- Bahwa setahu Saksi dalam pembangunan proyek Tol Indra Pura – Kisaran ada membeli tanah timbun pada bulan Februari 2020 dan yang

Putusan Halaman 120 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian adalah PT. Pembangunan Perumahan Presisi (PT. PP Presisi / anak perusahaan dari PT. Pembangunan Perumahan) menjadi Sub Kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan;

- Bahwa setahu Saksi pembelian tanah timbun untuk jalan tol Indra Pura – Kisaran pada bulan Februari 2020 mempunyai spesifikasi khusus yang harus lulus hasil Laboratorium dan pembelian tanah timbun pada tahun tersebut dibeli PT. PP Presisi melalui vendor PT. MAJAPAHIT atas nama direktur CAHYADI:

- Bahwa PT. PP Presisi ada melakukan perjanjian kerja sama berupa Purchase Order (PO) kepada PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi;

- Bahwa setahu Saksi harga tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi kepada PT. MAJAPAHIT atas nama Cahyadi adalah Rp. 22.500 / m³:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tanah timbun yang dibeli oleh PT. PP Presisi kepada PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi yang lebih mengetahui adalah Staf Teknis An. Muslim.:

- Bahwa prosesnya adalah rekanan mengajukan surat penawaran, lalu kami dan Pusat menindaklanjuti melalui proses negosiasi penawaran harga, dan apabila sesuai dan ada kesepakatan, selanjutnya diproses untuk penerbitan PO yaitu Purchase Order yang menjadi dasar bagi vendor (suplair) untuk mengirimkan tanah timbun pembangunan jalan tol Indrapura Kisaran, Bahwa dari seleksi negosiasi harga yang dilakukan maka ada 8 (delapan) rekanan yang lolos;

- Bahwa menurut ketentuan internal PT PP Persisi yaitu Work Instruction Pendaftaran Vendor Non Z nomor : PPRE/RP/VV/005 tanggal 23 Juli 2020 yaitu berupa :

Dilakukan calon vendor dengan cara mengisi dan melengkapi data dengan data yang benar dan akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu :

a. Proses pendaftaran Vendor dilakukan oleh calon vendor dengan cara mengisi dan melengkapi data dengan data yang benar dan akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu :

1. Formulir pendaftaran dan *Integrity Due Diligence*"
2. QHSE Commitmen
3. Surat Permohonan menjadi rekanan
4. Fakta Integritas
5. Daftar pengalaman perusahaan
6. Daftar Peralatan
7. Kemampuan Dasar dan sisa kemampuan nyata

Putusan Halaman 121 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



8. Checklist prakualifikasi QHSE
9. Surat Kuasa Penandatanganan Dokumen
10. Izin Usaha Pertambangan (Vendor dengan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan dalam rangka pertambangan).

b. Calon vendor mengirimkan data sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas ke email vendor registrasi;

- Bahwa tanah timbun yang dijual PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi kepada PT. PP Presisi bersumber dari QUARI Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran):

- Bahwa Saksi mengetahui tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi bersumber dari QUARI Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) karena ketika melakukan joint Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium, Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) yang menunjuk lokasi QUARI tersebut sesuai koordinat yang tertera di Izin Usaha Pertambangan (IUP):

- Bahwa melakukan joint Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium di Quari Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) sekitar akhir tahun 2019 :

- Bahwa setahu Saksi bahwa tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi kepada PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi ada sebagian yang bersumber dari lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara;

- Bahwa berawal dari sekitar bulan Januari 2020 PT. PP Presisi mengeluarkan Purchase Order (PO) tanah timbun yang telah di uji Laboratorium kepada PT. Majapahit direktur atas nama Cahyadi, kemudian PT. Majapahit direktur atas nama Cahyadi mengirimkan tanah timbun diuji Laboratorium namun dipertengahan pengiriman tanah timbun tanpa sepengetahuan dari PT. PP Presisi, PT. Majapahit direktur atas nama Cahyadi mengirimkan tanah timbun yang bersumber dari lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi sedang melintas di jalan nasional melewati perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara Saksi melihat ada

Putusan Halaman 122 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truk PT. PP Presisi sedang mengangkut tanah timbun dari lokasi perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, kemudian saya menyuruh PT. MAJAPAHIT direktur atas nama Cahyadi untuk memberhentikan pengiriman tanah timbun tersebut ke jalan Tol karna tanah timbun tersebut karena tidak sesuai dengan kordinat/lokasi pengambilan tanah yang telah uji laboratorium:

- Bahwa Saksi kurang tau pasti berapa banyak tanah timbun yang berasal dari perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara, yang lebih tau Staf Teknik PT. PP Presisi an. Muslim;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

24. Hamim Mufijar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Utama Karya sejak tahun 1991 s/d sekarang dan menjabat sebagai Manajer Proyek Tol Tebing Tinggi – Indra Pura sejak tahun 2018.;
- Bahwa struktur organisasi PT. Utama Karya proyek Tol Tebing Tinggi – Indra Pura dari tahun 2018 s/d 2021 :
Manajer Proyek : Gita Priyambada
Manajer Lapangan: 1. Iswandi
2. Andy Purwanto
Manajer Teknik : Robinhot Panggabean
Manajer Administrasi : Herman:
- Bahwa proyek jalan tol Tebing – Kisaran dibagi 3 kontraktor yaitu :
 - a. Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura yang mengerjakan PT. Utama Karya;
 - b. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan PT. Waskita Karya dan pada tahun 2022 Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan PT. Utama Karya;
 - c. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan);

Putusan Halaman 123 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 s/d 2020 PT. Utama Karya dalam pembangunan proyek jalan Tol Tebing - Indra Pura ada membeli tanah timbun;
- Bahwa pembelian tanah timbun untuk jalan tol Tebing Tinggi - Indra Pura mempunyai spesifikasi khusus yang harus lulus pemeriksaan Laboratium;
- Bahwa seingat Saksi PT. Utama Karya membeli tanah timbun melalui Vendor – vendor yaitu :
 - a. PT. Sarana Baja Perkasa
 - b. PT. Bahtera Agung
 - c. PT. Global Mandiri.
 - d. PT. Yeh Umbul
- PT. Utama Karya membeli tanah timbun tersebut mulai dari pembelian tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek dilaksanakan oleh Vendor dan vendor – vendor tersebut ada yang putus kontrak karena tidak dapat menyelesaikan perijinan kontrak;
- Bahwa PT. Utama Karya ada melakukan perjanjian kerja sama kepada vendor PT. Sarana Baja Perkasa, PT. Bahtera Agung, PT. Global Mandiri dan Yeh Umbul berupa membeli tanah timbun mulai dari pembelian tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek;
- Bahwa harga tanah timbun yang dibeli PT. Utama Karya kepada Vendor – vendor yaitu :
 - a. PT. Sarana Baja Perkasa dengan kerja menyediakan tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek dilaksanakan Rp. 88.745 (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) / m³ padat.
 - b. PT. Bahtera Agung dengan kerja menyediakan tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek dilaksanakan Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) / m³.
 - c. PT. Global Mandiri Saksi lupa harganya
 - d. PT. Yeh Umbul Saksi lupa harganya;
- Bahwa setahu Saksi tanah timbun yang dijual PT. Sarana Baja Perkasa dan PT. Bahtera Agung kepada PT. Utama Karya adalah dari tanah yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Primkopad dan PT. Varia Inti Pancar sedangkan PT. Global Mandiri dan

Putusan Halaman 124 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Yeh Umbul Saksi lupa menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaannya;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah timbun yang dibeli PT. Utama Karya bersumber dari izin usaha pertambangan (IUP) atas nama Primkopad dan PT. Varia Inti Pancar karena ketika perwakilan PT. Utama Karya bersama perwakilan konsultan dan pemilik proyek (PT. Utama Marga Waskita / HMW) melakukan joint Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium dan telah sesuai sesuai koordinat yang tertera di Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa setahu Saksi Survei ke lokasi sekaligus pengambilan sample tanah untuk uji laboratorium sesuai koordinat tahun 2018 sebelum PT. Utama Karya memulai pekerjaan pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah timbun yang dijual kepada PT. Utama Karya apakah bersumber dari lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara yang lebih tahu vendor PT. Sarana Baja Perkasa, PT. Bahtera Agung, PT. Global Mandiri dan PT. Yeh Umbul karena PT. Utama Karya membeli tanah dari vendor tersebut dengan sistem menyediakan tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek;
- Bahwa tanah yang dikategorikan Disposasi tidak boleh dipergunakan sebagai tanah timbun untuk jalan tol karena tidak memenuhi spesifikasi;
- Bahwa pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) an. Primkopad Saksi tidak kenal, sedangkan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Varia Inti Pancar pernah datang ke kantor menawarkan tapi PT. Utama Karya tidak membelinya karena hanya menjual tanah saja sementara yang dibutuhkan vendor yang menyediakan tanah timbun, mengangkut dan melakukan pemadatan dilokasi proyek dilaksanakan .;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayor Inf. Sahat Tua Batee (Ketua Primkop Kartika Karyawan Dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan);
- Bahwa Saksi Ambil tanah Sama vendor 2;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi ;

25. Sudarno, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Halaman 125 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Virama Karya berdasarkan proyek dari tahun 2010 kemudian pada 02 September 2019 saya bekerja kembali di PT. Virama Karya sebagai tenaga ahli Quality Engineer pada proyek pembangunan jalan Tol Indra Pura – Kisaran;
- Bahwa struktur organisasi PT. Indra Pura - Kisaran proyek Tol Indra Pura – Kisaran :
Projec Engineeer / Tim Leader : M. Syarif Hidayatullah
Quality Engineer : Sudarno
Quantity Engineer : Sumarni
Geodesi Engineer : Normandi
Safety : Rahman;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku selaku Quality Engineer di PT. Virama Karya adalah melakukan pengendalian mutu material pekerjaan;
- Bahwa proyek jalan tol Tebing – Kisaran dibagi 3 paket pekerjaan yaitu :
 - a. Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura yang mengerjakan Saksi tidak tahu;
 - b. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan Saksi tidak tahu;
 - c. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan) Subkontraktor PT. PP Presisi;
- Bahwa setahu Saksi dalam pembangunan proyek Tol Indra Pura – Kisaran ada membeli tanah timbun pada pertengahan tahun 2020 dan yang melakukan pembelian adalah PT. Pembangunan Perumahan Presisi (PT. PP Presisi/anak perusahaan dari PT. Pembangunan Perumahan) menjadi Sub Kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan;
- Bahwa dalam pembelian tanah timbun untuk jalan tol Indra Pura – Kisaran mempunyai speksifikasi khusus yang harus lulus hasil Laboratium dan Saksi tidak tahu kepada siapa dibeli tanah tersebut;
- Bahwa proses pengambilan sample tanah timbun untuk uji laboratorium adalah berawal permintaan dari kontraktor PT. PP Nomor: 087/PP/EXT-PM/TOL IN-KIS/IV/2020 tanggal 22 April 2020 perihal

Putusan Halaman 126 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Persetujuan Material Common Borrow Material, kemudian saya bersama PT. Utama Karya (Owner) yang diwakili oleh Sumarsan, kontraktor PT. Pembangunan Perumahan yang diwakili an. Fadlan Efendi dan Subkontraktor PT. PP Presisi dan seseorang utusan pemilik tanah / Quarry (tidak Saksi kenal) yang mempunyai Izin Usaha pertambangan (IUP) Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 menunjukkan lokasi pengambilan sample tanah, kemudian sample tanah tersebut dibawa ke laboratorium dan jika memenuhi spesifikasi teknis maka tanah tersebut dapat digunakan untuk penimbunan jalan tol kemudian PT. Virama Karya mengeluarkan surat No: 20.1/VK.INKIS/IV/2020 tanggal 23 April 2020 perihal menyetujui Pemakaian Common Borrow Material, setelah itu dilakukan pengukuran jarak Quarry dari lokasi tanah timbun ke lokasi proyek pembangunan jalan tol;

- Bahwa ketika Saksi bersama PT. Utama Karya (Owner), kontraktor PT. Pembangunan Perumahan dan Subkontraktor PT. PP Presisi dan seseorang utusan pemilik tanah / Quarry (tidak saya kenal) yang mempunyai Izin Usaha pertambangan (IUP) Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 menunjukkan lokasi pengambilan sample tanah, utusan pemilik Quarry (tidak Saksi kenal) mengatakan bahwa lokasi tersebut termasuk lokasi dari Izin Usaha pertambangan (IUP) Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dan Saksi tidak mengetahui pasti lokasi daerah tersebut karena Saksi baru pertama kali bekerja di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Mayor Inf. Sahat Tua Batee (ketua Primer koperasi Kartika Karyawan Dan Veteran) dan Febrian Moris Diak Batee;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik Quarry yang Saksi lakukan pengukuran, yang lebih pihak dari PT. PP Presisi;

Putusan Halaman 127 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada survey untuk kualitas dan Saksi pernah ke Quarry dan melihat ada sawit tapi Saksi tidak bertemu pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi ;

26. Didi Kurniawan, S.Kom di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan Tol Tebing - Kisaran yang terdiri dari :
 - a. Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura, owner dan yang mengerjakan Saksi tidak tahu.
 - b. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung, owner dan yang mengerjakan saya tidak tahu.
 - c. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran, Owner saya tidak tahu dan kontraktor yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan) dan di subkontrakkan ke PT. PP Presisi,;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan tol Indara Pura – Kisaran karena dalam pembangunan Tol Indra Pura – Kisaran, Saksi bersama dengan Didi Kurniawan, S.Kom sempat mengajukan penawaran sebagai vendor tanah timbun dengan menggunakan perusahaan CV. Mega Sejahtera Abadi, kemudian saya tidak melanjutkannya lagi karena saya ada kegiatan lain dan yang melanjutkannya adalah Didi Kurniawan S.Kom bersama YUDI / Frida Sinuhaji (teman dari Didi Kurniawan, S.Kom);
- Bahwa sumber lokasi tanah timbun yang dijual ke PT. PP Presisi karena yang Saksi tahu, Saksi hanya ikut waktu mendaftar sebagai vendor dan setelah itu Saksi tidak ikut lagi di kegiatan tersebut karena ada kegiatan lain dan yang lebih tahunya adalah Didi Kurniawan S.Kom bersama YUDI / Frida Sinuhaji (teman dari Didi Kurniawan, S.Kom):
- Bahwa kronologis sehingga CV. Mega Sejahtera Abadi bisa menjadi salah satu vendor penyedia tanah timbun pembangunan jalan tol Indarapura Kisaran adalah, awalnya Saksi bertemu dengan seseorang bernama Fandi yang beralamat di Indrapura, Saksi mengajak abang Ipar Saksi bernama Ricky Wahyudi bertemu dengan Fandi yang

Putusan Halaman 128 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lain adalah teman Saksi Lalu dalam pertemuan tersebut Fandi menawarkan ada pekerjaan menyidakan tanah timbun jalan tol, dia bilang kalau punya perusahaan biar kita masukan sebagai vendor. Lalu Saksi setuju, tetapi karena tidak punya perusahaan lalu Saksi tanya kepada Ricky apakah ada perusahaan yang akan kita pakai. Oleh Ricky dijawab nanti dicari. Tak lama kemudian Ricky memberi kabar sudah ada perusahaan yang mau dipakai. Saya meminta Company Profile dari CV Mega Sejahtera Abadi yang kemudian Company Profile tadi saya kirim via WA ke Fandi. Selanjutnya untuk proses penawaran diurus oleh Fandi termasuk kelengkapan Berkas, jadi kami tidak ikut termasuk Zulfan juga tidak ikut mengurus. Semua diserahkan kepada Fandi pada saat didaftarkan. Bahwa waktu pendaftaran sebagai kontak person CV Mega Sejahtera Abadi adalah nomor HP Saksi Tidak berapa lama Saksi mendapat telpon dari pihak Presisi Pusat terkait dengan kesepakatan harga;

- Bahwa untuk penandatanganan kontrak berupa Purchase Order dilakukan dengan cara ketika Saksi mendapat PO dari PT Presisi Saksi kirim ke Zulfansyah via WA Ricky. Tapi waktu itu Zulfansyah sedang berada di Kalimantan Timur, maka Saksi minta izin kepada Zulfansyah menandatangani sendiri PO tersebut. Setelah Saksi tandatangani dikirim via WA PT Presisi. Pada saat kesepakatan sudah disetujui, ternyata yang akan memodali yaitu Sdr. Dede membatalkan niat memodali. Maka Saksi mencari pemodal lain dan akhirnya saya dipertemukan oleh teman bernama Andre dengan pemodal bernama Yudi dan Frida (suami istri). Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa Yudi dan Frida yang akan memodali dan melanjutkan kegiatan CV Mega Sejahtera Abadi menyediakan tanah timbun untuk PT Presisi. Selanjutnya Saksi menyuruh Yudi dan Frida dengan memberikan nomor HP Fandi dan Junaidi untuk dihubungi karena tanah timbun akan dicari mereka. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya, karena Saksi sudah bekerja di Langkat. Lama kemudian Saksi ditelpon oleh Frida dan Yudi mengatakan untuk pembayaran oleh PT Presisi apa bisa langsung ke rekening Frida tanpa melalui CV Mega Sejahtera Abadi Saksi sampaikan tidak bisa, lalu Saksi meminta kepada Ricky untuk membicarakan kepada Zulfansyah untuk membantu dengan cara ketika uang masuk kerekening CV Mega

Putusan Halaman 129 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Abadi agar ditarik dan diserahkan kepada Frida. Kesepakatan tersebut disetujui oleh Zulfansyah. Pembayaran kepada Frida telah diterima Saksi ketahui ketika Saksi ditelpon oleh Frida mengatakan uang sudah diterima dan fee telah diterima oleh Zulfansyah;

- Bahwa terkait siapa yang menandatangani kontrak (purchase Order) antara PT Presisi dengan CV Mega Sejahtera Abadi terkait dengan pengadaan tanah timbun jalan tol Indrapura Kisaran adalah Saksi yang tandatangani sendiri atas sepengetahuan dari Zulfansyah.;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima fee dari uang yang diterima oleh Zulfansyah dari Frida tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah yang diterima Zulfansyah, tapi seingat Saksi sekira Rp. 560.000.000 an. Dan saya tidak tahu pasti tapi seingat saksi tanah yang dijual sebanyak 10 ribu kubik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena proses pengambilan dilakukan oleh Didi dan Frida dimana Saksi tidak pernah ikut ke lokasi pengambilan;
- Bahwa saksi tidak tahu IUP yang digunakan untuk pengambilan tanah oleh CV Mega Sejahtera Abadi;
- Bahwa Saksi mengambil tanah dari laut tador;
- Bahwa tanaman disana Pohon sawit dan pohon karet;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi ;

27. James Hardi Sinaga, SP., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten Kepala di kebun Tanjung Kasau berdasarkan Keputusan Direksi PT. Perkebunan Sumatera Utara Nomor : 08/DIR/KPTS/PT-PSU/2014 tanggal 24 Februari 2014.;
- Bahwa untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT Perkebunan Sumatera Utara termasuk yang ada di kebun Tanjung

Putusan Halaman 130 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasau harus didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan:

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 PT Perkebunan Sumatera Utara ada menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, biasanya diakhir tahun sebelum kegiatan. Misalnya untuk tahun 2019 dibahas diakhir tahun 2018. Kemudian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut mendapat pengesahan oleh RUPS setelah dirapat terlebih dahulu dan diputuskan dalam RUPS. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kebun Tanjung Kasau ada mengusulkan kegiatan eradikasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan baik untuk tahun 2019 maupun tahun 2020 karena bukan tugas saya. Tetapi setahu saya pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada rencana kegiatan eradikasi dalam RKA.:

- Bahwa setahu Saksi tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kecuali kebijakan direksi dengan persetujuan Komisaris :

- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 ada kegiatan eradikasi di kebun Tanjung Kasau. Awalnya Saksi tahu sebelum dilaksanakan kegiatan Saksi, asisten lapangan dan Arif Dermawan selaku Manajer Kebun di beri pengarahan oleh Direktur Utama Ghazali Arif terkait rencananya hendak melaksanakan eradikasi karena menurut Ghazali Arif kebun Tanjung Kasau diserang oleh penyakit ganoderma sehingga harus dilakukan eradikasi untuk mengataasi hama penyakit tersebut. Ada tiga hal yang disampaikan oleh Ghazali untuk mengatasi penyakit ganoderma yaitu pertama untuk mengganti komoditi tanaman yang akan ditanam, seperti sawit diganti ke coklat selain kelapa sawit. Kedua membuat kondisi areal menjadi anaerobe/agar areal digenangi air. Ketiga pelaksanaan eradikasi dengan cara mengikis dan membuang tanah yang terkena hama penyakit ganoderma;

- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada penelitian oleh Ahli tanaman atau perkebunan untuk memastikan bahwa kebun Tanjung Kasau benar sedang dilanda hama penyakit Genoderma. Kegiatan Eradikasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa menurut dia didasarkan pengalamannya selama 30 tahun kerja di kebun sawit yang hendak diterapkannya di kebun Tanjung Kasau sejak dia menjabat sebagai direktur Utama PT PSU tahun 2018;

Putusan Halaman 131 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kegiatan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 dan diaddendum dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 708/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang kemudian dirubah menjadi Surat Perjanjian Kerja Nomor : 752/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019, terdapat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Ir. GAZALI ARIEF, MBA selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara yang alamat perusahaan PT. PSU adalah di Jalan Letjend. Jamin Ginting Km. 13 No.45 Medan, dan ditandatangani oleh Mayor Inf. SAHAT TUA BATEE selaku Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan yang alamat perusahaannya Jalan Letjend. Suprpto No. 1 Medan. Bahwa Surat Perjanjian Kerja ini adalah untuk pihak Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan selaku Pihak Kedua “mengerjakan pembersihan lahan bekas penumbangan tanaman karet”.

2) Kemudian Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 dan diaddendum dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020, dilakukan perjanjian kerjasama dan ditandatangani antara Ir. Gazali Arief, MBA selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan Mayor Inf. Sahat Tua Batee selaku Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan. Perjanjian tersebut adalah untuk “Pekerjaan Mengambil dan Membeli Pohon Karet Tua di Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara.

3) Kemudian pada tanggal 06 Juli 2020 ada dibuatkan Surat Perjanjian Pengalihan Kerjasama dari Mayor Inf. Sahat Tua Batee selaku Ketua Primkopad Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I BB kepada Ferbrian Moris Diak Bate’e selaku Dirut PT. Kartika Berkah bersama.

Putusan Halaman 132 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kemudian ada pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 708/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang kemudian dirubah menjadi Surat Perjanjian Kerja Nomor : 752/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Gazali Arief, MBA selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan Febrian Morisdak Bate'e selaku Direktur Utama PT. Kartika Berkah Bersama. Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah berisi "Pekerjaan Pembersihan Lahan serta Pembuatan Big Hole dan eradikasi" pada areal tanaman ulang (Replanting) kelapa sawit PT. PSU di lokasi unit Kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara.

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan langsung terkait pelaksanaan kegiatan eradikasi. Karena tupoksi Saksi sebagai asisten kepala yang sudah ditentukan tersebut hanya bagian produksi, keamanan dan kebersihan areal. Adapun pengawasan langsung pekerjaan eradikasi yang akan dilanjutkan proses replanting menggunakan sistem *big hole* dilaksanakan oleh asisten divisi:
- Bahwa yang Saksi lihat dilapangan saat kegiatan eradikasi tersebut adalah tanah di lahan kebun tanjung kasau PT PSU dikeruk oleh orang-orang suruhan dari Sahat Tua Bate'e dan diangkut keluar HGU Kebun Tanjung Kasau menggunakan truk-truk dari luar. Bahwa adapun cara mereka melakukan pengerukan dengan menggunakan excavator yang kemudian tanah tersebut ditaruh ke dalam truk untuk dibawa keluar dari HGU PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau, sehingga tanah berbukit menjadi rata untuk mengambil elevasinya (meratakannya);
- Bahwa Saksi ada menanyakan dan informasi yang saya dapat bahwa tanah lahan di HGU PT PSU kebun Tanjung Kasau yang dikeruk tersebut dibawa untuk tanah timbun jalan tol Indrapura;
- Bahwa Saksi ada melaporkan kegiatan pengerukan dan tanah tersebut dibawa keluar oleh Sahat Tua Bate'e kepada Ghazali Arif. Waktu itu jawaban Ghazali Arif itu bukan urusan kita, yang penting dan wajib kalian lihat adalah bahwa tanah yang dikeruk wajib dibawa keluar dari areal HGU PT PSU di kebun Tanjung Kasau;

Putusan Halaman 133 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena sekira bulan September Saksi sudah tidak di Kebun Tanjung Kasau karena Saksi dimutasikan ke kebun Simpang Koje Kampung Baru kebun Madina;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020 dan diaddendum dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020 karena ada dikirim ke Kebun Tanjung Kasau terkait kontrak tersebut, sehingga kami mengetahui ada kontrak baru dengan rekanan yang sama yaitu Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan;
- Bahwa terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan adalah sama dengan sebelumnya yaitu pengerukan dan pengambilan tanah milik PT PSU di lahan HGU dan dibawa keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab adanya pengalihan dari Mayor Inf. Sahat Tua Batee selaku Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan kepada PT Kartika Berkah Bersama dengan direktornya Febrian Mordiaz Bate'e, tetapi pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Kartika Berkah Bersama adalah mengeruk dan mengambil tanah milik HGU PT PSU di Kebun Tanjung Kasau dan dibawa keluar HGU;
- Bahwa terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan adalah sama dengan sebelumnya yaitu pengerukan dan pengambilan tanah milik PT PSU di lahan HGU dan dibawa keluar;
- Bahwa Saksi merasa kegiatan yang dilaksanakan oleh Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan maupun PT Kartika Berkah Bersama yaitu mengeruk dan membawa keluar tanah milik PT PSU di kebun Tanjung Kasau keluar HGU yang jumlah cukup banyak dan cukup dalam sehingga dikhawatirkan bisa merusak lahan kebun dan menghilangkan top soil yang menjadi andalan utama kesuburan tanah kebun. Benar Saksi ada menanyakan ke Ghazali Arif, dan jawabannya saat itu adalah bahwa itu bukan urusan kita yang penting tanah keluar ari lahan kebun tanjung kasau karena untuk menghilangkan spora ganoderma. Bahkan dijelaskannya apabila digali lebih dalam justru lebih bagus untuk membasmi ganoderma;

Putusan Halaman 134 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh Mayor Inf. Sahat Tua Batee maupun Febrian Morisdjak Bate'e dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berupa mengeruk tanah milik PT PSU di kebun Tanjung Kasau yang jumlahnya cukup banyak yang dibawa keluar mengakibatkan lahan bergelombang dan ada yang berbentuk rendahan sehingga menimbulkan adanya genangan air apabila hujan. Hal ini juga berdampak pertumbuhan tanaman diatas air yang tergenang. Dimana awalnya lahan tersebut adalah tanaman karet yang akan dikonversikan ke tanaman sawit;
- Bahwa Saksi justru dilarang oleh Terdakwa untuk mencatat tanah yang dikeruk dan diangkut keluar oleh Sahat Tua Bate'e maupun Febrian Morisdjak Bate'e, waktu itu Ghazali Arif mengatakan kepada Saksi bahwa jika kami catat maka sama artinya kebun telah menjual tanah dilahan PT PSU;
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2020 saya ada melihat Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdjak Bate'e ketika berlangsung pengerukan tanah dilahan PT PSU kebun Tanjung Kasau. Waktu itu yang saya lihat kegiatan yang dilakukan oleh Sahat Tua Bate'e maupun Febrian Morisdjak Bate'e saat di kebun yaitu melihat proses pengerukan seolah seperti memantau dan mengawasi kegiatan para pekerja yang melakukan pengerukan tanah tersebut untuk dibawa keluar:
- Bahwa Saksi tahu lokasi Primkopad;
- Bahwa ada areal tanaman karet diblok 24 ;
- Bahwa tanaman karet ditebang Tahun 2018 karena tidak produktif lagi;
- Bahwa replenting sudah seluas lebih kurang 70 hektar;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

28. Ishariono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

Putusan Halaman 135 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan tol Tebing – Kisaran karena dalam pembangunan Tol Indra Pura – Kisaran pada bulan September tahun 2020 CV. HIRWIS salah satu Vendor penyedia tanah timbun dipembangunan tol tersebut;
- Bahwa Tugas dan kewenangan Saksi sebagai Site Engineering Manager di PT Presisi Proyek jalan tol Indrapura Kisaran adalah membuat laporan kinerja proyek, pengajuan penerbitan PO, pengendalian biaya proyek, pelaporan progress;
- Bahwa Direktur CV. Hirwis adalah ISHARIONO (Saksi sendiri);
- Bahwa setahu Saksi lokasi Quarry tanah timbun yang saya jual ke PT. PP Presisi pada tahun 2020 adalah Laut Tador Kabupaten Batu Bara (kalau dari medan sebelah kiri atau sebelah kiri Fly Over tol Tebing Tinggi - Indra Pura) dan Mandaris Kabupaten Batu Bara (kalau dari medan sebelah kanan lintas sumatera) sedangkan Sidotani (kabupaten Simalungun):
- Bahwa tanah timbun yang Saksi jual kepada PT. PP Presisi memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dimana lokasi izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran;
- Bahwa Saksi membeli tanah timbun dilokasi tersebut karena Saksi diarahkan oleh pengelola Quarry an. Safriani Chaniago dan Junaedi yang menyatakan Quarry tersebut memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) an. PRIMKOPAD dan telah ada vendor – vendor lain yang telah membeli sebelum Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu lokasi Laut Tador tersebut karena Saksi bukan penduduk daerah tersebut dan baru Saksi ketahui setelah pemeriksaan bahwa tanah timbun yang Saksi beli itu masuk tanah lahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara Tanjung Kasau Kabupaten Batubara milik Negara (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara), yang lebih tahu Safriani Chaniago dan Junaedi yang menjual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik Quarry tanah timbun yang Saksi beli tapi Saksi bertransaksi jual beli tanah timbun kepada Safriani Chaniago dan Junaedi;.

Putusan Halaman 136 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah timbun tersebut kepada Junaedi dan Safriani Chaniago mulai pada tanggal 17 September 2020 s/d 9 Oktober 2020 sebanyak 2.501 Dump Truk dengan harga sekitar Rp. 320.000 s/d 330.000,- / Dump Truk;
- Bahwa yang mengirimkan uang pembayaran tanah timbun tersebut kepada Safriani Chaniago dan Junaedi adalah an. Hermansyah dimana uang tersebut pinjaman Saksi kepada Hermansyah;
- Bahwa Pihak PT. PP Presisi melakukan pembelian kepada Saksi Loco (tanah dijemput di Quarry dengan menggunakan Dump Truk PT. PP Presisi) seharga Rp. 517.000,- / Dump Truk X 2.220 = Rp. 1.148.850.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Faktur penjualan pada tanggal 8 Oktober 2020, sedangkan 281 Dump truk ditagih pada Faktur penjualan berikutnya pada tahun 2021;
- Bahwa pembayaran oleh PT. PP Presisi kepada CV. Hirwis dilakukan secara Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan realisasi pembayaran minimal 6 (enam) bulan dengan mengirimkan ke rekening perusahaan Bank Mandiri Rekening nomor : 105-00-1504117-5.;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi kantor PT. PP Presisi di Indrapura dan meminta informasi untuk ikut serta dalam pembangunan pekerjaan jalan tol, Saksi ketemu dengan Project Manager PT. PP Presisi an. Hendrajat dan Saksi melengkapi daftar perusahaan untuk mendaftar sebagai vendor di PT. PP Presisi kemudian PT. PP Presisi memberikan pekerjaan pengadaan Material tanah timbun sesuai spesifikasi yang diminta yaitu tanah merah, mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), lolos uji laboratorium oleh PT. PP Presisi dan pada saat itu saya diarahkan oleh Hendrajat ke Quarry yang dikelola oleh Safriani Chaniago dan Junaedi yang telah mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) an. Primkopad dan kemudian tanah timbun yang saya jual kepada PT. PP Presisi tersebut saya beli kepada Safriani Chaniago dan Junaedi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik lokasi / lahan tanah Tanjung Kasau karena Saksi bukan penduduk setempat;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

Putusan Halaman 137 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Zulpansyah, ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan jalan Tol Tebing – Kisaran;
- Bahwa Saksi mengenal CV. Mega Sejahtera Abadi karena Saksi selaku Direktur;
- Bahwa pada tahun 2020 CV. Mega Sejahtera Abadi dipinjam oleh teman Saksi an. Ricky Wahyudi, SST dan Didi untuk mengikuti pengadaan penimbunan tanah yang dilakukan oleh PT. PP Presisi, dan benar pembayaran atas kegiatan tersebut dilakukan melalui rekening CV. Mega Sejahtera Abadi serta Saksi tidak tahu dimana lokasi dibeli tanah timbun yang dijual ke PT. PP Presisi;
- Bahwa uang yang diterima CV. Mega Sejahtera Abadi dari PT. PP Presisi Saksi serahkan di Bank Mandiri kepada Frisda (teman dari Ricky Wahyudi, Sst dan Didi) atas permintaan Ricky Wahyudi, SST dan Didi dan ketika Saksi serahkan ada Ricky Wahyudi, SST dan Didi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayor Sahat Tua Batee, Febrian Moris Diak Batee dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

30. Tjahyadi, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan Tol Tebing - Kisaran yang terdiri dari :
 - a. Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura, owner dan yang mengerjakan Saksi tidak tahu.
 - b. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung, owner dan yang mengerjakan Saksi tidak tahu.

Putusan Halaman 138 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran, Owner PT. Utama Karya, kontraktor yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan) dan di subkontrakkan ke PT. PP Presisi,;

- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan tol Tebing – Kisaran karena dalam pembangunan Tol Indra Pura – Kisaran karena PT. Majapahit Indo Perkasa salah satu Vendor penyediaan tanah timbun dipembangunan tol tersebut:
- Bahwa Direktur PT. Majapahit Indo Perkasa adalah Saksi sendiri:
- Bahwa Saksi membeli tanah timbun tersebut kepada Safriani Chaniago mulai pada tanggal 28 Juli 2020 s/d 2 Agustus 2020 sebanyak 193 Dump Truk dengan harga sekitar Rp. 350.000 / Dump Truk dan Saksi membayar harga tanah tersebut kepada Safriani Chaniago pada tanggal 29 juli 2020 dan 6 Agustus 2020;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Quarry tanah timbun yang saya beli adalah Safriani Chaniago berdasarkan bukti kwitansi pembayaran (foto Copy terlampir).;
- Bahwa per Dump Truk sebanyak $\pm 18.5 \text{ M}^3 \times 193 \text{ Dump Truk} = 3.570,5 \text{ M}^3$ dengan harga Rp. 67.801.120,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus seribu seratus dua puluh rupiah) dan pembayaran dilakukan dua kali yaitu tanggal 29 juli 2020 sebesar Rp. 33.501.120,- (tiga puluh tiga juta lima ratus seribu seratus dua puluh rupiah) yang diterima oleh Marini (admin Safriani) dan 6 Agustus 2020 sebesar Rp. 34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh. Safriani Chaniago,;
- Bahwa berawal pada pertengahan tahun 2020 saya menawarkan ke PT. PP Presisi sebagai vendor suplay tanah timbun kemudian saya di arahkan oleh Proyek Manajer PT. PP Presisi Tol Indra Pura – Kisaran an. Hendrajat untuk membeli tanah timbun kepada Safriani Chaniago karena memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) kemudian Saksi jumpa sama Safriani Chaniago dikantor PT. PP Presisi dan kami sepakat harga dengan pembelian oleh PT. PP Presisi secara LOCO (tanah dijemput dijemput di Quarry dengan menggunakan Dump Truk PT. PP Presisi) dan Saksi tidak pernah ke lokasi Quarry tanah timbun Laut Tador tersebut, Saksi menugaskan karyawan Saksi an. Andi untuk menerima tanda terima material tanah timbun dari PT. PP Presisi sejumlah material yang telah masuk ke lokasi proyek pembangunan jalan Tol Indra Pura –

Putusan Halaman 139 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kisaran, dan pembayaran Kepada Safrani Chaniago Saksi lakukan melalui karyawan Saksi an. Andi;

- Bahwa setahu Saksi tanah timbun yang Saksi beli kepada Safrani Chanigo adalah tanah timbun yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah di verikasi oleh pihak PT. PP Presisi sesuai kesepakatan kami dan bukan tanah timbun yang bermasalah dan yang lebih tahu pastinya lokasi tanah timbun tersebut adalah Safrani Chaniago dan Pihak PT. PP Presisi karena pembelian dilakukan secara Loco (tanah dijemput dijemput di Quarry dengan menggunakan Dump Truk PT. PP Presisi);

- Bahwa alasan Saksi membeli tanah timbun kepada Safrani Chaniago tanpa melihat lokasi Quarry Tanah Timbun karena saya telah yakin dan percaya kepada pihak PT. PP Presisi yang mengarahkan saya untuk membeli ke Safrani Chaniago yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah di verifikasi oleh pihak PT. PP Presisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah timbun yang di jual Safrani Chanigo itu ke PT. Majapahit Indo Perkasa bersumber dari Tanjung Kasau karena Saksi tidak pernah ke lokasi Quarry tanah timbun tersebut dan Saksi tidak memiliki angkutan serta karena Saksi telah yakin dan percaya kepada pihak PT. PP Presisi yang mengarahkan saya untuk membeli ke Safrani Chaniago yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah di verifikasi oleh pihak PT. PP Presis;

- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah Tanjung Kasau dan pemiliknya karena Saksi bukan penduduk setempat;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

31. Sutan Indra Muda Lubis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa yang Saksi ketahui pembangunan ruas jalan Tol Tebing Tinggi - Indra Pura yang mengerjakan kontraktornya PT. Utama Karya;

- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan ruas jalan Tol Tebing Tinggi- Indra Pura karena dalam pembangunan ruas Tol Tebing – Tinggi

Putusan Halaman 140 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indra Pura pada bulan November tahun 2019 s/d tahun 2022 PT. Sarana Baja Perkasa salah satu Vendor penyedia tanah timbun dipembangunan ruas tol tersebut;
- Bahwa Saksi sebutkan struktur organisasi PT. Sarana Baja Perkasa adalah :
 - a. Direktur an. Hidayat
 - b. Kepala Divisi Bagian Marketing an. Sartimin Admin an. Saya tidak tahu
 - c. Kepala Divisi Civil an. Sutan Indra Muda Lubis Admin an. Taufik Amin.
- Bahwa Direktur PT. Sarana Baja Perkasa adalah Hidayat dan Saksi selaku Kepala Divisi Civil dari PT. Sarana Baja Perkasa dan penanggung jawab khusus dalam pekerjaan penyediaan tanah timbun dan pemadatan dalam pembangunan ruas jalan Tol Tebing Tinggi - Indra Pura dari tahun 2019 s/d 2022;
- Bahwa PT. Sarana Baja Perkasa mengambil tanah timbun yang dijual kepada PT. Hutama Karya pada tahun 2019 s/d 2020 dilokasi Quarry berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yaitu Di Laut Tador;
- Bahwa tanah timbun tersebut dibeli kepada Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e pada tanggal 29 Juni 2019 dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dimana lokasi izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran adalah di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Planggiran Laut Tador, Kecamatan Sei Suka Kab. Batubara, dengan jumlah tanah yang dibeli sebanyak 410.000 m³ dengan harga Rp. 12.500 / m³ dengan alat berat dan Dump Truk milik PT. Sarana Baja Perkasa dengan jumlah pembayaran Rp. 5.125.000.000,- (Lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa PT. Sarana Baja Perkasa ada melakukan perjanjian jual beli tanah timbun dengan Primer Koperasi Angkatan Darat Kartika Karyawan dan Veteran pada tanggal 29 Juni 2019 dimana yang mewakili dari PT. Sarana Baja Perkasa adalah Saksi sedangkan Primer Koperasi Angkatan Darat Kartika Karyawan dan Veteran

Putusan Halaman 141 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e dimana pembelian dilakukan mulai pada tanggal 29 Juni 2019 s/d 12 Maret 2020 dengan system pembayaran Deposit dilakukan melalui Bank Mandiri rekening nomor 1050013911312 an. KOP PRIMKOPAD BABINMINVETCADDAM-I/BB dengan jumlah yang telah dibayarkan Rp. 5.125.000.000,- (Lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah):

- Bahwa PT. Sarana Baja Perkasa diwakili oleh saya pernah melihat lokasi Quarry pada bulan Juni tahun 2019 ketika Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e menunjukkan lokasi Quarry dengan posisi Quarry dari Tebing Tinggi belok kanan sekitar 100 m dari pinggir jalan Nasional kemudian belok kiri sampai ada parit;
- Bahwa Saksi hanya melihat pertama kali ketika PT. Sarana Baja Perkasa mengangkut tanah di laut tador seberang parit kemudian selanjut pengambilan dilakukan masuk sebelum parit dengan diawasi oleh pelaksana PT. Sarana Baja Perkasa an. Erwin Sitorus (berhenti bekerja dan tidak tahu alamatnya);
- Bahwa PT. Sarana Baja Perkasa membeli tanah sebelum parit karena sesuai arahan dari Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e dan mengatakan tidak ada masalah ambil aja karena telah kerja sama dengan PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa tanah yang diambil di laut tador sekitar 4000 truk X 20 M³ = 80.000 m³, sedangkan sisanya diambil di lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa pembayaran oleh PT. Utama Karya kepada PT. Sarana Baja Perkasa dilakukan secara Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan realisasi pembayaran minimal 6 (enam) bulan dengan mengirimkan ke rekening perusahaan BANK Negara Indonesia (BNI) Rekening nomor : 7788116688 PT. Sarana Baja Perkasa;
- Bahwa awalnya PT. Sarana Baja Perkasa mendapat Surat Undangan Tender dari PT. Utama Karya, kemudian PT. Sarana Baja Perkasa mengikuti proses tender sebagai Subkon dengan penyediaan pembersihan dan penimbunan lahan proyek jalan tol Tebing Tinggi - Indra Pura, dengan memasukkan penawaran harga dan negosiasi. Dengan Material tanah timbun sesuai spesifikasi yang

Putusan Halaman 142 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta yaitu tanah merah, mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), lolos uji laboratorium oleh PT. Utama Karya;

- Bahwa Saksi pernah kelokasi dibatas parit;
- Bahwa Bulan Juni 2019 sampai dengan bulan maret 2020:
- Bahwa yang sudah Saksi bayar ke primkop adalah sebesar Rp.51, 19 milyar;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

32. Rian Rahadian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PP Presisi sejak Januari 2020 s/d sekarang dan menjabat sebagai Staf Logistik dalam proyek Tol Indra Pura – Kisaran;
- Bahwa tugas Saksi dibagian Logistik di PT. PP Presisi di Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran adalah menerima material di lokasi proyek jalan tol;
- Bahwa Setahu Saksi proyek jalan tol Tebing – Kisaran dikerjakan oleh kontraktor yaitu Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan) dengan disubkontrakan ke PT. PP Presisi (anak Perusahaan PT. PP sedangkan Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura dan Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung PT. Waskita;
- Bahwa setahu Saksi PT. PP Presisi dalam melakukan pembangunan proyek Tol Indra Pura – Kisaran ada membeli tanah timbun mulai pada bulan Februari 2020 kepada Vendor yang area Kompensasi STA114;
- Bahwa setahu Saksi pembelian tanah timbun untuk jalan tol Indra Pura – Kisaran mempunyai spesifikasi khusus yaitu tanah liat merah dan lulus uji Laboratorium.;
- Bahwa setahu Saksi tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi kepada vendor- vendor tersebut diatas diambil di Daerah Tanjung Kasau Quarry milik an. Safriani Chaniago.;

Putusan Halaman 143 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lokasi Quarry milik an. Safriani Chaniago yang berada di tanjung kasau yang tanah timbunnya di jual oleh Safriani Chaniago kepada Vendor – Vendor dan Vendor – Vendor menjual kepada PT. PP Presisi adalah kalau dari medan sebelah kiri atau sebelah kiri Fly Over tol Tebing Tinggi - Indra Pura.:
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi Quarry milik an. Safriani Chaniago yang berada di tanjung kasau yang tanah timbunnya di jual oleh Safriani Chaniago kepada Vendor – Vendor dan Vendor – Vendor menjual kepada PT. PP Presisi (kalau dari medan sebelah kiri atau sebelah kiri Fly Over tol Tebing Tinggi - Indra Pura) adalah milik an. Safriani Chaniago karena berdasarkan informasi dari Vendor – vendor dan Safriani Chaniago sering datang ke lokasi proyek tol.:
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak PT. PP Presisi ada melakukan cek lokasi sebelum membeli tanah timbun dari Vendor – vendor tersebut, setahu Saksi ketika ada perintah dari kantor an. Hendrajat dan Yanuar Danu memberitahukan untuk menerima material tanah yang akan masuk ke Proyek tol dari vendor – vendor tersebut;
 - Bahwa PT. PP Presisi ada melakukan perjanjian kerja sama berupa Purchase Order (PO) kepada para Vendor – Vendor tersebut diatas dengan sistem pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dibayarkan oleh PT. PP Presisi ke rekening Vendor - Vendor:
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah timbun yang dibeli PT. PP Presisi kepada para Vendor yang lebih mengetahui adalah Manager Proyek an. Hendrajat dan Manajer Teknik an. Yanuar, S.T;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tanah timbun yang di jual Vendor – Vendor tersebut adalah milik PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) Saksi baru tahu ketika Saksi dapat panggilan.;
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 33.** Helena Pryadina Hutaaruk, S.Kep, Ns,MKM berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

Putusan Halaman 144 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ketahui pembangunan jalan Tol Tebing – Indra Pura, Indra Pura – Kisaran, Indra Pura – Kuala Tanjung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sapriani Chaniago karena dikenalkan oleh suami Saksi an. Bontor Desmon Sitorus untuk meminjam uang yang digunakan sebagai modal Sapriani Chaniago untuk deposit tanah yang akan di jual Sapriani Chaniago kepada PT. Asri Kemasindo, sedangkan PT. Asri Kemasindo an. Rino Purnawan Saksi tidak kenal;
- Bahwa berawal Safriani Chaniago menjumpai suami Saksi dan menjelaskan bahwa Safriani Chaniago mempunyai kerjasama dengan PT. Asri Kemasindo untuk jual beli tanah timbun tetapi Safriani tidak punya modal karena untuk membeli tanah tersebut harus dilakukan pembayaran diawal (Deposit) kepada pemilik tanah dengan mendapatkan keuntungan dibagi antara Rp. 300 s/d Rp. 500 perkubik, kemudian suami Saksi menghubungi Saksi dan Saksi setuju untuk pinjamkan modal kepada Safriani Chaniago dengan instruksi dari Safriani Chaniago dikirimkan uang di Bank Mandiri rekening nomor 1050011667577 an Febrian Moris Diak Batee selanjutnya di Bank Mandiri rekening nomor 1070014387023 an. Safriani Chaniago serta di Bank Negara Indonesia rekening nomor 07085223777 an. Listiawati (adik Safriani Chaniago) dengan catatan dalam perjanjian antara Safriani Chaniago dengan PT. Asri Kemasindo pembayaran dilakukan di Rekening yang saya beri yaitu
 - a. Bank Mandiri Rekening Nomor 1060011864504 an. HELENA PRYADINA.
 - b. Bank Negara Indonesia (BNI) Rekening nomor 845450528 an. RISMA YANI.Hal tersebut Saksi lakukan agar membuat Saksi yakin uang Saksi yang dipinjam Safriani Chaniago bisa kembali;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari PT. Asri Kemasindo atas penjualan tanah yang dilakukan oleh Safriani Chaniago adalah
 - a. Bank Mandiri Rekening Nomor 1060011864504 an. HELENA PRYADINA dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 3.485.419.544 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
 - b. Bank Negara Indonesia (BNI) Rekening nomor 845450528 an. RISMA YANI dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp.

Putusan Halaman 145 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228.635.922,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.714.055.466,- (Tiga miliar tujuh ratus empat belas juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah):

- Bahwa uang pembayaran tanah yang dibayar PT. Kemasindo ke rekening Saksi, Saksi kirimkan kembali sebagai pinjaman ke :

a. Safriano Chanigo dengan cara setor tunai dan tranfer ke Bank rekening nomor 1070014387023 an. Safriani Chaniago sebesar Rp. 2.352.3900.320,- (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

b. Febrian Moris Diak Batee di Bank Mandiri rekening nomor 1050011667577 an Febrian Moris Diak Batee sebesar Rp. 1.008.000.000 (satu miliar delapan juta rupiah).

Listiawati di Bank Negara Indonesia rekening nomor 07085223777 an. Listiawati (adik Safriani Chaniago) Rp. 329.454.888,- (Tiga ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah):

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat yaitu Rp. 3.714.055.466 (Tiga miliar tujuh ratus empat belas juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) – Rp. 3.689.845.208,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) = Rp. 24.210.258,- (dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah):

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kubikasi tanah yang di jual Safriani Chaniago ke PT Asri Kemasindo:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayor Sahat Tua Batee, Febrian Moris Diak Batee dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

34. Bambang Suhaja, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

Putusan Halaman 146 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran yaitu sebuah badan usaha Koperasi milik Kodam I/BB yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 1 Medan;
- Bahwa pada tahun 2014 menjabat sebagai pengurus koperasi dengan jabatan Urben Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai URBEN Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB sejak tanggal tahun 2014 s.d tahun 2021;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai URBEN Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB adalah; menjalankan usaha usipa, membuat laporan bulanan, membuat neraca dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran babinminvetcaddam I/BB;
- Bahwa susunan Organisasi / bagan struktural Pengurus Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB tahun 2019 dan tahun 2020 tetap sesuai dengan susunan pengurus dari bulan Februari 2016;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Urben Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran, tidak ada Pihak koperasi menjalin kerjasama dengan pihak PT. Perkebunan Sumatera Utara, karena ketua koperasi a.n. Letkol Inf (Purn) Sahat Tua Bate'e tidak pernah menceritakan dan tidak pernah memberitahukan kepada pengurus yang lain terkait hal tersebut, dan tidak pernah menggunakan modal koperasi dalam menjalin usaha kerja sama tersebut;
- Bahwa tidak pernah dibahas dalam Rapat Tahunan (RAT) koperasi terkait adanya pembahasan kerja sama dengan PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bendahara koperasi, sepengetahuan Saksi Letkol Inf (Purn) Sahat Tua Bate'e TIDAK PERNAH memakai modal koperasi untuk menjalankan usaha kerja sama dengan PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB TIDAK ADA memiliki spesialisasi dalam hal pengerjaan Kegiatan Eradikasi Lahan Perkebunan.;

Putusan Halaman 147 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa nomor rekening Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB, seingat Saksi rekening tersebut adalah rekening BRI;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

35. Suryo Suprpto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran yaitu sebuah badan usaha Koperasi milik Kodam I/BB yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 1 Medan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kapuskopkar A Bukit Barisan sejak tanggal 13 Februari 2015 s.d tanggal 14 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/313/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang pengangkatan sebagai Ketua Umum Puskop Kartika A Bukit Barisan. Pangkat Saksi pada saat itu berpangkat Kolonel;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Kapuskopkar A Bukit Barisan adalah melaksanakan mengembangkan usaha-usaha koperasi untuk meningkatkan pendapatan SHU koperasi, memimpin pengurus koperasi agar mengetahui tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya terkait bagaimana upaya untuk meningkatkan hasil usaha koperasi, dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pangdam I/BB;
- Bahwa hubungan Puskopkar A Bukit Barisan dengan Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB adalah Ketua Puskopkar A Bukit Barisan selaku pembina primer koperasi yang ada diseluruh kesatuan diwilayah Provinsi Sumatera Utara, (termasuk juga Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB), yang mana masing-masing Primer Koperasi berdiri sendiri dengan anggotanya masing-masing, kemudian ketua primer koperasi ditentukan dengan hasil Rapat Anggota Tahunan;

Putusan Halaman 148 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi Komandan Satuan Babinminvetcaddam I/BB pada saat Mayor Inf Sahat Tua Bate'e menjabat sebagai Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB pada tahun 2019 s.d 2020 adalah Kolonel Inf. Riduan (jabatan sekarang tidak mengetahui);
- Bahwa Sumber keuangan dari Koperasi adalah dari iuran anggota yang kemudian dikembangkan oleh koperasi tersebut, membuka usaha, simpan pinjam dan lain-lain, Disamping itu, juga koperasi di wilayah Kodam I/BB untuk mendapatkan uang bisa melakukan peminjaman uang, dan untuk ini tidak memerlukan persetujuan dan Puskop Kartika.:
- Bahwa dalam hal primer koperasi melakukan kegiatan atau kerjasama dengan pihak lain tidak diperlukan izin atau persetujuan dari Ketua Umum Kapuskopkar A Bukit Barisan, Biasanya, hanya laporan saja kepada komandan satuan dimana koperasi itu berada;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kerjasama antara Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB a.n. Mayor Inf Sahat Tua Bate'e dengan Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara, Tanjung Kasau Kab. Batubara a.n. Ir. GAZALI ARIF, adapun kerja samanya yang saya ketahui adalah dalam rangka pekerjaan yang dilakukan oleh Mayor Inf Sahat Tua Bate'e di Perkebunan Tanjung Kasau Kab. Batubara adalah pembersihan lahan membuang tunggul karet, membuat lubang untuk menanam sawit dan membuat parit;
- Bahwa Letkol (Purn) SAHAT TUA BATE'E ada melaporkan kepada saya (saat itu menjabat sebagai ketua umum Pusat Koperasi Kartika "A" Bukit Barisan) untuk melakukan koordinasi dengan PT. Perkebunan Sumut untuk meminta akses jalan yang akan di lalui dari arel kebun Tanjung Kasau. Selanjutnya Benar, Saksi melakukan koordinasi dan membuat surat permohonan kepada PT. Perkebunan Sumatera Utara supaya diberikan akses jalan dari lokasi yang dimohonkan. Kemudian pihak perkebunan sumatera utara menyetujui permohonan tersebut dan oleh pihak PT.PSU membuat surat perjanjian Pinjam Pakai lahan (saya tidak ingat tanggal suratnya di bulan Februari 2019) surat perjanjian Pinjam Pakai lahan tersebut di tandatangani oleh

Putusan Halaman 149 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Ghazali Arief (Direktur Perkebunan Sumatera Utara) dan Kol. Inf. Suryo Suprpto;

- Bahwa Letkol (Purn) Sahat Tua Bate'e ada melaporkan kepada Saksi (saat itu menjabat sebagai ketua umum Pusat Koperasi Kartika "A" Bukit Barisan) untuk melakukan koordinasi dengan PT. Perkebunan Sumut untuk meminta akses jalan yang akan di lalui dari arel kebun Tanjung Kasau. Selanjutnya Benar, Saksi melakukan koordinasi dan membuat surat permohonan kepada PT. Perkebunan Sumatera Utara supaya diberikan akses jalan dari lokasi yang dimohonkan. Kemudian pihak perkebunan sumatera utara menyetujui permohonan tersebut dan oleh pihak PT.PSU membuat surat perjanjian Pinjam Pakai lahan (saya tidak ingat tanggal suratnya di bulan Februari 2019) surat perjanjian Pinjam Pakai lahan tersebut di tandatangani oleh Ir. Ghazali Arief (Direktur Perkebunan Sumatera Utara);
- Bahwa terkait Kedua Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Saksi tidak melihatnya, tetapi tentang pengalihan pekerjaan pada PT. PSU oleh Koperasi Primkop Kartika Karyawan dan veteran Babinminvetcaddam I/BB kepada PT Kartika Berkah Bersama Saksi mengetahuinya secara lisan Dari Mayor Inf Sahat Tua Bate'e yang mana Direktur dari PT. Kartika Berkah Bersama yang bernama Febrian Morisdiak Bate'e adalah anak Kandung dari mayor inf. Sahat tua bate'e
- Bahwa terkait uang setoran dan/atau kontribusi sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per/bulan sehubungan dengan kontrak tersebut tidak pernah ada Saksi terima pribadi dan/atau disetorkan ke Puskopkar A Bukit Barisan.;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang tunai dari Letkol (Purn) SAHAT TUA BATE'E untuk diserahkan "Kepada Pangdam I/BB (Mayjend M.S Fadilah) sebesar Rp.50.000.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan total keseluruhan sebesar Rp.300.000.000,- Letkol (Purn) SAHAT TUA BATE'E serahkan secara perbulan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendampingi Mayor Inf SAHAT TUA BATE'E untuk menghadap Pangdam I/BB (Mayjend Hassanudin), dan tidak melihat penyerahan uang yang disampaikan oleh Mayor Inf SAHAT TUA BATE'E tersebut.;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan ke Kas Puskopkar A Bukit Barisan tidak sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer atau

Putusan Halaman 150 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan oleh Letkol Inf (Purn) SAHAT TUA BATE'E, karena uang tersebut untuk sementara saksi tahan di rekening Saksi dulu karena yang menjamin hutang Letkol Inf (Purn) SAHAT TUA BATE'E adalah Saksi sendiri;

- Bahwa beban moral Saksi untuk peminjaman ke koperasi Puskopkar A Bukit Barisan yang dilakukan oleh Sahat Tua Bate'e dan dengan harapan segera dikembalikan oleh Sahat Tua Bate'e, sehingga Saksi perintahkan agar Sahat Tua Bate'e membayarkan kerekening pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Febrian Moris Diak Batee;
- Bahwa Saksi dapat memperlihatkan data hutang Letkol Inf (Purn) SAHAT TUA BATE'E di Puskopkar A Bukit Barisan, bukti hutangnya terlampir dari bulan Desember 2016 s.d bulan Nopember 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.775.000.000,-;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

36. Riah Malem, Berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Bendahara Puskopkar A Bukit Barisan adalah; menerima, membayarkan, menyimpan keuangan koperasi, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Puskopkar A Bukit Barisan. :
- Bahwa yang menjadi Ketua Puskop Kartika A Bukit Barisan pada tahun 2019 s.d 2020 adalah Kolonel Inf Suryo Suprpto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2019 s.d 2020 Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB a.n. Mayor Inf Sahat Tua Bate'e mengikat perjanjian kerjasama dengan Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara, Tanjung Kasau Kab. Batubara;

Putusan Halaman 151 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktur PT. Kartika Berkah Bersama yang bernama Febrian Morisdiak Bate'e dengan Ketua Kapuskopkar A Bukit Barisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang kontribusi sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per/bulan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Letkol (Purn) SAHAT TUA BATE'E, yang mana pada saat itu masih berpangkat Kapten dan menjabat sebagai Ketua Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB ada memiliki hutang di koperasi Puskopkar A Bukit Barisan sesuai catatan di buku besar Kas Bendahara sebesar Rp.775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Benny, namun yang bersangkutan adalah selaku Mitra usaha yang membayarkan hutang Letkol Inf (Purn) Sahat Tua Bate'e pada bulan Mei 2020 di Puskop Kartika A Bukit Barisan, Sdr. Benny membayarkan hutang kepada PNS MASWAR, jabatan sebagai Paur Kas, sat ini PNS MASWAR sudah meninggal dunia.;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

37. Igit Donolego di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kababinminvetcad Kodam I/BB sejak 15 November 2017 s.d 17 April 2018 dan pada saat itu Letkol (Purn) Sahat Tua Bate'e menjabat sebagai Kakanminvetcad Nias dan merangkap sebagai Ketua Koprasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Puskopkar "A" Bukit Barisan sekira bulan Juli 2020;
- Bahwa saat itu Letkol (Purn) Sahat Tua Bate'e masi menjabat sebagai Ketua Koprasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB;

Putusan Halaman 152 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serah terima tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Puskopkar "A" Bukit Barisan dengan Kolonel Inf Suryo Suprpto dan pada saat itu Kolonel Inf Suryo Suprpto tidak ada menyampaikan kepada saya perihal kerja sama antara PT. PSU dengan Puskop Kartika "A" Bukit Barisan :
- Bahwa Saksi ada mengirim surat nomor : B / 182 / VII /2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Melanjutkan Kerjasama PT. PSU dengan Puskop kartika "A" Bukit Barisan kepada Dirut PT.PSU;
- Bahwa tujuan Saksi pada saat itu atas informasi dari Letkol (Purn) Sahat Tua Bate'e yang menyampaikan tentang adanya kerja sama antara PT. PSU dengan Puskop kartika "A" Bukit Barisan sehingga Saksi sebagai ketua Puskop Kartika "A" Bukit Barisan yang baru pada saat itu membuat surat perihal Melanjutkan Kerjasama PT. PSU dengan Puskop Kartika "A" Bukit Barisan;
- Bahwa Surat Perihal Melanjutkan Kerjasama antara PT. PSU dengan Puskop Kartika "A" Bukit Barisan yang Saksi kirimkan tidak ada balasan dari pihak PT. PSU;
- Bahwa Saksi tidak ada dilaporkan oleh Letkol (Purn) Sahat Tua Bate'e perihal kegiatan yang dilakukannya bersama PT. PSU yang Saksi ketahui bahwa Letkol (Purn) Sahat Tua Bate'e bahwa Puskop Kartika "A" Bukit Barisan yang sebelumnya ada berkerjasama dengan PT. PSU;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima dan meminta uang dari Mayor Inf Sahat Tua Bate'e (Mantan Ketua Primkop Kartika Karyawan Veteran Babinminvetcaddam I/BB) sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada kepada Mayjen Irwansyah (Mantan Pangdam I Bukit Barisan);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Letkol Inf (Purn) Sahat Tua Bate'e uang dari mana dan Letkol (Purn) Sahat Tua Bate'e menyampaikan ada sedikit Rezeki dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Letkol Inf (Purn) Sahat Tua Bate'e memberikan sejumlah uang kepada Saksi serta Saksi tidak mengetahui uang tersebut dari hasil kegiatan Kerjasama dengan PT. PSU;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua sejak tanggal 14 Juli 2020 sampa dengan tanggal 19 Januari 2021;

Putusan Halaman 153 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 38.** Dedi Irawan Tarigan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Pengawas lapangan Kontraktor PT. Bangun Sukses Indah;
 - Bahwa sejak tanggal sejak bulan Agustus 2019 Saksi bekerja di PT. Bangun Sukses Indah (PT. BSI):
 - Bahwa Kegiatan yang Saksi awasi pekerjaan PT. BSI di Indrapura pada bulan Agustus 2020, yaitu Mengawasi Pengangkutan tanah timbun yang diambil dari quarry Laut Tador untuk di bawa ke lokasi Pembangunan jalan Tol Indrapura -Kisaran (Kontraktor PT.PP Presisi sejak bulan Agustus 2020;
 - Bahwa banyaknya volume tanah timbun yang dibeli adalah 10.534.44 m³ (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh empat meter kubik) (421 Dum truck) dengan total harga beli Rp. 151.560.000,-(seratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan harga permeter kubik adalah Rp 14.400/m³, (empat belas ribu empat ratus) permeter kubik;
 - Bahwa tugas Saksi adalah menyuruh supir berangkat ke tempat lokasi quarry pengambilan tanah timbun yang kami beli dari Mayor Sahat Tua Batee Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB di blok 14 Tanjung Kasau dan memberikan Bon tanah timbun yang akan dibawa ke tempat Pembangunan jalan Tol Inkis PT. PP Presisi dan bon tersebut diserahkan supir kepada Penerima barang PT. PP Presisi dan mobil beserta supir kembali lagi untuk mengangkut ulang pengambilan tanah timbun tersebut secara berulang :
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 39.** Junaidi Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Halaman 154 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembangunan jalan Tol Tebing - Kisaran yang terdiri dari :
 - a. Proyek jalan Tol Tebing – Indra Pura, owner dan yang mengerjakan Saksi tidak tahu.
 - b. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung, owner dan yang mengerjakan Saksi tidak tahu.
 - c. Proyek jalan Tol Indra Pura – Kisaran, Owner PT. Utama Karya, kontraktor yang mengerjakan PT. PP (Pembangunan Perumahan) dan di subkontrakkan ke PT. PP Presisi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan tol Tebing – Kisaran karena dalam pembangunan Tol Indra Pura – Kisaran, saya penghubung dan penyedia alat Exavator dan Dumptruk di Quarry Laut Tador dan Tanjung Kasau untuk pengangkutan tanah timbun yang dibawa ke jalan tol Indra Pura – Kisaran:
- Bahwa setahu Saksi memiliki Quarry di Laut Tador dan Tanjung Kasau adalah Mayor Sahat Tua Batee dan Febrian Moris Diak Batee.:
- Bahwa Saksi sebagai penghubung dan penyedia alat Exavator dan Dumptruk di Quarry Laut Tador dan Tanjung Kasau adalah penghubung dalam pembelian tanah urug antara Vendor dan pemilik Quarry karena Saksi selalu berada di lokasi Quarry sedangkan penyedia alat Exavator dan Dumptruk adalah alat Saksi sendiri yang Saksi rental untuk mengangkut tanah urug merah;
- Bahwa Saksi sebagai penghubung dalam pembelian tanah urug antara Vendor dan pemilik Quarry Laut Tador dan Tanjung Kasau yang tanah timbun yang dibawa ke jalan tol Indra Pura – Kisaran adalah sekitar pertengahan tahun 2020 dan mulai bekerja pertama kali di Lokasi Tanah Desa Laut Tador Kecamatan Sei Suka Kab. Batu Bara kemudian pindah ke Lokasi Tanjung Kasau (milik perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara);
- Bahwa alasan Saksi ikut melakukan mengisi tanah timbun di Dump truk dan mengangkut tanah timbun ke lokasi proyek pembangunan jal tol dari lokasi milik perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara karena Mayor Sahat Tua Batee mengatakan kepada

Putusan Halaman 155 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bahwa yang bertanggung jawab adalah Mayor Sahat Tua Batee dan telah bekerja sama dengan PT. Perkebunan Sumatera Utara dan ketika dilakukan penggalian tanah ada orang kebun PT. Perkebunan Sumatera Utara an. Arif Ritonga (Manajer kebun) dan James (Askep);

- Bahwa vendor yang Saksi sebagai penghubung dengan pemilik Quarry an. Mayor Sahat Tua Batee adalah PT. Bangun Sukses Indah, an.Darmin sedangkan jumlahnya Saksi lupa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Darmin bermula Project Manager PT. Presisi an. Hendrajat menyuruh Darmin menjumpai Saksi untuk pembelian tanah timbun kemudian saya mengarahkan Darmin ke Mayor Sahat Tua Batee mengenai harga karena Mayor Sahat Tua Batee pemilik Quarry dan pembayaran dilakukan kepada Mayor Sahat Tua Batee atau Febrian Moris Diak Batee;

- Bahwa tugas Saksi Quarry di Laut Tador dan Tanjung Kasau adalah penyedia Exavator dan Dump Truk untuk digunakan mengisi tanah timbun di Dump truk dan mengangkut tanah timbun ke lokasi proyek pembangunan jalan tol dengan mendapatkan upah Exavator Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) s/d Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) / M³;

- Bahwa lokasi diperkebunan Tanah dikorek dan ditanami kembali dan ada lubang penanaman dan sudah ditanam sawit kembali;

- Bahwa ada ditanam cabe;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada galan c;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

40. Darmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. BSI sebagai Kuasa Direktur dari Djony (Direktur PT. BSI) sejak tanggal 27 Juli 2020, Adapun surat kuasa tersebut Nomor 001/BSIVII/2020 tanggal 27 Juli 2020;

- Bahwa Surat Kuasa tersebut Saksi gunakan untuk :

- Menandatangani surat penawaran harga

- Melakukan negoisasi dan menandatangani berita acara negoisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani Purchase Order

Saksi sebagai Vendor dalam pembelian tanah timbun dari Sahat Tua Batee (Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran) dan menjualnya ke PT. PP Presisi untuk Pembangunan jalan Tol Indrapura-Kisaran;

- Bahwa Saksi ada membeli tanah timbun tersebut dari Mayor Sahat Tua Batee Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB, banyaknya volume tanah timbun Saksi beli adalah 10.534.44 m³ (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh empat meter kubik) (421 Dum truck) dengan total harga beli Rp. 151.560.000,-(seratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan harga permeter kubik adalah Rp 14.400/m³, (empat belas ribu empat ratus) permeter kubik:

- Bahwa lokasi tanah quarry yang Saksi beli adalah di lokasi Laut Tador, Kec. Sei Suka Kab. Batubara, dasar Saksi adanya ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018;

- Bahwa Saksi mendapatkan ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dari Junaidi orang lapangan Sahat Tua Bate'e;

- Bahwa Saksi menjual tanah timbun yang Saksi beli dari Sahat Tua Batee kepada PT. PP Presisi untuk pembangunan jalan Tol ruas Indra Pura – Kisaran, Saksi menghubungi Triana (staf PT. PP Presisi) dan diarahkan menemui saudara Hendrajat, ST (Kepala Project Managemen PT. PP Presisi Tol ruas Indra Pura – Kisaran), Saksi menjual tanah timbun tersebut sebanyak 10.534,44 m³ dengan harga Rp. 54.600,- / m³ dan total nilai yang Saksi terima dari hasil penjualan tanah timbun tersebut sejumlah Rp. 575.180.424, serta keuntungan yang Saksi peroleh sebesar Rp. 60.499.264,35 dihitung dari (hasil penjualan Rp.575.180.970) – (pembelian tanah Rp. 151.695.936) – (sewa mobil Rp. 337.102.080,-) (PPH dan Diskonto Rp. 25.883.143,65);

- Bahwa Saksi menyediakan dump truck dengan menyewa dari kenalan Saksi Bernama Afung sebanyak 7 unit dengan harga 32.000/m³ sehingga untuk biaya sewa dump truck 10.534,44 x 32.000,- = RP.

Putusan Halaman 157 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337.102.080,- perlu Saksi jelaskan Saksi mengangkut tanah timbun tersebut dari lokasi quarry sampai ke lokasi jalan Tol Indrapura-Kisaran dengan hanya menuangkan tanah timbun tersebut dilokasi proyek jalan Tol, tidak sampai meratakannya;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Saksi mendapat informasi dari teman Saksi Bernama Dedi Irawan Tarigan bahwa ada kegiatan pembangunan jalan Tol di Indrapura selanjutnya Saksi berangkat dari Medan menuju Indrapura dan ke kantor PT. PP Presisi dan bertemu dengan Triana staf pada PT. PP Presisi selanjutnya saksi diminta untuk membuat penawaran dan pada tanggal 13 Mei 2020 Saksi mengantarkan penawaran ke kantor PT.PP Presisi ketemu dengan Triana diarahkan menemui Hendrajat, ST sebagai Project Manager PT. PP Presisi dan Hendrajat, ST menetapkan harga pembelian tanah timbun dari saksi sebesar 54.600/ m3 dengan volume yang saksi siapkan sebanyak 25.000 m3 dan Saksi setuju selanjutnya saudara Hendrajat, ST mengarahkan Saksi untuk menemui Junaidi orang lapangan Sahat Tua Bate'e di lokasi quarry, setelah menerima nomor telpon Junaidi selanjutnya Saksi menghubungi Junaidi dan ketemu di lokasi Quarry Laut tador dan Junaidi menunjukkan quari kepada Saksi, selanjutnya Saksi menemui Junaidi dan Sahat Tua Batee di Lobi Hotel Wings Kuala Namu setelah ketemu dengan Sahat Tua Batee Saksi mengatakan bahwa Saksi diarahkan Saudara Hendrajat, ST untuk menemui Sahat Tua Batee dan Sahat Tua Batee menyetujui bahwa Saksi dapat bekerja sama untuk membeli tanah timbun milik Sahat Tua Batee dan kalau ada masalah Saksi yang bertanggung jawab dan Sahat Tua Batee mengatakan harga tanah Rp. 14.400,/m3 dan Saksi setuju besoknya Saksi ketemu dengan Junaidi di Laut Tador dan Saksi dikasi foto copy surat ijin usaha pertambangan eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 lokasi ijin di Laut tador dan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Agustus 2020 untuk suplay tanah timbun dari Puskopad Kartika A Bukit Barisan yang berada di Tanjung Kasau dan Laut Tador ke Tol Indrapura-Kisaran STA 114PT. Presisi TBK dan Junaidi mengatakan sudah boleh memuat tanah dan alat Eksavator sudah ada di lokasi quarry selanjutnya Saksi menyuruh supir dumptruck untuk kelokasi quarry mengambil tanah

Putusan Halaman 158 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbun dan membawanya ke lokasi jalan Tol Indrapura-Kisaran dan seminggu kemudian saya menemui Triana di PT. PP Presisi untuk mengambil Purchase Order setelah pengangkutan tanah timbun ke proyek jalan tol mencapai 10.534,44 pihak PT. PP Presisi memberhentikan memasukkan tanah ke lokasi proyek jalan Tol karena pembebasan lahan masyarakat belum selesai Selanjutnya Saksi tidak melanjutkan pekerjaan mengumpulkan bon faktur untuk penagihan ke PT.PP Presisi dan 2 (dua) bulan kemudian keluar SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) selanjutnya Saksi ke Bank Permata Iskandar Muda Medan untuk mencairkan uang hasil penjualan tanah timbun;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah quarry yang Saksi ambil tanah timbun berada di Laut Tador atau Tanjung Kasau, namun Saksi mengambil tanah timbun tersebut di sebelah kiri dari arah tebing tinggi ke kisaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dari mana Saksi ambil tanah timbun tersebut karena Saksi ketempat quarry diarahkan oleh Junaidi anggota Sahat Tua Bate,e;
- Bahwa Saksi melihat quarry tempat Saksi mengambil tanah timbun hanya 1 (satu) kali ketemu dengan Junaidi dan junaidi yang menunjukkan tempat quarry, sedangkan dari pihak PT. PP Presisi Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa tidak ada kontrak;
- Bahwa saat lihat kesana ada penanaman pohon sawit;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi;

41. Rino Purnawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi ketahui pembangunan jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan kontraktornya PT. Waskita Karya;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung karena dalam pembangunan Tol Indra Pura – Kuala

Putusan Halaman 159 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Tanjung pada bulan November tahun 2019 PT. Asri Kemasindo salah satu Vendor penyedia tanah timbun dipembangunan tol tersebut;

- Bahwa Direktur PT. Asri Kemasindo adalah CHANDRA ROBIN dan Saksi selaku Koordinator Project dari PT. Asri Kemasindo khusus pekerjaan pembangunan jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung dari tahun 2019 s/d 2020;

- Bahwa PT. Asri Kemasindo mengambil tanah timbun yang dijual kepada PT. Waskita Karya pada tahun 2019 s/d 2020 dilokasi Quarry berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yaitu Di Laut Tador, Bandar Masilam Simalungun, Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan;

- Bahwa tanah timbun tersebut dibeli kepada :

- a. Dilokasi Quarry Laut Tador dibeli kepada Safriani Chaniago pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dimana lokasi izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran adalah di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Planggiran Laut Tador, Kecamatan Sei Suka Kab. Batubara, dengan jumlah tanah yang dibeli sebanyak 195.476,60 m³ dengan harga Rp. 19.000 / m³ dengan Dump Truk milik PT. Asri Kemasindo dengan jumlah pembayaran Rp. 3.714.055.466,- (tiga miliar tujuh ratus empat belas juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

- b. Dilokasi Quarry Bandar Masilam Simalungun dibeli kepada Yudiana Syahputra pada tanggal Februari 2020 dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/2288/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dimana lokasi izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Muhammad Rawi adalah di Desa Bandar Gunung Kecamatan Bandar Marsilam Kab. Simalungun, dengan jumlah tanah yang dibeli sebanyak 40.769 m³ dengan harga Rp. 19.000 / m³ dengan Dump Truk milik

Putusan Halaman 160 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



PT. Asri Kemasindo dengan jumlah pembayaran Rp. 774.615.712,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

c. Dilokasi Quarry Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan dibeli kepada Agus Salim pada tanggal September 2019 dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0009/22/DPMP2TSP-SB/X2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Izin Lingkungan yang diberikan kepada Agus Salim adalah di Desa Korajim dan Desa Bah Damar Kecamatan Dolok Merawan, dengan jumlah tanah yang dibeli sebanyak 5.457 m³ dengan harga Rp. 33.000 / m³ dengan Dump Truk milik pemilik Quarry dengan jumlah pembayaran Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)..

- Bahwa PT. Asri Kemasindo ada melakukan perjanjian jual beli tanah timbun, yaitu

a. Di Quarry Laut Tador yang mewakili dari PT. Asri Kemasindo adalah Rino Purnawan (saya sendiri) dengan Safriani Chaniago dengan system pembayaran dilakukan melalui rekening Bank yaitu :

- Bank Mandiri Rekening Nomor 1060011864504 an. HELENA PRYADINA dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 3.485.419.544 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- Bank Negara Indonesia (BNI) Rekening nomor 845450528 an. RISMA YANI dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 228.635.922,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

b. Di Quarry Bandar Masilam Simalungun yang mewakili dari PT. Asri Kemasindo adalah Rino Purnawan (saya sendiri) dengan Yudiana Syahputra dengan system pembayaran dilakukan melalui rekening Bank yaitu

- Bank Mandiri Rekening Nomor 107000780517 an. Yudiana Syahputra dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 541.286.087,- (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Putusan Halaman 161 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Central Asia (BCA) Rekening Nomor 0420570678 an. Yudiana Syahputra dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 233.329.625,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- c. Di Quarry Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan yang mewakili dari PT. Asri Kemasindo adalah Rino Purnawan (saya sendiri) dengan Agus Salim dengan system pembayaran dilakukan melalui rekening Bank Mandiri nomor 1060012463547 an. PT. Varia Inti Pancar dengan jumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah):
- Bahwa PT. Asri Kemasindo diwakili oleh saya ada melihat lokasi Quarry pada bulan februari tahun 2020 ketika menunjukkan lokasi Quarry dengan posisi Quarry dari Tebing belok kanan sekitar 2 Km dari pinggir jalan Nasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut termasuk lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara karena Safriani Chaniago sebagai penyedia Quarry dan penjual tanah timbun mengatakan lokasi Quarry tanah tersebut laut tador dan telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan yang ada.;
- Bahwa PT. Asri Kemasindo menjual tanah timbun tersebut kepada PT. Waskita seharga Rp. 76.000,- / m³ padat;
- Bahwa pembayaran oleh PT. Waskita JKarya kepada PT. Asri Kemasindo dilakukan secara Supply Chain Financing (SCF) dengan realisasi pembayaran minimal 30 (tiga puluh) hari dengan mengirimkan ke rekening perusahaan BANK Negara Indonesia (BNI) Rekening nomor : 0538182557, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rekening Nomor : 0000148401000013309, Bank Mandiri Rekening nomor : 1560055599957 an. PT. Asri Kemasindo;
- Bahwa awalnya PT. Asri Kemasindo mendapat Surat Undangan Tender dari PT. Waskita Karya, kemudian PT. Asri Kemasindo mengikuti proses tender sebagai Subkon dengan penyediaan pembersihan dan penimbunan lahan proyek jalan tol Indra Pura – Kuala Tanjung, dengan memasukkan penawaran harga dan negoisasi. Dengan Material tanah timbun sesuai spesifikasi yang diminta yaitu tanah merah, mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), lolos uji laboratorium oleh PT. Waskita Karya;

Putusan Halaman 162 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki kontrak/perjanjian dengan Ibu safriani Chaniago;
- Bahwa Saksi sebagai Kordinator lapangan;
- Bahwa ada dilaut tador ijin primkopat;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

42. Safriani Chaniago, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi ketahui pembangunan jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung yang mengerjakan kontraktornya PT. Waskita Karya;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung karena dalam pembangunan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung pada bulan November tahun 2019 PT. Asri Kemasindo salah satu Vendor penyedia tanah timbun dipembangunan tol tersebut;
- Bahwa Direktur PT. Asri Kemasindo adalah CHANDRA ROBIN dan Saksi selaku Coorditor Project dari PT. Asri Kemasindo khusus pekerjaan pembangunan jalan Tol Indra Pura – Kuala Tanjung dari tahun 2019 s/d 2020:
- Bahwa PT. Asri Kemasindo mengambil tanah timbun yang dijual kepada PT. Waskita Karya pada tahun 2019 s/d 2020 dilokasi Quarry berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yaitu Di Laut Tador, Bandar Masilam Simalungun, Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan;
- Bahwa tanah timbun tersebut dibeli kepada :
 - a. Dilokasi Quarry Laut Tador dibeli kepada Safriani Chaniago pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dimana lokasi izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran adalah di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Planggiran Laut Tador,

Putusan Halaman 163 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Suka Kab. Batubara, dengan jumlah tanah yang dibeli sebanyak 195.476,60 m³ dengan harga Rp. 19.000 / m³ dengan Dump Truk milik PT. Asri Kemasindo dengan jumlah pembayaran Rp. 3.714.055.466,- (tiga miliar tujuh ratus empat belas juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

b. Dilokasi Quarry Bandar Masilam Simalungun dibeli kepada Yudiana Syahputra pada tanggal Februari 2020 dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/2288/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dimana lokasi izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Muhammad Rawi adalah di Desa Bandar Gunung Kecamatan Bandar Marsilam Kab. Simalungun, dengan jumlah tanah yang dibeli sebanyak 40.769 m³ dengan harga Rp. 19.000 / m³ dengan Dump Truk milik PT. Asri Kemasindo dengan jumlah pembayaran Rp.774.615.712,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

c. Dilokasi Quarry Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan dibeli kepada Agus Salim pada tanggal September 2019 dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0009/22/DPMP2TSP-SB/X2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Izin Lingkungan yang diberikan kepada Agus Salim adalah di Desa Korajim dan Desa Bah Damar Kecamatan Dolok Merawan, dengan jumlah tanah yang dibeli sebanyak 5.457 m³ dengan harga Rp. 33.000 / m³ dengan Dump Truk milik pemilik Quarry dengan jumlah pembayaran Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa PT. Asri Kemasindo ada melakukan perjanjian jual beli yaitu

a. Di Quarry Laut Tador yang mewakili dari PT. Asri Kemasindo adalah Rino Purnawan dengan Safriani Chaniago dengan system pembayaran dilakukan melalui rekening Bank yaitu:

- Bank Mandiri Rekening Nomor 1060011864504 an. HELENA PRYADINA dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp.

Putusan Halaman 164 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.485.419.544 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

- Bank Negara Indonesia (BNI) Rekening nomor 845450528 an. RISMA YANI dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 228.635.922,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

b. Di Quarry Bandar Masilam Simalungun yang mewakili dari PT. Asri Kemasindo adalah Rino Purnawan dengan Yudiana Syahputra dengan system pembayaran dilakukan melalui rekening Bank yaitu

- Bank Mandiri Rekening Nomor 107000780517 an. Yudiana Syahputra dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 541.286.087,- (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah).

- Bank Central Asia (BCA) Rekening Nomor 0420570678 an. Yudiana Syahputra dengan jumlah uang yang dibayarkan Rp. 233.329.625,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

c. Di Quarry Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan yang mewakili dari PT. Asri Kemasindo adalah Saksi sendiri dengan Agus Salim dengan system pembayaran dilakukan melalui rekening Bank Mandiri nomor 1060012463547 an. PT. Varia Inti Pancar dengan jumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah):

- Bahwa PT. Asri Kemasindo diwakili oleh saya ada melihat lokasi Quarry pada bulan februari tahun 2020 ketika menunjukkan lokasi Quarry dengan posisi Quarry dari Tebing belok kanan sekitar 2 Km dari pinggir jalan Nasional;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan tersebut termasuk lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara karena Safriani Chaniago sebagai penyedia Quarry dan penjual tanah timbun mengatakan lokasi Quarry tanah tersebut laut tador dan telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan yang ada;

- Bahwa PT. Asri Kemasindo menjual tanah timbun tersebut kepada PT. Waskita seharga Rp.76.000,- / m³ padat;

- Bahwa pembayaran oleh PT. Waskita Karya kepada PT. Asri Kemasindo dilakukan secara Supply Chain Financing (SCF) dengan realisasi pembayaran minimal 30 (tiga puluh) hari dengan mengirimkan

Putusan Halaman 165 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening perusahaan BANK Negara Indonesia (BNI) Rekening nomor: 0538182557, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rekening Nomor: 0000148401000013309, Bank Mandiri Rekening nomor: 1560055599957 an. PT. Asri Kemasindo;

- Bahwa awalnya PT. Asri Kemasindo mendapat Surat Undangan Tender dari PT. Waskita Karya, kemudian PT. Asri Kemasindo mengikuti proses tender sebagai Subkon dengan penyediaan pembersihan dan penimbunan lahan proyek jalan tol Indra Pura – Kuala Tanjung, dengan memasukkan penawaran harga dan negoisasi. Dengan Material tanah timbun sesuai spesifikasi yang diminta yaitu tanah merah, mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), lolos uji laboratorium oleh PT. Waskita Karya;

- Bahwa ada SOP untuk ambil tanah;
- Bahwa jika tidak sesuai dengan SOP tidak mau;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

43. Misran Angkasa, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi ketahui pembangunan jalan Tol Tebing - Indra Pura yang mengerjakan kontraktornya PT. Utama Karya dan Saksi sebagai salah satu vendor penyedia tanah timbun;

- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan jalan Tol Tebing - Indra Pura karena dalam pembangunan Tol Tebing - Indra Pura pada bulan Juli tahun 2019 s/d Januari 2020 PT. Bahtera Agung salah satu Vendor penyedia tanah timbun dipembangunan tol tersebut;

- Bahwa Direktur PT. Bahtera Agung adalah Bahtera Agung;

- Bahwa PT. Bahtera Agung mengambil tanah timbun yang dijual kepada PT. Utama Karya pada bulan Juli tahun 2019 s/d Januari 2020 dilokasi Quarry berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yaitu Di Laut Tador kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa tanah timbun tersebut dibeli Dilokasi Quarry Laut Tador dibeli kepada Mayor Inf Sahat Tua Batee melaluio Safriani Chaniago

Putusan Halaman 166 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juli 2019 s/d 08 Januari 2020 dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dimana lokasi izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran adalah di Dusun Jambu dan Dusun Mangga Planggiran Laut Tador, Kecamatan Sei Suka Kab. Batubara, dengan jumlah tanah yang dibeli sebanyak sekitar 116.666,66 m³ dengan harga Rp. 15.000 / m³ dengan Dump Truk milik PT. Bahtera Agung dengan jumlah pembayaran Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).:

- Bahwa PT. Bahtera Agung tidak ada melakukan perjanjian jual beli dengan pemilik Quarry dan system pembayarannya Deposit kepada pemilik Quarry di Bank Central Asia Nomor rekening 4670078022 an. Sahat Tua Batee dan di Bank Mandiri Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babinmin;
- Bahwa PT. Bahtera Agung pernah ke lokasi Quarry yang diwakili oleh Manajer Lapangan an. Oberit (sekarang tidak bekerja lagi di PT. Bahtera Agung dan tempat tinggal sekarang saya tidak tahu) sedangkan Saksi tidak pernah ke lokasi Quarry;
- Bahwa Saksi tidak tahu Quarry tanah timbun yang Saksi beli telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Saksi membeli tanah tersebut karena Safriani Chaniago mengatakan ke Saksi bahwa Quarry tersebut ada Izin Usaha Pertambangan dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah menyalahgunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengambil tanah lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara milik Negara (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara);
- Bahwa pembayaran oleh PT. Hutama Karya kepada PT. Bahtera Agung dilakukan secara Supply Chain Financing (SCF) dengan realisasi pembayaran minimal 180 (seratus delapan puluh) hari dengan mengirimkan ke rekening perusahaan BANK Negara Indonesia (BNI) Rekening nomor : 0695458356;
- Bahwa awalnya PT. Bahtera Agung mendapat Surat Undangan Tender dari PT. Hutama Karya, kemudian PT. Bahtera Agung mengikuti

Putusan Halaman 167 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tender sebagai Subkon dengan penyediaan pembersihan dan penimbunan lahan proyek jalan tol Tebing - Indra Pura, dengan memasukkan penawaran harga dan negosiasi. Dengan Material tanah timbun sesuai spesifikasi yang diminta yaitu tanah merah, mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), lolos uji laboratorium oleh PT. Hutama Karya;

- Bahwa Saksi memiliki kontrak dengan pembayaran melalui sistem Deposit;
- Bahwa tanah dari Primkopat;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum Koneksitas mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Mahardika Gama Pradana, M.Si. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Ahli membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang budidaya tanaman kelapa sawit khususnya bidang hama dan penyakit:
- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini berkaitan dengan kegiatan penelitian, konsultasi, dan rekomendasi mengenai budidaya tanaman kelapa sawit khususnya bidang hama dan penyakit.:
- Bahwa, Ahli memiliki kompetensi untuk memberikan pendapat dan keterangan mengenai tanaman kelapa sawit khususnya bidang hama dan penyakit:
- Bahwa Ahli pernah melakukan evaluasi teknik *replanting* (tanam ulang) pada areal Ganoderma di lahan Kebun Tanjung Kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara atas instruksi Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa untuk dapat menentukan tanaman yang terserang *Ganoderma* harus dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dalam hal ini ahli hama dan penyakit tanaman;

Putusan Halaman 168 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya pengendalian terhadap penyakit Ganoderma harus disesuaikan dengan kondisi perkebunan yang terserang penyakit, jika kebun berada pada areal *endemic Ganoderma* maka tindakan pengendalian yang bisa dilakukan diantaranya pertama pada saat *replanting* (tanam ulang) perlu dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah sumber penyakit (*inoculum Ganoderma*) semaksimal mungkin. Adapun teknik untuk mengurangi sumber penyakit (*inoculum Ganoderma*) yaitu dengan tanaman ditumbangkan, selanjutnya dicacah (*chipping*) untuk mempercepat pelapukan batang. Selanjutnya, sisa-sisa bonggol diangkat menggunakan alat berat, dan sisa-sisa perakaran tanaman tersebut dikeluarkan menggunakan *ripper* (alat berat untuk mengangkat) dan dikeluarkan dari areal kebun. Lalu, pada titik tanam diberikan aplikasi jamur *Trichoderma* (jamur *antagonis*). Sebaiknya, pada areal endemik digunakan bibit tanaman kelapa sawit toleran Ganoderma. Jika, serangan yang terjadi pada areal tanaman belum menghasilkan (TBM) atau pada tanaman menghasilkan (TM) maka upaya yang bisa dilakukan diareal endemik diantaranya dengan pembedahan dan pembumbunan, pembuatan parit isolasi, sanitasi tanaman terserang atau aplikasi agen hayati maupun fungsida. Sementara itu, jika serangan Ganoderma terjadi pada kawasan baru yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan terindikasi Ganoderma maka tindakan antisipasi dapat dilakukan yaitu, dengan pemusnahan tanaman yang terserang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dijelaskan Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, Penyakit hewan dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan. Adapun terkait ketentuan mekanisme teknis eradikasi belum ada, akan tetapi untuk ketentuan peraturan dasarnya dapat ditemukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, selanjutnya Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

Putusan Halaman 169 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang benar dalam hal melakukan *eradikasi* terhadap tanaman dan kawasan yang terserang penyakit Ganoderma, yaitu;
 - a. Bahwa pada areal endemik Ganoderma tindakan eradikasi dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan replanting, adapun kegiatan eradikasi yang direkomendasikan adalah dengan mengangkat sisa-sisa tanaman (akar, bonggol dan batang) melalui metode yang diadopsi dari teknik replanting pada perkebunan karet, selanjutnya bibit penanaman dapat dilakukan menggunakan sistem *hole in hole* dengan membuat lubang tanam standar di dalam lubang tanam besar, khususnya pada areal dengan topografi datar dan tidak berada di lokasi rendahan, pada lubang tanam untuk bibit *hole in hole* dilakukan penaburan agen hayati *Trichoderma* sp (misal merk dagang Merfu-P) sebanyak 400 gram/lubang diikuti dengan aplikasi tandan kosong sebanyak 400 kg/lubang. Sementara itu pada kawasan baru tindakan eradikasi dapat dilakukan secara selektif dengan hanya memusnahkan tanaman yang terserang Ganoderma. Perlu menjadi catatan untuk melakukan tindakan eradikasi sebaiknya dilakukan kajian terlebih dahulu untuk melihat tingkat kejadian dan keparahan penyakit, serta distribusi sebaran penyakit di lapangan. Dapat saya jelaskan bahwa kajian tersebut harus dilakukan oleh tenaga ahli (hama dan penyakit) agar dapat ditentukan apakah perlu dilakukan tindakan eradikasi atau tidak bagaimana teknik yang sesuai untuk melakukan eradikasi tersebut
- Bahwa Ahli dan tim ada melakukan kegiatan Evaluasi Teknis Replanting (tanam ulang) pada areal Ganoderma di lahan kebun Tanjung Kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara berdasarkan Instruksi Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Dapat Ahli jelaskan, secara garis besar hasil evaluasi kegiatan tersebut adalah pertama PT. Perkebunan Sumatera Utara melakukan kegiatan Eradikasi dengan cara membuang lapisan tanah menggunakan alat berat dengan kedalaman antara 80 cm s/d 300 cm dengan tujuan membuang sumber penyakit Ganoderma yang terdiri dari sisa akar dan bonggol kelapa sawit. Setelah kegiatan eradikasi tersebut bibit kelapa sawit ditanam dengan menggunakan lubang tanam besar (*big hole*) yang berisi

Putusan Halaman 170 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



campuran tandan kosong, tanah dan pupuk dasar. Pada saat kegiatan peninjauan dilakukan bibit kelapa sawit sudah tertanam di lapangan. Namun, kondisi bibit umumnya tertekan (daun tanaman menguning atau bibit tidak sehat). Adapun, dari kunjungan tersebut Ahli dan tim merekomendasikan agar kedepannya segera dilakukan kegiatan perawatan untuk memperbaiki fisik tanaman, melalui pemenuhan unsur hara. Selain itu, saya dan tim juga merekomendasikan perubahan pada metode *replanting* berikutnya. Bahwa laporan lengkap dari peninjauan tersebut ada kami buat yaitu laporan evaluasi Evaluasi Teknis Replanting (tanam ulang) pada areal Ganoderma di lahan kebun Tanjung Kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara melalui surat pengantar Nomor : 2053/PPKS/0.1/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020.;

- Bahwa ditinjau dari kaca mata peneliti Ahli dan tim melihat sisi positif dan negatif dari tindakan eradikasi yang telah dilakukan. Disatu sisi, teknik eradikasi yang dilakukan dapat memusnahkan sumber penyakit Ganoderma dalam jumlah yang banyak, sehingga diperkirakan tingkat kejadian penyakit pada areal tersebut dapat ditekan, apalagi bibit kelapa sawit yang ditanam merupakan bibit toleran Ganoderma. Namun, demikian disisi lainnya terdapat konsekuensi negatif dari tindakan eradikasi yang dilakukan terutama hilangnya lapisan *top soil* yang kaya unsur hara dan bahan organik. Sebagai dampaknya, bibit kelapa sawit ditanam pada tanah sub soil yang miskin hara. Sehingga, diperlukan tindakan pemeliharaan yang lebih intensif. Selain itu, tindakan eradikasi menyebabkan permukaan tanah pada beberapa blok menjadi lebih rendah dibandingkan jalan utama, dan sejajar dengan areal rendahan. Sehingga berpotensi menyebabkan kesulitan di dalam kegiatan pemeliharaan, serta resiko terjadinya genangan air. Dalam mempertimbangkan konsekuensi negatif tersebut Ahli dan tim berpandangan bahwa kegiatan eradikasi yang dilakukan merupakan tindakan yang kurang bijak, sehingga Ahli dan tim merekomendasikan perubahan dalam tata laksana proses replanting kelapa sawit pada masa yang akan datang di PT. PSU. Merujuk pada laporan kegiatan Evaluasi Teknis Replanting (tanam ulang) pada areal Ganoderma lahan kebun tanjung kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara;

Putusan Halaman 171 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil visualisasi pada saat tinjauan lapangan diperoleh informasi bahwa beberapa blok yang di-*replanting* merupakan lahan bekas tanaman karet. Dalam kacamata ahli, tidak direkomendasikan dilakukan tindakan eradikasi mengingat kecenderungan sumber inokulum *Ganoderma* yang belum terakumulasi pada areal eks karet sehingga berpotensi rendah menyebabkan kejadian penyakit pada umur TBM maupun TM muda hingga remaja. Kegiatan *replanting* kelapa sawit pada lahan eks tanaman karet yang diikuti eradikasi lahan cenderung menambah *cost* atau biaya produksi.;
- Bahwa *Ganoderma* adalah sejenis penyakit Miselum dan hama penyakit ulat tanah;
- Bahwa jika pohon sawit di tanam di bekas tanaman karet cukup dengan replanting biasa saja;
- Bahwa melalui penyebaran tanah dan kontak dengan akar;
- Bahwa pengeluaran spora *Ganoderma* Dari tumbuhan buah;
- Bahwa ahli pernah kelapangan 2 kali dan Ahli melihat pohon sawit tahun 2020 dan tingginya Ahli tidak tahu;
- Bahwa kondisi pohon sawit di blok 24,25,26 pada saat Ahli lihat pada bulan agustus tahun 2023 sudah tumbuh lebih kurang berumur 3 tahun;
- Bahwa Ahli hanya membuat laporan ke atasan Ahli;
- Bahwa Ahli tidak tahu saat itu pernah ada datang Inspektorat;
- Bahwa Ahli tidak ingat tentang kerjasama primkopat dengan PT PSU;
- Bahwa ketika pohon sawit terkena *Ganoderma* dan mau di replanting biayanya sebesar Rp.40 juta perhektar;
- Bahwa ahli pernah mengkaji tentang *Ganoderma* namun hanya sekedar pengkajian saja;
- Bahwa dampak dari *Ganoderma* usia pohon sawit pendek dan hasilnya kurang;

2. Dr. Muhammad Karya Satya Azhar, S.E., M.Si., Ak.CA., CPA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Ahli membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

Putusan Halaman 172 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran tanah yang diperkirakan telah hilang akibat dikeruk oleh Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam – I Bukit Barisan kepada PT. Kartika Berkah Bersama, yaitu atas permintaan audit dari PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat kantor Ahli diminta untuk melakukan pengukuran, Ahli dan teman-teman tidak melakukan pengukuran karena kondisi tanah sudah tidak lagi seperti dulu, sudah lebih tinggi, kemudian Ahli dan Tim Kejaksaan sepakat untuk menggunakan hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa dasar hukum ahli yaitu berdasarkan Surat Kontrak kerja yang diterbitkan oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara Nomor: 1245 /DIR-RU /SPK /PT-PSU /21 tanggal 01 Nopember 2021. Adapun, dalam kegiatan kontrak ini memiliki 7 (tujuh) prosedur dan/atau kegiatan yang harus dilaksanakan, yang terdiri dari :
 - a) Memastikan bahwa SPK yang disusun telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b) Memastikan kewajaran jumlah dan imbal jasa yang disepakati dan diberikan oleh pihak kedua (Primkopad dan PT. Kartika Berkah Bersama) ke Perseroan sebagai kompensasi dari disposal nilai tanah setelah dikurangi jasa pekerjaan oleh pihak kedua;
 - c) Memastikan Jumlah potensi kerugian perseroan jika jumlah dan imbal nilai jasa yang ditetapkan dan diberikan tidak wajar;
 - d) Memastikan adanya aliran dana yang dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak-pihak tertentu;
 - e) Memastikan pengeluaran perseroan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - f) Memastikan adanya sumber dan aliran dana diluar perseroan yang diberikan secara tidak sah kepada pihak tertentu;
 - g) Menyimpulkan temuan faktual atas hasil pemeriksaan yang dilakukan:
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah area ada 14 Hold;
- Bahwa area yang dilobangi adalah yaitu ;
 - Lobang 2 blok 14 luas 17 hektar, tinggi 1,7 meter lebar tidak tahu;
 - Lobang 3 blok 24 luas 1 hektar, tinggi 3,22 meter ;

Putusan Halaman 173 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lobang 4 blok 20 luas 3,5 hektar tinggi 1 meter Destimasinya 49 ribu Kubik;
- Lobang 5 blok 20 luas 5,5 hektar tinggi 1 meter Volume 70 ribu kubik;
- Lobang 6 blok 25 dan blok 26 luas 6,29 hektar tinggi 1,78 meter volume 111767 kubik;
- Lobang 7 blok 25 dan blok 26 luas 1,4 hektar tinggi 1, 9 meter volume 19266 kubik;
- Lobang 8 blok 5 dan blok 26 luas 1,43 hektar tinggi 1, 57 meter volume 22441 kubik;
- Lobang 9 blok 20 luas 5 hektar tinggi 1, 4 meter volume 70000 kubik;
- Lobang 10 blok 19 luas 4,5 hektar tinggi 1, 4 meter volume 63.000 kubik;
- Lobang 11 blok 3 luas 35,58 hektar tinggi 2, 85 meter volume 101564 kubik;
- Lobang 12 blok 8 luas 6,50 hektar tinggi 1,35 meter volume 85872 kubik;
- Lobang 13 blok 4 luas 28,43 hektar tinggi 1,86 meter volume 529114 kubik;
- Lobang 14 blok 5 luas 18,11 hektar tinggi 1,75 meter volume 319189 kubik;
- Bahwa kerugian yang dihitung sebesar Rp.52.151.617.822.:
- Bahwa secara umum SPK sudah sesuai karena poin-poin klausul dalam Surat Perjanjian Kerja antara PT. PSU dengan Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam – I Bukit Barisan yaitu sudah melengkapi. Namun, melihat kewajaran dalam SPK tersebut menurut ahli tidaklah wajar, dikarenakan SPK antara PT. PSU dengan Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam – I Bukit Barisan tidak memiliki nilai, artinya kegiatan tersebut adalah kerja secara *free* atau gratis tanpa dikenakan biaya apapun. Sedangkan, kegiatan tersebut pasti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan perlu mobilisasi alat berat mendukung pekerjaan tersebut. Dapat Saksi tambahkan, bahwasanya terdapat pengalihan SPK, yaitu SPK Nomor : 424 /DIR-RU /SPK-PT-PSU /2020 tanggal 16 April 2020 melalui Surat Pengalihan Nomor : 735 /DIR-RU /PT-PSU /20 tanggal 03 Juli 2020

Putusan Halaman 174 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya menjelaskan pengalihan kegiatan yang awalnya dilaksanakan oleh Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam – I Bukit Barisan kepada PT. Kartika Berkah Bersama. Menurut Ahli, seharusnya tidak boleh diterbitkan Surat Pengalihan sebelum Surat Perjanjian Kerja dihentikan, sehingga tidak wajar dikeluarkannya Surat Pengalihan. berangkat dari sini, seharusnya dikeluarkan Surat Perjanjian Kerja baru untuk melanjutkan kegiatan tersebut:

- Bahwa kegiatan ini seharusnya mengeluarkan biaya mobilisasi alat berat dan upah pekerja, namun setelah ahli bersama Tim melakukan pengecekan administrasi, tidak pernah ada tagihan, kuitansi, kas masuk serta kas keluar terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Bbinminvetcad Kodam I Bukit Barisan. Lebih jauh dari itu, ditemukan adanya pembayaran dari Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Bbinminvetcad Kodam I Bukit Barisan kepada PT. PSU sebesar Rp. 1.710.004.000,- (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah) untuk pembayaran kompensasi disposal tanah sebanyak 244.286 m³ dengan harga perhitungan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per m³. terkait hal tersebut, menurut ahli dan tim pembayaran sebesar Rp. 1.710.004.000,- (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah) tersebut tidaklah wajar, karena tanah yang telah dikeluarkan dari lokasi perkebunan sekitar 2.980.092 m³;

- Bahwa Ahli bersama tim dapat memastikan Jumlah potensi kerugian perseroan melalui, jumlah kubikasi tanah yang keluar dari areal perkebunan, dimana jumlah tersebut akan kami kalikan dengan kompensasi nilai yang diterima dan dibandingkan dengan kompensasi yang seharusnya diterima, misalnya atas tanah yang kurang bayar sebesar 2.735.806 m³ yang jika dikonversi dengan Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per m³. Sehingga jumlah nilai kerugiannya mencapai Rp. 19.150.643.129,- (Sembilan belas miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah). Perlu saya tambahkan, jika jumlah dan imbal nilai jasa yang ditetapkan dan diberikan tidak wajar maka PT. PSU harus menagih kekurangan kompensasi tersebut:

Putusan Halaman 175 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak menemukan adanya aliran dana keluar kepada pihak-pihak tertentu terkait kegiatan yang dilaksanakan antara PT. PSU dengan Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam – I Bukit Barisan. Namun, kami menemukan aliran dana masuk dari kegiatan SPK tersebut sebesar Rp. 1.710.004.000,- (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah) untuk pembayaran kompensasi disposal tanah sebanyak 244.286 m³ dengan harga perhitungan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per m³. sedangkan dalam SPK antara kedua belah pihak tidak ada tertuang pembayaran atas kompensasi atas disposal tersebut;
- Bahwa terkait pengeluaran perseroan dalam hal ini PT Perkebunan Sumatera Utara telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, hal ini telah kami lakukan pengecekan terhadap administrasi keuangan dan membandingkannya dengan prosedur uang keluar yang di tetapkan oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa dari hasil audit kami, Ahli bersama tim tidak menemukan aliran dana diluar perusahaan yang dilakukan secara tidak sah. Namun, sumber dana dan aliran dana terhadap kegiatan SPK ini tidak tercatat dalam perusahaan, sehingga aliran dana ini tidak dapat ditelusuri. Hal inilah yang memberikan asumsi kepada ahli dan tim terkait SPK antara PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan Primer koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam – I Bukit Barisan, mengapa SPK tidak memiliki nilai, yang artinya ada kemungkinan aliran dana ini tidak dapat ditelusuri. Sehingga perlu adanya pendalaman serta penelusuran aliran dana tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- Bahwa ada temuan faktual atas hasil pemeriksaan yang dilakukan yaitu:
 - a) Terjadi pelanggaran prosedur dalam kegiatan teknis dari kegiatan replanting, dimana kegiatan eradikasi serta bighole tidak ada dalam perencanaan, namun tetap dilaksanakan;
 - b) Surat Perjanjian Kerja antara PT. PSU dengan Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam – I Bukit Barisan tidak wajar, karena tidak ada nilai dalam kegiatan tersebut dalam artian kerja secara free. Namun, ditengah perjalanan

Putusan Halaman 176 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



ditemukan adanya pembayaran kompensasi atas penjualan limbah tanah yang sebelumnya tidak diatur dalam Surat Perjanjian Kerja.

c) Terkait pemberian imbal jasa yang diberikan tidaklah wajar, dimana tanah yang diambil sebanyak 2.980.092 m³ namun, kompensasinya hanya dibayarkan sebesar 244.286 m³.

d) Potensi kerugian yang terjadi dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dikali per m³ tanah yang dikeruk dan diambil oleh Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam – I Bukit Barisan bersama dengan PT Kartika Berkah Bersama menjadi 2.980.092 m³ dikali Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sehingga, kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp. 50.441.613.822 (lima puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

e) Tidak terdapat aliran dana yang keluar dari kegiatan ini yang tidak sah, sehingga kami berkesimpulan bahwa SPK dibuat dengan sengaja tidak memiliki nilai untuk memburamkan nilai yang seharusnya diterima;

- Bahwa terkait penghitungan nilai kerugian tersebut melalui perhitungan metode volume dikarenakan terhadap luas areal yang telah di ketahui, sehingga Ahli dan tim tinggal mengukur ketinggian rata-rata setiap blok yang di dikeluarkan tanahnya. Adapun, penentuan rata-rata ketinggian dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanah per / 100 m² selanjutnya mengambil nilai ketinggian rata-rata per blok. Selanjutnya, nilai tersebut di masukkan untuk mencari volume. Jadi dalam perhitungannya, di dapati volume tanah yang dikeluarkan sekitar 2.980.092.;

- Bahwa ahli bersama tim membuat laporan atas prosedur yang disepakati dalam bentuk laporan temuan faktual dengan nomor : 003 / LHA-JPdS /AMR-KS /II / 2022 tanggal 23 Februari 2022 yang telah ditandatangani. Adapun laporan tersebut berjudul Laporan atas Prosedur yang disepakati (*investigative*) atas piutang kontijensi dan laporan temuan faktual;

- Bahwa ahli menghitung kerugian Negara menggunakan metode Total los;

Putusan Halaman 177 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ukur volume Ahli menggunakan meteran gulung dan meteran kayu;
 - Bahwa ahli mengetahui PT Perkebunan Sumatera Utara milik Negara;
 - Bahwa ahli mengerjakan pekerjaan ini berdasarkan surat tugas dan SOP;
 - Bahwa Ahli membuat laporan pada September 2021;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengikim surat melalui e mail namun jawaban tidak relevan dan Ahli mengejar waktu dead line;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT Perkebunan Sumatera Utara adalah sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Tugas dan kewenangan Saksi selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan pengurusan perseroan.
 - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain
 - c. Mengatur penyerahan kekuasaan direksi untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan kepada direktur atau kepada seorang atau kepada pegawai perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
 - d. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik megenenai pengurusan maupun mengenai pemilikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan perundang-undangan;
- Bahwa struktur kepengurusan pada PT Perkebunan Sumatera Utara pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara adalah sebagai berikut: di bawah Direktur Utama ada direktur Keuangan dan Umum yang dijabat oleh Hidayat Nasution, selanjutnya direktur Operasional yang dijabat oleh Muhammad Syarif

Putusan Halaman 178 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafinda. Dibawah direktur ada Kabag Produksi, Kabag Keuangan, Kabag Umum dan Kepala SPI;

- Bahwa sebagai Pedoman Terdakwa dalam menjalankan perusahaan PT Perkebunan Sumatera Utara adalah mengacu pada Hasil RUPS yang mana RUPS menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sahat tua bate pada bulan Juli tahun 2019 dan bertemu dlapangan bersama dengan Suryo dan mereka pinjam jalan untuk mengeluarkan galian C yang dilaut tador ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai wewenang untuk bekerja sama dengan phak lan tdak lebh dari 5 tahun;
- Bahwa diatur tentang kerja sama tidak lebih dari lima tahun didalam anggaran dasar tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengambil kebijakan ini Pada bulan juni tahun 2019;
- Bahwa Sahat Tua Bate'e ajak Kerjasama karena Sahat Tua Bate'e bilang ada lahan terserang hama lebih kurang 40 % dan ada tanah kosong;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada wakil gubernur setelah dua bulan bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Koperasi primkopat;
- Bahwa pengerukan dalam tanah berbeda karena ada tungkul dan tanah bergelombang serta berbukit dan kondisi lapangan berbeda;
- Bahwa menejer kebun yang punya tanggung jawab;
- Bahwa teknis pekerjaan mereka sesuai SPK;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Febrian Morisdiak Batee kenapa ada dilapangan;
- Bahwa Terdakwa tahu tanah itu dijual;
- Bahwa keuntungan bagi perusahaan bisa dipergunakan fungsi sebagai lahan kosong;
- Bahwa kebijakan yang Terdakwa buat ini menguntungkan perusahaan dan bisa ditanam pohon dan dapat hasil prooduksi dan setelah direpalanting bisa ditanam kembali;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa sampaikan kepada wakil gubernur dan lalu Terdakwa laksanakan intruksinya ;
- Bahwa pada tahun 2019 ada dilakukan RUPS;
- Bahwa tidak ada perubahan dalam anggaran dasar;

Putusan Halaman 179 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada diikasih uang kepada perusahaan sebesar 1,7 Milyar;
- Bahwa itu disampaikan kepada Direktur keuangan ;
- Bahwa tindakan Terdakwa sampaikan pada komisaris dirapat bulanan bahwa itu jangan diterima karena itu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa uang itu belum dikembalikan;
- Bahwa replanting sesudah intruks Terdakwa;
- Bahwa biasanya dalam korekan tanah untuk genoderma 80 cm;
- Bahwa alat yang ada dilapangan adalah 2 unit eskavator;
- Bahwa eskavator tersebut milik PRIMKOPAD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang;
- Bahwa Primkopat memiliki ijin galian C di Laut Tador;
- Bahwa yang menentukan lokasi lahan yang dikorek adalah Manejer;
- Bahwa lokasi ada yang dtimbun tanah dari primkopat, diambil dari bukit;
- Bahwa untuk kegiatan penjualan pokok karet tua dengan anggaran Rp.4.905.000.000 sudah dilaksanakan. Prosesnya melalui tender beberapa kali. Tender dilaksanakan oleh tim tender yang orang-orangnya dari bidang keuangan termasuk kabag keuangan. Tender pertama gagal, dikarenakan pemenang tender yang Terdakwa lupa nama perusahaannya tidak sanggup membayar sesuai dengan nilai tender yang dimenangkannya dan minta harga diturunkan. Atas dasar itu Terdakwa melapor ke Inspektorat, atas kejadian tersebut oleh Inspektorat meminta saya untuk membatalkan tender karena tidak sesuai dengan aturan. Bahwa dua atau tiga bulan kemudian dilaksanakan kembali tender penjualan batang karet dan pemenangnya adalah Primkop Kartika Karyawan dan veteran Babinminvetcad;
- Bahwa setelah Terdakwa tunjuk panitia lewat surat keputusan Direktur, maka untuk menentukan harga Terdakwa menyuruh mereka untuk mencari harga pasaran tujuannya agar PT PSU tidak memberikan harga yang murah sehingga bisa merugikan PT PSU;
- Bahwa panitia lelang mengumumkan akan ada pelelangan penjualan batang karet tua PT PSU, lalu para peserta lelang memberikan company profil dan terus dikaji oleh tim lelang bersama dengan kasubag hukum ;
- Bahwa menurut panitia lelang Primkop Kartika Karyawan dan veteran Babinminvetcad adalah masuk sebagai Daftar Rekanan Terseleksi pada PT Perkebunan Sumatera Utara:

Putusan Halaman 180 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU /2020 Tanggal 20 Mei 2020 adalah terkait dengan pekerjaan membeli dan menumbang pokok karet tua seluas 76 Ha pada areal perkebunan PT PSU.:
- Bahwa tanah yang digali pertama 6 hektar dan yang kedua 76 hektar;
- Bahwa ada perjanjian kerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kontrak tersebut terkait untuk kegiatan replanting untuk tanam kelapa sawit di areal perkebunan PT PSU. Bahwa penunjukan. Primkop Kartika Karyawan dan veteran Babinminvetcad sebagai pihak rekanan berawal dari pertemuan di perbatasan kebun PT PSU, Kemudian Mayor Bate'e bersama dengan Kolonel Suryo bertemu Terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut Mayor Bate'e mempertanyakan kenapa lahan PT PSU yang direplanting tidak ditanam kelapa sawit kembali, lalu Terdakwa jawab sebenarnya PT PSU punya program untuk replanting kelapa sawit, tapi tidak ada dana dan lahan secara keseluruhan pola penanaman dan pengendalian gonoderma. Beberapa hari kemudian kembali Terdakwa bertemu dengan Mayor Bate'e, dimana oleh Mayor Bate'e mengatakan kepada Terdakwa bahwa galian C yang berada diluar kebun diberikan izin dirut sebelumnya untuk melintas kebun PT PSU Tanjung Kasau mengeluarkan galian C nya. Lalu Terdakwa jawab untuk mengerjakan ini kami tidak punya dana. Lalu Mayor Bate'e mengatakan bagaimana kalau kami bantu. Kalau dibantu tanpa biaya Terdakwa setuju karena kami tidak punya biaya. Lalu Terdakwa dan Bate'e sepakat untuk kegiatan replanting untuk tanam sawit. Maka tindak lanjutnya dibuat SPK yaitu Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU /19 TANGGAL 11 Juli 2019 dan selanjutnya mereka yaitu Primkop Kartika Karyawan dan veteran Babinminvetcad melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Primkop Kartika Karyawan dan veteran Babinminvetcad sesuai dengan SPK yaitu Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU /19 TANGGAL 11 Juli 2019 adalah mencabut tunggul batang karet bekas tebangan, membuat parit isolasi dengan ukuran 4 x 3 meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman masyarakat, meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk membuat tanaman kelapa sawit dengan sistem big hole, semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi diareal dan areal menjadi rata;

Putusan Halaman 181 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Utara ke areal Perkebunan PT PSU di Tanjung Kasau. Pada saat itu Wakil Gubernur Sumatera Utara meninjau pabrik kelapa sawit Tanjung Kasau. Diperjalanan ketika Terdakwa bersama satu mobil Terdakwa mendengar Wakil Gubernur Sumatera Utara menerima telepon dari seseorang, lalu setelah itu Wakil Gubernur Sumatera Utara mempertanyakan kepada Terdakwa, apakah benar di kebun tanjung ada kegiatan replanting yang dilaksanakan oleh tentara. Terdakwa jawab benar ada. Kemudian Wakil Gubernur Sumatera Utara minta supaya jangan pakai tentara karena pencurinya adalah tentara. Lalu menindaklanjuti pesan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Terdakwa memberhentikan pekerjaan yang disepakati dengan Primkop Kartika Karyawan dan veteran Babinminvetcad sesuai dengan SPK yaitu Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU /19 TANGGAL 11 Juli 2019. Setelah itu karena Wakil Gubernur Sumatera Utara tidak suka tentara yang mengerjakan, maka Terdakwa memanggil Bate'e dan bilang ke Sahat Tua Bate'e bahwa Wakil Gubernur Sumatera Utara minta jangan tentara, maka Sahat Tua Bate'e mengusulkan agar ditunjuk PT Kartika Berkah Bersama dan Terdakwa setuju, sehingga lahirlah kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU /2020 tanggal 1 Juli 2020 dimana pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Kartika Berkah Bersama;
- Bahwa terkait Direktur PT. Kartika Berkah Bersama tersebut, Terdakwa ada meminta kepada Pak Sahat Tua Bate'e agar yang mengerjakan atau melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Sahat Tua Bate'e adalah orang yang berasal dari sipil dan bukan orang dari Tentara yang masih aktif, kemudian Pak Sahat Tua Bate'e mengatakan akan mencari orang lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut yang dari sipil. Selanjutnya Pak Sahat Tua Bate'e membawa seseorang bernama Febrian Morisdiak Bate'e yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Kartika Berkah Bersama dan Pak Sahat Tua Bate'e mengatakan kalau Febrian Morisdiak Bate'e yang akan melanjutkan pekerjaan Pak Sahat Tua Bate'e. Setelah Terdakwa menyetujuinya, Terdakwa memanggil dan memerintahkan Kasubbag Hukum PT. PSU untuk menyusun atau membuat SPK baru antara PT. PSU dengan PT. Kartika Berkah Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Dirut PT. PSU bersama dengan Febrian Morisdiak Bate'e selaku Dirut PT. Kartika Berkah Bersama untuk dalam hal melanjutkan pekerjaan

Putusan Halaman 182 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pak Sahat Tua Bate'e (Primer Koperasi Kartika);

- Bahwa Terdakwa lihat dari potensi kemampuannya dan memang pengalaman kerja sesuai dengan uang dikerjakan Primer Koperasi Kartika;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanah itu dijual ke jalan tol;
- Bahwa ada 3 (tiga) kontrak dalam kerja tersebut;
- Bahwa kontrak nomor 424 tersebut yang mengalihkannya Sahat Tua Bate'e dengan alasan hanya sekedar administrasi saja;
- Bahwa Terdakwa ada diberitahu temuan oleh ahli kepada Terdakwa tapi Terdakwa pertanyakan kembali namun tidak dijawab;
- Bahwa untuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU /2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU /2020 tanggal 1 Juli 2020 adalah surat perjanjian yang sama, kenapa bisa begitu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pemilihan rekanan pelaksana pekerjaan sesuai dengan SPK yaitu Nomor : 920/DIR-RU/SPK-PT-PSU /19 TANGGAL 11 Juli 2019, Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU /2020 tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU /2020 tanggal 8 Juli 2020, apakah untuk penunjukan rekanan pelaksana mengacu pada pemilihan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor : 40/Dir/KPTS/PT-PSU/2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan PT Perkebunan Sumatera Utara;
- Bahwa Pertama keuntungan bagi PT Perkebunan Sumatera Utara bisa dijalankan dengan sistem big hole dan replanting ini bisa mengamankan dari penyakit ganoderma dan semua gratis alias tanpa biaya. Kedua perusahaan dalam hal ini PT PSU dibantu untuk dijaga keamanannya termasuk pencurian dan ancaman-ancaman kepada staf dan karyawan. Perusahaan dibantu klaim-klaim lahan yang sebenarnya adalah milik perusahaan sehingga dengan adanya militer maka yang mengklaim menjadi tidak berani dan termasuk menangkap pencuri kelapa sawit. Sedangkan keuntungan yang akan diambil oleh Primkop Kartika Karyawan dan veteran Babinminvetcad maupun PT Kartika Berkah Bersama Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Sahat Tua Bate'e tidak tahu ganoderma;

Putusan Halaman 183 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaannya yang mengawasinya menejer dan pengawas;
- Bahwa dalam SPK tidak ada syarat teknisnya;
- Bahwa yang dlelang Pohon batang karet;
- Bahwa SPK Nomor 424 pada saat itu direvisi karena ada penambahan jumlah batang pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanah yang direklamasi dan Terdakwa tidak tahu tanah limbah bisa untuk jalan tol;
- Bahwa dalam SPK ada diatur tanah bisa dibawa keluar;
- Bahwa Big hole yang besar untuk titik lubang sawit ukuran 3x3;
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja d PT PSU Diminta oleh Gubsu lalu Terdakwa buat lamaran;
- Bahwa Terdakwa mau bekerja di PT PSU karena mau pulang kampung biar perusahaan lebh maju lagi;
- Bahwa yang Terdakwa lihat di tanjung kasau ada tanaman pohon sawit mati dan tanah itu bekas tanaman pohon karet;
- Bahwa Tanaman akan mati dan produksi tidak ada dan umur pohon sawit disana 22 sampai 24 tahun;
- Bahwa pohon sawit tersebut Tidak produktif karena ada hama Genoderma;
- Bahwa Genoderma adalah berupa jamur yang bisa membuat tanaman membusuk;
- Bahwa cara menghilangkan Genoderma tersebut dengan cara eradikasi dengan mengeluarkan tanah yang kenak Genoderma;
- Bahwa eradikasi itu adalah Tanah yang harus dmusnahkan;
- Bahwa ada rencana replenting dan konpensi namun biayanya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau manajer dan askep tahu tentang eradikasi;
- Bahwa selama perjanjian Kerjasama, pihak PRIMKOPAT mengadakan pelatihan PAM untuk pekerja kebun;

Putusan Halaman 184 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi Ahli a de charge dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Darmono Taniwiryono, Msc., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang penyakit tanaman;
- Bahwa kegiatan ahli adalah Narasumber pada LITBANG BPDPKS;
- Bahwa nama penyakit pohon sawit yang sering terjadi adalah Penyakit pembusukan pada pangkal sawit yang disebut Genoderma ;
- Bahwa cirri-cirinya adalah adanya tanda serangan di pangkal sawit berupa tumbuh buah;
- Bahwa jamur Genoderma bisa dilihat dari adanya cairan pada pangkal sawit dan cairan pada tumbuh buah;
- Bahwa sepengetahuan Ahli rata-rata Perkebunan di Sumatera Utara terserang penyakit Ganoderma;
- Bahwa perkembangan Genoderma adalah melalui akar yang sakit menular ke akar yang sehat atau dibawa angin dan serangga;
- Bahwa spora yang bisa merusak pohon sawit adalah 1 (Satu) spora bisa menjadi Genoderma dan bisa hidup ditungkul yang busuk dan bisa menjadi batu loncatan ;
- Bahwa Genoderma penyakit yang dikhawatirkan pohon sawit;
- Bahwa ahli pernah diminta di PTPN IV Kebun Laras meneliti Genoderma;
- Bahwa cara mengatasi Genoderma dengan cara eradikasi dan penggalian tanah dan penghancuran atau dengan bahan kimia;
- Bahwa itu bisa dengan pembongkaran tunggul tanah ;
- Bahwa penyebarannya melalui akar karena akarnya akar serabut maka ia akan menjalar ke akar sebelah ;
- Bahwa yang terserang Genoderma adalah Tanahnya dan penanggulangannya dengan cara Eradikasi, yaitu dengan cara menyingkirkan dan menghilangkannya dan ini memerlukan biaya;
- Bahwa dengan eradikasi lalu digali tanah 80 cm s/d 2 m lalu tanah dihilangkan dan dibuat big hole 3m x 3m kedalaman 1,20 m apa ini sesuai teori;

Putusan Halaman 185 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang dibuang dan digali tergantung keyakinan masih berguna atau tidak;
- Bahwa Genoderma itu parasit dan bisa hidup di tungkul batang keras dan ia bersifat kosmofolitan;
- Bahwa tanah yang terkontaminasi Genoderma itu merupakan hama karena tanahnya yang sakit;
- Bahwa kedalaman tanah untuk menggali adanya spora Lebih kurang 30 cm dari permukaan tanah dan ini juga tergantung situasi;
- Bahwa untuk penggalian itu memerlukan biaya;
- Bahwa mengetahui tanaman kena Genoderma Dengan melihat tanda-tandanya;
- Bahwa semua orang mengetahui Genoderma biasanya orang perkebunan mengetahuinya;
- Bahwa cara eradikasi yang sebenarnya agar spora hilang maka seluruhnya harus disembuhkan;
- Bahwa biasanya orang perkebunan yang pernah mengikuti seminar ia dapat melakukannya;
- Bahwa belum ada dasar Ahli menghilangkan Genoderma dengan eradikasi namun penelitian Ahli di kebun laras;

2. Dr. Mudzakkir, SH., MH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur melawan hukum di dalam Undang-Undang Korupsi adalah bertentangan dengan hukum pidana baik materil maupun formil;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan wewenang dalam keuangan Negara yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan atau melampaui wewenangnya;
- Bahwa subjek dalam keuangan Negara Orang yang mengelola keuangan Negara;
- Bahwa perkembangan hukum saat ini berdasarkan Putusan MK, hal ini harus melawan hukum, wewenang dan ada kerugian Negara ;
- Bahwa jika suatu PT di dalam BUMN peraturan yang digunakan suatu Perusahaan Terbatas (PT) maka ia harus tunduk ke Undang-Undang PT dan bertanggung jawab ke RUPS;
- Bahwa di dalam Undang-undang Tentang PT ada masalah kekayaan dan hartanya terpisah;

Putusan Halaman 186 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang merugikan keuangan Negara di dalam Putusan MK harus dibuktikan adanya kerugian keuangan Negara dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa yang berwenang mengaudit tentang kerugian Negara adalah BPK;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan kantor Jasa Akuntan Azhar Maksud dan Rekan dalam perkara ini tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan fakta pada saat pemeriksaan dilakukan, melainkan dengan mengambil hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya yaitu atas permintaan audit dari PT. Perkebunan Sumatera Utara. Jadi atas kepentingan penyidikan pro iustitia;
- Bahwa dasar hukumnya adalah UUD 1945, UU BPK dan UU Perbendaharaan Negara;
- Bahwa yang dilakukan BPK dalam mengaudit selalu menggunakan azas audit investigasi dan diaudit secara objektif dengan pro justisia;
- Bahwa menghitung kerugian keuangan Negara tidak bisa menghitungnya berdasarkan asumsi, harus pasti;
- Bahwa boleh saja lembaga lain mengaudit kerugian negara tapi tidak ada kompetensinya dan harus atas nama BPK;
- Bahwa jika Perseroan Terbatas diaudit lembaga lain tanpa BPK maka yang mengauditnya adalah RUPS;
- Bahwa Surat dakwaan harus terang dan jelas dan harus pasti berapa kerugiannya;
- Bahwa hak kepemilikan harus dibuktikan;
- Bahwa jika pelapor belum bisa dibuktikan belum bisa diproses dan bisa akibatnya dakwaan kabur;
- Bahwa Jika perusahaan ini suatu Perseroan Terbatas maka tunduk kepada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa tentang tanahnya yang dijual tergantung apa isi dari kontraknya;
- Bahwa kewenangan dalam mengambil keputusan adalah hasil RUPS;
- Bahwa tanggung jawab Dirut jika ada kesalahan diadakan RUPS dan diaudit internal;

Putusan Halaman 187 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak di dalam koperasi adalah Pimpinan atau Ketua;
- Bahwa tidak boleh suatu lembaga berdiri sendiri melakukan audit melainkan harus BPK dan harus ada sertifikat auditnya;
- Bahwa BUMN boleh berbentuk Perseroan Terbatas dan harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Koneksitas mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 20/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-1);
- 2) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 22/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 02 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-2);
- 3) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 28/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 17 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-3);
- 4) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 27/DK-Dir/PT-PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-4);
- 5) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-5);
- 6) Surat PT. Perkebunan Sumatera Utara Nomor: 949/DIR-DK/PT-PSU/2020 tanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-6);
- 7) Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 29/DK-Dir/PT-PSU/2020 tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-7);
- 8) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-8);
- 9) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-9);
- 10) Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor. 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-10);
- 11) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 708/SIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-11);
- 12) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor. 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-12);
- 13) Fotocopy Legalisir Akta Notaris No. 08 Tanggal 28 Juni 2019 oleh Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH tentang Berita Acara Rapat Umum

Putusan Halaman 188 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Tahunan PT Perkebunan Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-13);

14) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 19 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-14);

15) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-15);

16) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 140.000.000,- tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-16);

17) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-17);

18) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-18);

19) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 140.000.000,- tanggal 09 September 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-19);

20) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 200.004.000,- tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-20);

21) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-21);

22) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-22);

23) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 120.000.000,- tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-23);

24) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-24);

25) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 04 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-25);

26) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-26);

Putusan Halaman 189 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-27);
- 28) Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 06 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-28);
- 29) Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran PT Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-29);
- 30) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 98 Tanggal 29 Agustus 2005 oleh Notaris Faridah Hanum, SH., selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-30);
- 31) Fotocopy Legalisir Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Perkebunan Sumatera Utara No.10 Tanggal 26 November 2008, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-31);
- 32) Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Penjualan Pokok Karet Tua di Kebun Tanjung Kasau PT Perkebunan Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-32);
- 33) Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Balaikota Nomor Rekening 106-00-9102178-5 an: PT Perkebunan Sumatera Utara periode Januari 2020 s/d Desember 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-33);
- 34) Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Balaikota Nomor Rekening 106-00-9102178-5 an: PT Perkebunan Sumatera Utara periode Januari 2019 s/d Desember 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-34);
- 35) Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perkebunan Sumatera Utara Akte Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH Nomor: 03 Tanggal 07 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-35);
- 36) Asli Surat Nomor: 736/DIR-RU/PT-PSU/20 Tanggal 03 Juli 2020 Perihal Persetujuan pengalihan pekerjaan Perjanjian Kerjasama, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-36);
- 37) Fotocopy Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: C-14712 HT.01.01.TH.2006 Tanggal 18 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-37);
- 38) Fotocopy Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-95405.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 11 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-38);

Putusan Halaman 190 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perseroan Daerah Perkebunan Nomor: 522 Tanggal 21 September 2021 Akta Notaris Muhammad Dodi Budiantoro, S.H., selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-39);
- 40) Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Lapangan Merdeka Nomor Rekening 106-00-1186450-4 an: Helena Pryadina Hutaauruk periode Januari 2020 s/d November 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-40);
- 41) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian PT Kartika Berkah Bersama No.19 Tanggal 25 Juni 2020 oleh Notaris Laila Hayati Aulia, SH, M.Kn., selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-41);
- 42) 1 (satu) set fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan memutuskan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-42);
- 43) Surat Bukti Transfer Mandiri Online yang dilegalisir dari rekening atas nama Emmi Liana No. Rek. 1050005757939 ke rekening atas nama Sahat Tua Bate'e No Rek. 1050000534911
- tanggal 08 Januari 2021 pada pukul 12.56.50 Wib sebesar Rp. 10.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-43.1);
 - tanggal 13 Januari 2021 pada pukul 14.58.02 Wib sebesar Rp. 15.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-43.2);
 - tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 09.54.22 Wib sebesar Rp. 25.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-43.3);
 - tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 19.40.46 Wib sebesar Rp. 5.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-43.4);
- 44) Fotocopy Legalisir Slip Pengiriman Uang dari Emmi Liana ke Sahat Tua Bate'e tanggal 19 Februari 2021 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-44);
- 45) Surat Rekening Koran Asli atas nama Suryo Suprpto No Rek. 10500021046689 dari bulan Januari 2020 s/d Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-45);
- 46) Surat Bukti Kas Keluar Pusat Koperasi Kartika A Bukit barisan yang dilegalisir kepada Kapten Inf Sahat Tua Bate'e

Putusan Halaman 191 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.1);
- tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 70.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.2);
- tanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp. 130.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.3);
- Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 25.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.4);
- tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 35.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.5);
- tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 65.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.6);
- tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 60.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.7);
- tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.8);
- tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 160.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.9);

47) Surat Bukti Kas Masuk Pusat Koperasi Kartika A Bukit barisan yang dilegalisir kepada Mayor Inf Sahat Tua Bate'e:

- tanggal 09 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.1);
- tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 56.440.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.2);
- tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.3);
- tanggal 04 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.4);
- tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.5);
- tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp. 40.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.6);
- tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp. 45.600.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.7);

Putusan Halaman 192 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp. 110.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.8);
 - tanggal 08 Maret 2020 sebesar Rp. 100.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.9);
 - tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 20.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.10);
 - tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 77.960.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.11);
- 48) Fotocopy Legalisir Kwitansi dari Suryo Suprpto kepada Sahat Tua Bate'e
- Tanggal 16 oktober 2018 sebesar Rp. 122.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.1);
 - Tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 60.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.2);
 - Tanggal 06 November 2018 sebesar Rp. 20.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.3);
 - Tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 55.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.4);
 - Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 140.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.5);
 - Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 55.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.6);
 - Tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp. 180.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.7);
- 49) Fotocopy Legalisir Kwitansi dari Suryo Suprpto kepada Murni STG Tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp. 15.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-49);
- 50) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 1 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-50);
- 51) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 18 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-51);

Putusan Halaman 193 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 25 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-52);
- 53) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 30 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-53);
- 54) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 1 Agustus 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-54);
- 55) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 20 Desember 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-55);
- 56) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 30 Desember 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-56);
- 57) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 07 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-57);
- 58) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 10 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-58);
- 59) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 13 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-59);
- 60) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 15 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-60);

Putusan Halaman 194 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 20 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-61);
- 62) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 24 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-62);
- 63) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 29 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-63);
- 64) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 08 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-64);
- 65) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 12 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-65);
- 66) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 17 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-66);
- 67) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 24 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-67);
- 68) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 25 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-68);
- 69) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 28 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-69);

Putusan Halaman 195 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 04 Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-70);
- 71) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 05 Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-71);
- 72) Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 12 Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-72);
- 73) Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107-00-14387023 an: Safriani Chaniago periode 24 Februari 2020 sampai dengan periode 31 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-73);
- 74) Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107-00-14387023 an: Safriani Chaniago periode 02 Januari 2021 sampai dengan periode 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-74);
- 75) Print Foto WhatsApp Bukti pengiriman uang ke Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-75);
- 76) Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/ Bukit Barisan Nomor: 28/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 Hal Pemberitahuan Pengalihan Penyelesaian Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-76);
- 77) Surat Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 1557/DIR-RU/PT-PSU/20 tanggal 30 September 2020 Perihal Penghentian Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-77);
- 78) Uang sebesar Rp.24.210.258,- (dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-78);
- 79) Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-79);
- 80) Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-80);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

Putusan Halaman 196 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)-----Surat PT Perkebunan Sumatera yang ditujukan kepada Primkop Karyawan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan Perihal Pemberhentian Pekerjaan tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-1);
- 2)-----Surat PT Perkebunan Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I - Bukit Barisan No. 1373/DIR-RU/PT-PSU/19 Perihal Melanjutkan Pekerjaan Pembuatan Parit Batas Kebun dan Lainnya tertanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-2);
- 3)----Surat Gubernur Sumatera Utara No. 621.12/11005 Perihal Diversifikasi Tanaman tertanggal 22 Oktober 2019 kepada Direktur Utama Perkebunan Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-3);
- 4)-----Surat PT Perkebunan Sumatera Utara No. 16/DIR-PS/PT-PSU/2020 Perihal Permohonan Penanaman Perdana Tanaman Cabai Merah dan Bawang Merah tertanggal 7 Januari 2020 kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-4);
- 5)-----Surat PT Perkebunan Sumatera Utara No. 1556/DIR-RU/PT-PSU/20 Perihal Penghentian Pekerjaan tertanggal 30 September 2020 kepada Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-5);
- 6)-----Nota Dinas Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Itprovsu.1074/R/2020 Perihal Laporan Peninjauan Lapangan pada Kegiatan Replanting PT Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-6);
- 7)-----Surat Ir. Gazali Arief, MBA kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Perihal Permohonan Pengunduran Diri tertanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-7);
- 8)-----Surat PT Perkebunan Sumatera Utara No. 1010/DIR-PS/PT-PSU/21 Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-8);
- 9)-----Surat Kantor Jasa Akuntansi Azhar Maksu & Rekan No. 002/SU-D/II/KJA.AMR/2020 Perihal Konfirmasi Temuan Pemeriksaan Investigatif tertanggal 07 Februari 2022 kepada IR Gazali Arief, MBA., selanjutnya diberi tanda (Bukti T-9);
- 10)---Surat Tanggapan Konfirmasi Temuan Pemeriksaan Investigatif Kantor Jasa Akuntansi Azhar Maksu & Rekan dari Bapak Gazali Arief tertanggal 28 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-10);
- 11)-----Surat Law Office Danial Syah & Associates No. 172/DS-S/VIII/2022 Perihal Somatie II (terakhir) tertanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-11);

Putusan Halaman 197 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)-----Surat Tanggapan "Somatie ke II (Terakhir) Law Office Danial Syah & Associates Advocat - Legal Consultan Oleh Gazali Arief tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-12);

13)-----Surat Bapak Gazali Arief yang ditujukan kepada Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H. dan Team Danial Syah & Associates tertanggal 27 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-13);

14)-----Foto Rona Awal Kebun Tanjung Kasau pada 16 Mei 2019 Dengan Kondisi Tanaman Terserang Ganoderma, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-14);

15)-----Foto badan buah Jamur Ganoderma pada tanaman kelapa sawit di Kebun Tanjung Kasau PT. PSU, pada tanggal 16 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-15);

16) Foto Pengukuran Selisih Elevasi/Permukaan Lahan Sebelum Replanting Pola Eradikasi dengan Sistem *Big Hole* pada tanggal 8 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-16);

17) Foto Gubernur Sumatera Utara dan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara saat kunjungan ke Kebun Tanjung Kasau pada tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-17);

18) Foto

Panen Cabe Merah Dan Bawang Merah, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-18);

19) Foto

Pembuatan *Big Hole* (3m x 3m x 1,2m) untuk Penanaman Kelapa Sawit setelah Lahan dieradikasi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-19);

20) Foto

Pancang dan Tanam Sawit setelah eradikasi dengan sistem *Big Hole*, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-20);

21) Foto

Kondisi Jalan Kebun Tanjung Kasau PT Perkebunan Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-21);

22) Foto

Pembuatan Jalan Dan Drainase Setelah Pekerjaan Eradikasi Selesai di Areal Replanting, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-22);

23) Foto

Kondisi Areal Kebun Sawit Blok 14 TB Pada Tanggal 21 Agustus 2023 Yang Ditanam Dengan Metode Tanam *Big Hole* Setelah Lahan Dieradikasi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-23);

24) Foto

Kondisi Areal Kebun Sawit Blok 24 TB Pada Tanggal 21 Agustus 2023 Yang

Putusan Halaman 198 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanam Dengan Metode Tanam *Big Hole* Setelah Lahan Dieradikasi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-24);

25)

Foto

Kondisi Areal Kebun Sawit Blok 25 26 TB Pada Tanggal 21 Agustus 2023 Yang Ditanam Dengan Metode Tanam *Big Hole* Setelah Lahan Dieradikasi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-25);

26)

Foto

Kebun Kelapa Sawit pada tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanam dengan metode eradikasi dan sistem tanam *Big Hole*, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-26);

27)

Surat

Tugas Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Pertanian No. 743/I/E.13/IX/2020 tertanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-27);

28)

Surat

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Kepada Ir Gazali Arief No. B/2588/13/20/1/SET Perihal Permohonan Sebagai Pembahas Floor tertanggal 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-28);

29)

Sertipika

t yang diberikan oleh Program Studi Agribisnis dan Magister Agribisnis Fakultas Pertanian UISU Medan kepada Ir. Gazali Arief, M.BA tertanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-29);

30)

Piagam

dari Top Business kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) sebagai Pemenang Kategori TOP CEO BUMD 2021 tertanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-30);

31)

Piagam

dari Top Business kepada PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) sebagai Pemenang Kategori TOP BUMD Awards 2021 BUMD Aneka Usaha Bintang 4 tertanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-31);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Surat sebagai lampiran Nota Pembelaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Foto Kondisi Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Tanjung Kasau tanggal 16 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-32);
2. Foto Badan Buah Ganoderma yang ditemukan di Kebun Tanjung Kasau pada saat Orientasi Lapangan Tanggal 16 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-33);

Putusan Halaman 199 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penjelasan Teknis Penyakit Busuk Pangkal Batang Kelapa Sawit yang disebabkan oleh Ganoderma di Persidangan oleh Ir. Darmono Tani Wiryono MSc., PhD., selanjutnya diberi tanda (Bukti T-34);
4. Foto Big Hole pada Metode Eradikasi PT PSU di Kebun Tanjung Kasau, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-35);
5. Foto Kondisi Tanaman Kelapa Sawit di Areal Kebun Tanjung Kasau Pada Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanam dengan Metode Eradikasi Sistem Tanam Big Hole, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-36);
6. Tabel Jumlah Tanah dan Nilai Pembayaran, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-37);
7. Pendapat Hukum Penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 KUHP oleh DR. Mudzakkir, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda (Bukti T-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis selanjutnya dapat menyimpulkan telah terdapatnya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa PT. Perkebunan Sumatera Utara merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang terbagi atas saham-saham, dimana 99% saham perusahaan adalah milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan 1% milik Koperasi Karyawan;
 - Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perkebunan Sumatera Utara;
 - Bahwa dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara, Terdakwa telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019, tanggal 11 Juli 2019, dengan atas nama Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan, yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai bentuk kewajiban Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan untuk mengerjakan pembersihan lahan bekas penumbangan tanaman karet di lokasi PT. Perkebunan Sumatera Utara, unit kebun Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara ± 60 Ha, yaitu sebagai berikut:
- Mancabut tunggul batang karet bekas tebangan;
 - Membuat parit isolasi dengan ukuran 4 x 3 meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman Masyarakat;

Putusan Halaman 200 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk membuat tanaman kepala sawit dengan system big hole;
- Semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e telah menjual lapisan tanah hasil pengorekan dari lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau untuk penimbunan jalan tol melalui vendor-vendor;
- Bahwa PT. Perkebunan Sumatera Utara secara finansial telah menerima uang sejumlah Rp1.710.004.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta empat ribu rupiah) sebagai kompensasi atas tanah yang dikeruk dan dijual dalam kegiatan eradikasi a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum Koneksitas dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitas, dimana dalam Dakwaan Primair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sedangkan dalam Dakwaan Subsidair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP*;

Putusan Halaman 201 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum Koneksitas disusun secara Subsidiaritas, maka menurut hukum Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsur pokok tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, antara lain menyebutkan, bahwa selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sedangkan ketentuan *Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; Jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 antara lain secara definitif mencantumkan batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang", yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi (eks Pasal 1 angka 3), sedangkan dalam penerapan hukum pidana maksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Putusan Halaman 202 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Koneksitas dan telah tidak mengajukan keberatannya in casu telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 atau Pasal 3 Ayat Undang-undang Nomor No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana “setiap orang” diperuntukan baik bagi swasta maupun pegawai negeri atau pejabat yang mempunyai wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada alat bukti yang sah menurut Undang-undang, khususnya terkait keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yang menunjukkan fakta kedudukan Terdakwa adalah sebagai Dirut PT Perkebunan Sumatera Utara setidaknya pada saat tindak pidana dilakukan sesuai Dakwaan Penuntut Umum Koneksitas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya secara substantif bersesuaian pula dengan uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum Koneksitas dalam perkara ini, baik dalam Dakwaan Primair, maupun dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terlepas pada terbukti atau tidaknya materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Koneksitas, serta terdapatnya alasan pembenar dan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa dalam kasus *in concreto*, maka terkait unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan

Putusan Halaman 203 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, pengertian 'secara melawan hukum' sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya telah mengalami perubahan. Hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materil (dalam fungsi positif), yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum Koneksitas dalam casus in concreto sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Eddy Sufrin Hutasuhut, Saksi Ir Asrul Masir Harahap, M. Pd., Mahmuddin Syah Lubis, SE., Arif Dermawan Ritonga, SP., Sahabat Ali, SE, Ak., Robert Ronal, S.H., M. Si., Ir.

Putusan Halaman 204 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wesli Suryono, M.M., Hidayat Nasution, S.E., M.Si., Syawaludin, A.Md., Kamaluddin Nasution, S.E., Indra Wijaya, S.E., Tri Umasari Lubis, S.E., M.Si., dan dikaitkan dengan bukti surat (Bukti PU-8) yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana pada tanggal 11 Juli 2019, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No.920/Dir-RU/SKP/PT-PSU/2019 dengan Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan, yang pada pokoknya terkait substansi perjanjian sebagai berikut:

1. Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan akan mengerjakan pembersihan lahan bekas penumbangan tanaman karet di lokasi PT. Perkebunan Sumatera Utara unit kebun Tanjung Kasau Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara ± 60 Ha;
2. Pekerjaan yang dilakukan:
 - Mancabut tunggul batang karet bekas tebangan;
 - Membuat parit isolasi dengan ukuran 4 x 3 meter sepanjang batas areal kebun dengan pemukiman Masyarakat;
 - Meratakan bukit atau gelombang bekas tanam karet untuk membuat tanaman kepala sawit dengan system big hole;
 - Semua limbah dan tanah yang berlebihan agar diangkut dan dibersihkan sehingga limbah bekas pekerjaan tersebut tidak ada lagi di areal dan areal menjadi rata;
3. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dalam pasal 3 mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019 dan proses pekerjaan berlangsung sampai dengan selesai;
4. Adapun aspek perpajakan yang timbul dari pekerjaan ini disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab pihak kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan lampiran Surat Perjanjian Kerja Nomor 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19, tanggal 11 Juli 2019 (eks Bukti P-8) a quo, selanjutnya telah ditetapkan beberapa syarat teknis sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan sanitasi terhadap lingkungan eks tanaman karet pada tahap persiapan dan pembersihan lahan untuk tanaman kelapa sawit melalui cara sebagai berikut:

Putusan Halaman 205 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membongkar dan menumpulkan sisa tunggul/akar pokok eks tanaman karet yang dapat menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya spora Ganoderma;
- Mengupas lapisan tanah setebal 20-30 cm, kemudian memindahkan sementara untuk proses pembalikan serta mengumpulkan/ menempatkan pada satu tempat sehingga pelaksanaan terhadap proses ini terkena sinar matahari langsung (salarisasi) untuk tujuan mematikan, memutuskan jaringan penyebaran sumber *inokulasi spora ganoderma*; dibiarkan selama $\pm 1,5 - 2$ bulan;
- Mengupas dan menggali lapisan tanah setebal 60 – 100 cm untuk dibersihkan dengan cara mengangkat dan memindahkan serta membuangnya dari lokasi penanaman;
- Mengontrol level permukaan tanah pada tahapan pekerjaan mengupas dan menggali lapisan tanah sedalam yang diperkenankan dengan bentuk serta tinggi permukaan yang tidak menyebabkan atau berpotensi menimbulkan masalah hambatan drainase/saluran air , sehingga hasil proses pelaksanaan pembersihan lahanyang akan diperutukkan bagi tanamankelapa sawit, akan terhdar dari genangan air dan diperoleh ingkungan tumbuh yang sehat bagi mendukung proses pertumbuhan tanaman yang akan ditanam ditempat/lokasi tersebut;
- Membuat lobang tanaman kelapa sawit dengan sistem big hole dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang 3 meter serta dalam 1,2 meter dengan tepat sesuai titik tanam caranya lakukan penggalian tanah dengan garis lebar berjarak ± 30 cm dari sisi pancang tanaman (utara-selaan), tentukan searah saja. Hasil galian tanah sementara dapat ditumpukkan sebelah Timur-Barat sisi lubang besar;
- Perhatikan dan pastikan bahwa sewaktu melaksanakan pekerjaan pembuatan lobang besar (big hole) dan olbang tanam kelapa sawit, letak/posisi titik pancang tidak dicabut/digeser/dirubah, hal ini diperlukan untuk menjadi pedoman yang pasti dalam menentukan penempatan titik tanam kelapa sawit sesuai pengukuran jarak tanam yang telah ditentukan;
- Kemudian mengembalikan tanah kumpulan hasil penjemuran untuk dimasukkan ke dalam lobang tanaman (big hole);
- Memasukkan tandan kosong sebanyak 500 kg/lobang dengan campuran tanah top soil/sub soil, kemudian ditambahkan/diamburkan pupuk CIRP 1,5 Kg/lobang dan Dolomite sebanyak 2 kg/lobang, kemudian dicacah untuk memperoleh campuran merata antara tandan kosong, tanah top soil/sub soil, pupuk CIRP dan Dolomite sedemikian

Putusan Halaman 206 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupa. Selanjutnya lakukan pemadatan dengan menggunakan bucket untuk mendapatkan kepadatan tanah yang merata di dalam lobang besar, ratakan permukaan tanah tersebut dalam lobang dengan tinggi permukaan tanah isian dari dasar lobang diperkirakan telah mencapai ± 85 cm, sisa tinggi permukaan tanah atas dengan permukaan tanah di dalam lobang besar menjadi ± 35 cm;

- Buatlah lobang tanam kelapa sawit dengan posisi tepat ditengah-tengah lobang/big hole dengan cara menggali tanah sebanyak dan sedalam menurut ukuran $\frac{3}{4}$ bucket;
- Pemberian pupuk CIRP untuk lobang tanam sebanyak 0,5 kg/lobang dilakukan pada saat penanaman kelapa sawit. Setelah dilakukan penanaman kemudian diberikan 250 Kg tandan kosong/TKS dan Dolomite 0,5 Kg dengan cara meletakkannya dan menaburkan di permukaan tanaman;
- Baiaya upah tenaga kerja untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pemberian pupuk CIRP, Dolomite dan menyusun/menghampar tandan kosong di sekeliling tanaman menjadi tanggungjawab pihak Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara telah melakukan Kerjasama dengan Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e dalam jabatannya selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan, dimana tanah PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebun Tanjung Kasau kemudian dikeruk atau dengan istilah mengupas dan menggali lapisan tanah sedemikian rupa hingga dengan kedalaman ± 80 cm sampai dengan ± 130 cm (lapisan atas ± 20 cm sampai dengan ± 30 cm dan lapisan dalam ± 60 cm sampai dengan 100 cm);

Menimbang, bahwa terlepas pada penilaian yuridis terhadap fakta apakah kemudian klausula dalam perjanjian Kerjasama tersebut telah dilakukan atau tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka Majelis terlebih dahulu akan menilai aspek hukum pidana terhadap materi perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti PU-30) jo (Bukti PU-37) jo (Bukti PU-38), berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Tentang Persetujuan Pengesahan Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Sumatera Utara, khususnya ketentuan terkait modal dasar yang ditempatkan oleh pendiri, yaitu:

Putusan Halaman 207 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sebanyak 4.772.727 lembar saham prioritas atau sejumlah Rp.47.727.270.000,00, serta 1.527.273 lembar saham biasa atau sejumlah Rp15.272.730.000,00 Atau kedua-duanya berjumlah 6.300.000 lembar saham atau sejumlah Rp63.000.000.000,00 (enam puluh tiga milyar rupiah);
- b. Koperasi karyawan Perkebunan Kantor Medan sebanyak 18.039 lembar saham biasa atau sejumlah Rp180.390.000,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka secara yuridis PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah badan hukum berbentuk Perusahaan Persero (eks Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah);

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Perkebunan Sumatera Utara berbentuk badan hukum Persero, maka dalam pelaksanaannya dinyatakan tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, disamping Ketentuan Umum Tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), serta ketentuan lain terkait pengelolaan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan:

- (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

Menimbang, bahwa dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, sedangkan yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Selanjutnya yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban", adalah kesesuaian dalam pengelolaan

Putusan Halaman 208 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat, sedangkan yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kebijakan untuk melakukan eradikasi pada tanaman sawit PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau adalah bermula dari hasil survey lapangan yang dilakukan Terdakwa serta adanya pertemuan Terdakwa dengan Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan, dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara selanjutnya menerima tawaran atau bantuan dari Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan untuk mengorek dan membuang tanah sekitaran tanaman kelapa sawit yang terserang penyakit Ganoderma;

Menimbang, bahwa pertemuan Terdakwa dengan Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan, selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19, tanggal 11 Juli 2019 a quo (eks Bukti P-8) dan secara berkelanjutan telah pula mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kerja No. 708/DIR-RU/SPK/PT.PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perjanjian kerja No. 752/DIR-RU/SPK/PT.PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan Febrian Moris Diak Bate'e (Direktur Utama PT. Kartika Berkah Bersama) selaku pihak kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Arif Dermawan Ritonga, SP., selaku Manager Kebun Tanjung Kasau yang kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon yang mengatakan agar Saksi tidak menghalangi Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan untuk melakukan pekerjaan eradikasi di Perkebunan Tanjung Kasau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Eddy Sufri Hutasuhut dan Saksi Ir Asrul Masir Harahap, M.Pd., masing-masing selaku

Putusan Halaman 209 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara, dimana Saksi-saksi semula tidak mengetahui adanya kebijakan yang dilakukan Terdakwa yang telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan pihak Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dimana telah terjadi pengalihan tanah di beberapa titik pada lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Eddy Sufri Hutasuhut dan Saksi Ir Asrul Masir Harahap, M. Pd, masing-masing selaku Komisaris PT. Perkebunan Sumatera telah menyurati Direksi PT. Perkebunan Sumatera Utara Nomor 41/DK-Dir./PT-PSU/2019, tanggal 26 September 2019 eks (Bukti PU-5), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dewan Komisaris pada prinsipnya menyetujui kegiatan eradikasi yang dilakukan Direksi, sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi mengajukan permohonan persetujuan kegiatan tersebut kepada Dewan Komisaris (sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 5);
- b. Pekerjaan tersebut adalah legal/sah dan tidak melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku (izin peruntukan/SHGU, dll);
- c. Primkopad Kartika Karyawan dan Veteran Kodam I BB sebagai mitra kerjasama memiliki izin galian termasuk di lokasi/wilayah kebun Tanjung Kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara;
- d. Perjanjian Kerjasama secara jelas (*clear*) menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut spesifikasi teknis (lokasi, luas areal, volume, dll), harga dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Eddy Sufri Hutasuhut dan Saksi Ir Asrul Masir Harahap, M. Pd, masing-masing selaku Komisaris PT. Perkebunan Sumatera dan dikaitkan dengan (Bukti PU-5) dan (Bukti PU-6), bahwa atas surat Dewan Komisaris tersebut di atas, selanjutnya telah dibalas (dijawab) oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara, tanggal 2 Oktober 2019, Nomor 1353/DIR-DK/PT-PSU/2019, Perihal Laporan Pekerjaan Pembersihan Lahan Bekas Penumbangan Tanaman Karet di Lokasi PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau seluas \pm 60 ha untuk rencana penanaman kelapa sawit sebagai berikut:

- Dilaksanakan oleh Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19, tanggal 11 Juli 2019 (terlampir);
- Perhitungan biaya pekerjaan (terlampir);

Putusan Halaman 210 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat-syarat teknis pekerjaan (terlampir);
- Adapun limbah atau tanah disposasi sisa dari pekerjaan tersebut ternyata dapat dimanfaatkan oleh pihak Primkop Kartika dan veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan untuk penimbunan rencana jalan tol yang melintasi kebun Tanjung Kasau dan sekitarnya dan memperoleh keuntungan, maka pihak PT. Perkebunan Sumatera Utara mendapatkan kompensasi sebesar Rp7.000,00 per meter kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka secara *feitelijke* Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara telah tidak melaksanakan Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara yang merupakan syarat persetujuan Dewan Komisaris terhadap kebijakan untuk melakukan eradikasi pada lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau sebagaimana suratnya Nomor: 41/DK-Dir./PT-PSU/2019, tanggal 26 September 2019, yaitu didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan permohonan persetujuan kegiatan tersebut kepada Dewan Komisaris (sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 5). Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi Drs. Eddy Sufri Hutasuht dan Saksi Ir Asrul Masir Harahap, M. Pd, masing-masing selaku Komisaris PT. Perkebunan Sumatera;
2. Bahwa pekerjaan tersebut telah melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku dimana Primkopad Kartika Karyawan dan Veteran Kodam I BB tidak memiliki izin galian (IUP) termasuk di lokasi/wilayah kebun Tanjung Kasau PT. Perkebunan Sumatera Utara. Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi Drs. Eddy Sufri Hutasuht dan Saksi Ir Asrul Masir Harahap, M. Pd., dikaitkan dengan (Bukti PU-45) yang kemudian dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara Nomor 1353/DIR-DK/PT-PSU/2019, tanggal 2 Oktober 2019 (Bukti PU-6) a quo secara *essensial* keberadaannya adalah ditujukan sebagai tanggapan atau menjawab Surat dari Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara Nomor 41/DK-Dir./PT-PSU/2019, tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat membuat dan mengirim Surat Balasan atas surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara, bahwa Terdakwa cukup mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa dirinya telah tidak melaksanakan atau memenuhi permintaan Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara sebagaimana Suratnya Nomor 41/DK-Dir./PT-

Putusan Halaman 211 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSU/2019, tanggal 26 September 2019, sehingga tindakan untuk melakukan eradikasi sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerjasama Nomor 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 antara Terdakwa dengan Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e, telah tidak mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Perkebunan Sumatera Utara dan bahkan Terdakwa telah menindaklanjutinya dalam bentuk perjanjian kerja lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tindakan eradikasi tersebut dilakukan berdasarkan fakta terdapatnya ciri-ciri yang menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit di Perkebunan Tanjung Kasau telah terserang genoderma, sedangkan PT. Perkebunan Sumatera Utara pada saat itu tidak memiliki dana untuk melakukan *replanting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti yang terungkap di depan persidangan menunjukkan fakta bahwa keputusan untuk melakukan eradikasi a quo adalah diambil berdasarkan kebijakan sendiri oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan bahwa segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Drs. Eddy Sufri Hutasuht, Saksi Ir Asrul Masir Harahap, M. Pd, dan Saksi Hidayat Nasution, S.E., M.Si., bahwa tindakan untuk melakukan eradikasi pada PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau tidak didasarkan pada hasil Analisa terdahulu khususnya terkait laporan keuangan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara, serta tidak terdapat dalam Rencana Kerja Jangka Panjang maupun Jangka Pendek di PT. Perkebunan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran secara yuridis tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) di areal PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau (Bukti PU-45);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dalam menjalankan PT. Perkebunan Sumatera Utara telah tidak menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, khususnya terkait prinsip transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Putusan Halaman 212 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan melanggar norma-norma hukum yang berlaku, maka terhadap unsur secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan materi perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Koneksitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara yuridis perjanjian kerjasama adalah bersifat timbal balik, dimana satu pihak telah menggantung keberadaan dan tujuannya kepada pihak lain, sehingga dengan terpenuhinya perbuatan melawan hukum pada perbuatan membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama a quo maka kepada masing-masing pihak dapat dikasifikasikan sebagai pihak turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Turut Serta Secara Melawan Hukum dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah perbuatan yang dilakukan membuat menjadi kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dimana kerugian negara di atas 100 juta dipandang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20

Putusan Halaman 213 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Pid.Sus/2015, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) disebutkan bahwa Nilai kerugian Negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK in casu dipandang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara yuridis harus dapat dibuktikan menurut hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi harus dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan sebelumnya, khususnya terkait fakta bahwa dalam perbuatannya Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan mengurus PT. Perkebunan Sumatera Utara, dengan cara mengikatkan diri ke dalam perjanjian kerjasama dengan Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan;

Menimbang, bahwa secara yuridis apabila perbuatan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan Terdakwa dengan Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan a quo telah dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka segala akibat yang timbul dari perjanjian Kerjasama a quo harus dipandang pula sebagai hal yang tidak dikenankan oleh hukum. Atau dalam casus in concreto dapat disebutkan bahwa nilai finansial yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama a quo harus menjadi hak PT. Perkebunan Sumatera Utara in casu Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana berdasarkan pada perjanjian kerjasama antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e selaku Ketua Primer Koperasi

Putusan Halaman 214 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I–Bukit Barisan, dinyatakan sebagai perjanjian yang diperbuat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan James Hadi Sinaga, SP., selaku Asisten Kepala di kebun Tanjung Kasau, bahwa Saksi melihat di lapangan saat kegiatan eradikasi tersebut adalah tanah di lahan kebun tanjung kasau PT PSU dikeruk oleh orang-orang suruhan dari Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e untuk diangkut keluar HGU Kebun Tanjung Kasau menggunakan truk-truk dari luar. Bahwa adapun cara mereka melakukan pengerukan dengan menggunakan excavator yang kemudian tanah tersebut ditaruh ke dalam truk untuk dibawa keluar dari HGU PT. Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau, sehingga tanah berbukit menjadi rata untuk mengambil elevasinya (meratakannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Dermawan Ritonga, SP, selaku Manejer Kebun Tanjung Kasau, Saksi Drs. Eddy Sufri Hutasuhut, selaku Komisaris dan Saksi Ir Asrul Masir Harahap, M. Pd, selaku Komisaris serta Saksi Safriani Chaniago, kemudian tanah di areal PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau telah dilakukan pengerukan oleh Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I–Bukit Barisan dan Febrian Morisdiak Bate'e dengan menggunakan alat berat seluas \pm 60 Ha dengan kedalaman berbeda antara 150 cm s/d 200 cm, sedangkan yang ditentukan dalam Syarat – syarat Teknis Pekerjaan yaitu 60 cm s/d 100 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Safriani Chaniago, bahwa semula dirinya berhubungan dengan Letkol. Inf. Purn Sahat Tua Bate'e dan setelah Letkol. Inf. Purn Sahat Tua Bate'e menyuruh Sakai berhubungan dengan Febrian Morisdiak Bate'e maka di dala melakukan pembelian dan pembayaran Saksi berhubungan dengan Febrian Morisdiak Bate'e;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gita Priyambada, Saksi Hikmat Muttaqin, ST., Saksi Sumarisan, S.T., Saksi RM Reza Susanto Putra, ST., Saksi Yanuar Danu Wijaya, S.T., Saksi Yus Yusuf Sk., Saksi Hendrajat, Saksi Muslim, A.Md., Saksi Hamim Mufijar, Saksi Sudarno, S.T., Saksi Ishariono, Saksi Tjahyadi, S.H., Saksi Sutan Indra Muda Lubis, Saksi Helena Pryadina Hutaaruk, S. Kep, Ns, MKM., Saksi Dedi Irawan Tarigan, Saksi Rino Purnawan, Saksi Darmin, Saksi Junaidi Syahputra, serta Saksi Dedi Irawan Tarigan, yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan

Putusan Halaman 215 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana tanah yang dikeruk dari lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau telah dijual oleh Letkol Inf Purn. Sahat Tua Bate'e bersama Febrian Morisdiak Bate'e kepada PT. PP Presisi, PT. Utama Karya dan PT. Waskita melalui vendor-vendor untuk dijadikan tanah timbun dalam rangka pembangunan jalan Tol Indrapura-Kisaran, Tebing-Indrapura, Indrapura-Kuala Tanjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Rian Rahadian, yang bekerja di PT. PP Presisi, dimana setahu Saksi lokasi Quarry milik an. Safriani Chaniago yang berada di tanjung kasau yang tanah timbunnya di jual oleh Safriani Chaniago kepada Vendor – Vendor dan Vendor – Vendor menjual kepada PT. PP Presisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamim Mufijar yang bekerja di PT. Utama Karya, dimana PT. Utama Karya membeli tanah timbun melalui Vendor – vendor yaitu PT. Sarana Baja Perkasa, PT. Bahtera Agung, PT. Global Mandiri, PT. Yeh Umbul, dimana PT. Sarana Baja Perkasa dengan kerja menyediakan tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek dilaksanakan Rp. 88.745 (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)/m³ padat, PT. Bahtera Agung dengan kerja menyediakan tanah timbun, pengangkutan dan pemadatan dilokasi proyek dilaksanakan Rp. 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah)/m³, PT. Global Mandiri Saksi lupa harganya, serta PT. Yeh Umbul Saksi lupa harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sudarno, S.T., bekerja di PT. Virama Karya berdasarkan proyek dari tahun 2010 kemudian pada 02 September 2019, bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah yang diterima Zulfansyah, tapi seingat Saksi sekira Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi tidak tahu pasti tapi seingat saksi tanah yang dijual sebanyak 10 ribu kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ishariono, Direktur CV. Hirwis, bahwa CV. Hirwis membeli tanah timbun dari Safriani Chaniago dan Junaedi pada tanggal 17 September 2020 s/d 9 Oktober 2020 sebanyak 2.501 Dump Truk dengan harga sekitar Rp. 320.000 s/d 330.000,- / Dump Truk, sedangkan pihak PT. PP Presisi melakukan pembelian kepada Saksi LOCO (tanah dijemput dijemput di Quarry dengan menggunakan Dump Truk PT. PP Presisi) seharga Rp. 517.000,- / Dump Truk X 2.220 = Rp. 1.148.850.000,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Halaman 216 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Faktur penjualan pada tanggal 8 Oktober 2020, sedangkan 281 Dump truk ditagih pada Faktur penjualan berikutnya pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tjahyadi, S.H., selaku Direktur PT. Majapahit Indo Perkasa, bahwa PT. Majapahit Indo Perkasa membeli tanah timbun tersebut kepada Safriani Chaniago mulai pada tanggal 28 Juli 2020 s/d 2 Agustus 2020 sebanyak 193 Dump Truk dengan harga sekitar Rp.350.000 / Dump Truk dan Saksi membayar harga tanah tersebut kepada Safriani Chaniago pada tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sutan Indra Muda Lubis, selaku Kepala Divisi Civil PT. Sarana Baja Perkasa, bahwa PT. Sarana Baja Perkasa ada melakukan perjanjian jual beli tanah timbun dengan Primer Koperasi Angkatan Darat Kartika Karyawan dan Veteran pada tanggal 29 Juni 2019 dimana yang mewakili dari PT. Sarana Baja Perkasa adalah Saksi sedangkan Primer Koperasi Angkatan Darat Kartika Karyawan dan Veteran adalah Letkol Inf Purn Sahat Tua Bate'e dimana pembelian dilakukan mulai pada tanggal 29 Juni 2019 s/d 12 Maret 2020 dengan system pembayaran Deposit dilakukan melalui Bank Mandiri rekening nomor 1050013911312 an. KOP PRIMKOPAD BABINMINVETCADDAM-I/BB dengan jumlah yang telah dibayarkan Rp5.125.000.000,- (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rino Purnawan, dimana PT. Asri Kemasindo membeli tanah timbun melalui Safriani Chaniago dengan Quarry Laut Tador dan dijual kepada PT. Waskita Karya pada tanggal 10 Februari 2020 dengan jumlah tanah yang dibeli sebanyak 195.476,60 m³ dengan harga Rp.19.000 / m³ dengan Dump Truk milik PT. Asri Kemasindo dengan jumlah pembayaran Rp3.714.055.466,- (tiga miliar tujuh ratus empat belas juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darmin, dalam jabatannya selaku Kuasa Direktur dari Djony (Direktur PT. BSI), bahwa sejak tanggal 27 Juli 2020, bahwa PT. BSI membeli tanah timbun tersebut dari Mayor Sahat Tua Batee Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/BB, banyaknya volume tanah timbun Saksi beli adalah 10.534.44 m³ (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh empat meter kubik) (421 Dum truck) dengan total harga beli Rp.151.560.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan harga permeter kubik adalah Rp 14.400/m³, (empat belas ribu empat ratus) permeter kubik dan dijual kepada PT. PP Presisi untuk pembangunan jalan Tol

Putusan Halaman 217 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruas Indra Pura – Kisaran, Saksi menghubungi Triana (staf PT. PP Presisi) dan diarahkan menemui saudara Hendrajat, ST (Kepala Project Managemen PT. PP Presisi Tol ruas Indra Pura – Kisaran), Saksi menjual tanah timbun tersebut sebanyak 10.534,44 m³ dengan harga Rp.54.600,- / m³ dan total nilai yang saya terima dari hasil penjualan tanah timbun tersebut sejumlah Rp.575.180.424, serta keuntungan yang Saksi peroleh sebesar Rp.60.499.264,35 dihitung dari (hasil penjualan Rp.575.180.970) – (pembelian tanah Rp. 151.695.936) – (sewa mobil Rp.337.102.080,-) dan (PPH dan Diskonto Rp. 25.883.143,65);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Irawan Tarigan, dalam jabatannya selaku Pengawas lapangan Kontraktor PT. Bangun Sukses Indah, dimana PT. Bangun Sukses volume membeli tanah timbun sejumlah 10.534.44 m³ (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh empat koma empat puluh empat meter kubik) atau sejumlah 421 Dum truck dengan total harga beli Rp.151.560.000,-(seratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan harga permeter kubik adalah Rp14.400/m³, (empat belas ribu empat ratus) permeter kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, maka secara *feitteijke* tanah PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau telah dilakukan pengerukan dan tanahnya dijual kepada pihak-pihak lain atau Perusahaan lain guna penimbunan jalan tol Tebing Tinggi –Tol Indra Pura – Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti PU-8), berupa lampiran Perjanjian Kerjasama Nomor 920/DIR-RU/SPK/PT.PSU/19, tanggal 11 Juli 2019, khususnya terkait ketentuan tentang perkiraan nilai kompensasi terhadap adanya pemanfaatan disposal pada persiapan lahan konversi ex karet untuk tanaman kelapa sawit PT Perkebunan Sumatera Utara memperoleh *benefit* (imbal jasa) sebagai kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak kedua untuk memenuhi pelaksanaan pekerjaannya, dimana Koperasi Karyawan Primkopad memberikan kompensasi atas pemanfaatan disposal untuk penimbunan jalan tol setara Rp7.000/m³ dengan perkiraan perhektar 6.000 m³ x Rp 7.000 = Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Mahmuddin Syah Lubis, SE yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana dari kegiatan eradikasi lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau telah menerima penyeroran uang dari Sahat Tua Bate'e secara bertahap sebagaimana termuat dalam mata anggaran

Putusan Halaman 218 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan lain-lain, yaitu sejumlah Rp1.710.004.000,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian penerimaan PT. Perkebunan Sumatera Utara atas perbuatan penjualan tanah yang dikeruk dari PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau cukup diketahui dan disadari sepenuhnya oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa telah mengetahui bahwa Primer Koperasi Angkatan Darat Kartika Karyawan dan Veteran tidak memiliki Izin Tambang (IUP) atau setidaknya bahwa Terdakwa telah tidak menggunakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam menjalankan pengelolaan PT. Perkebunan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara *feitelijke* perbuatan eradikasi pada PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau telah menimbulkan keuntungan, khususnya pada pihak-pihak yang melakukan transaksi pembelian tanah yang diambil dari lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau a quo in casu Letkol. Inf. Purn Sahat Tua Bate'e dan atau Febrian Morisdiak Bate'e;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait penerapan sub unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam kaitannya dengan materi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dalam kegiatan eradikasi lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau a quo;

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan sebelumnya, khususnya terkait fakta bahwa dalam pelaksanaannya Letkol. Inf. Ourn. Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e telah melakukan pengerukan tanah di lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau untuk kemudian menjualnya untuk pembangunan jalan tol melalui vendor-vendor;

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum tidak dapat melihat keuntungan yang diperoleh Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e atau vendor-vendor penjualan tanah PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau sebagai bentuk kerugian negara, yaitu dengan pertimbangan bahwa secara *feitelijke* kegiatan eradikasi telah mengakibatkan kondisi tanah di lahan perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau telah menurun dan hilang dari lahannya semula sedangkan tanah tersebut kemudian dijual kepada vendor-vendor oleh Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e dan

Putusan Halaman 219 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan, sehingga keuntungan dari hasil penjualan tanah a quo hanya sebagai implikasi dari kondisi rusak atau hilangnya tanah dari kegiatan eradikasi tanah PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah hukum memandang Letkol. Inf. Purn Sahat Tua Bate'e sebagai pribadi dan subjek hukum atau Koperasi Karyawan PRIMKOPAD sebagai suatu korporasi yang telah melakukan pengerukan dan penjualan tanah dalam kegiatan eradikasi a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Suhaja, selaku URBEN Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminetcaddam I/BB sejak tanggal tahun 2014 s.d tahun 2021 dan Saksi Riah Male Riah Malem, selaku Bendahara Puskopkar A Bukit Barisan, dimana sepengetahuan Saksi-saksi tidak ada Pihak koperasi menjalin kerjasama dengan pihak PT. Perkebunan Sumatera Utara, karena ketua koperasi a.n. Letkol Inf (Purn) Sahat Tua Bate'e tidak pernah menceritakan dan tidak pernah memberitahukan kepada pengurus yang lain terkait hal tersebut, dan tidak pernah menggunakan modal koperasi dalam menjalin usaha kerja sama tersebut, serta tidak pernah dibahas dalam Rapat Tahunan (RAT) koperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Riah Male Riah Malem membantah rekening Bank atas nama Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminetcaddam I/BB sebagaimana telah dipergunakan dalam pembayaran penjualan tanah yang dilakukan Letkol. Inf. (Purn) Sahat Tua Bate'e;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis perbuatan hukum Letkol. Inf. (Purn) Sahat Tua Bate'e dalam mengikatkan dirinya pada Perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah dilakukan secara pribadi dan bukan bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan PRIMKOPAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan materi perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Koneksitas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana dalam perbuatannya Terdakwa telah

Putusan Halaman 220 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 dengan Letkol. Inf. (Purn) Sahat Tua Bate'e, terkait pekerjaan eradikasi lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau, Surat Perjanjian kerja No. 708/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020 dan Surat Perjanjian kerja No. 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020 antara Ir. Gazali Arief, MBA dengan Febrian Moris Diak Bate'e selaku Direktur Utama PT. Kartika Berkah Bersama;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya kemudian Terdakwa dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, khususnya ketentuan Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP terhadap materi perbuatan Terdakwa adalah dalam kapasitasnya sebagai Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana sebagai realisasi atau tindak lanjut sebagai pelaksanaan pekerjaan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Terdakwa dengan Letkol. Inf. (Purn) Sahat Tua Bate'e kemudian dilanjutkan oleh Febrian Morisdiak Bate'e, maka Letkol. Inf. (Purn) Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e telah melakukan pengerukan lahan secara terus menerus di lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Muhammad Karya Satya Azhar, S.E., M.Si., Ak.CA., CPA., jo Laporan Hasil Pemeriksaan kantor Jasa Akuntan Azhar Maksud dan Rekan Nomor 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023, bahwa volume tanah yang hilang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 adalah sejumlah 743.832 m³ pada beberapa titik perkebunan Tanjung Kasau, kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 2 April 2020 adalah sejumlah 286.475 m³ pada beberapa titik perkebunan Tanjung Kasau, kemudian berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 8 Juli 2020 adalah sejumlah 1.949.786 m³ pada beberapa titik perkebunan Tanjung Kasau;

Putusan Halaman 221 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian materi perbuatan Terdakwa dalam casus in casu terdiri dari beberapa perbuatan yang dilarang yang dipandang sebagai suatu kejahatan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka sub unsur memperkaya orang lain dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur memperkaya orang lain maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada

Putusan Halaman 222 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ataukah tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya secara perbuatan melawan hukum telah memperkaya orang lain, yaitu dengan cara membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama atas nama PT. Perkebunan Sumatera Utara dengan Letkol. Inf. Purn. Sahat Tua Bate'e terkait kegiatan eradikasi pada lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau, dimana

Putusan Halaman 223 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berasal dari kegiatan eradikasi a quo selanjutnya telah dijual kepada pihak ketiga guna penimbunan pembangunan jalan tol;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan eradikasi a quo secara *feitelijke* telah berakibat pada timbulnya lobang-lobang atau penurunan tanah atau hilangnya tanah pada lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan kantor Jasa Akuntan Azhar Maksu dan Rekan Nomor 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023 jo keterangan Ahli atas nama Dr. Muhammad Karya Satya Azhar, S.E., M.Si., Ak.CA., CPA., sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang selanjutnya dapat disimpulkan terkait perhitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebagaimana termuat dalam berkas perkara adalah hasil investigasi yang dilakukan oleh Ahli berdasarkan tinjauan lapangan atas permintaan PT Perkebunan Sumatera Utara, kemudian karena JPU meminta perhitungan kerugian Negara maka hasil investigasi tersebut dipindahkan atau diambilalih menjadi hasil investigasi atas permintaan Penuntut Umum Koneksitas;
- Bahwa sistem perhitungan tanah yang dikeruk dilakukan dengan cara menghitung kedalaman lobang dikalikan luas lobang dan pengukuran dilakukan terhadap beberapa lobang sample;
- Bahwa selanjutnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan a quo secara redaksional disebutkan bahwa peninjauan langsung ternyata tidak dapat dilakukan pengukuran atas lahan perkebunan milik PT. PSU kebun Tanjung Kasau, Kabupaten Batu Bara. Pengukuran tidak dapat dilakukan karena kondisi terakhir dari areal Perkebunan milik PT. PSU kebun Tanjung Kasau Kab Batubara sudah berubah atau tidak sama dengan kondisi ketika kegiatan eradikasi lahan Perkebunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau Kabupaten Batubara Tahun 2019 sampai dengan 2020 milik Negara (pemerintah provinsi sumatera utara) ditinggalkan oleh pihak Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I-Bukit Barisan dan PT. Kartika Berkah Bersama, kondisi areal tersebut ternyata sudah banyak yang turun ketinggian tanahnya dari kondisi semula ditambah beberapa lahan sudah ditanami kelapa sawit dan ubi kayu. Akhirnya tim kantor jasa akuntansi Azhar Maksu dan Rekan beserta Tim dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sepakat untuk menggunakan data volume tanah yang diambil dari areal PT. Perkebunan Sumatera Utara

Putusan Halaman 224 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Tanjung Kasau sesuai laporan Temuan Faktual nomor 003/LHA-JPdS/AMR-KS/II/2022 tanggal 23 Februari 2022;

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat pengerukan tanah yang dilakukan PRIMKOPAD dan PT. Kartika Berkah Besama berupa volume tanah yang hilang dikalikan harga permeter kubik senilai Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sehingga nilai kerugian keuangan negara sejumlah 2.980.092 meter kubik x Rp17.500,00 atau sama dengan Rp50.441.613.822,00 (lima puluh milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) setelah dikurangi dengan jumlah penerimaan uang kompensasi yang telah diterima PT. Perkebunan Sumatera Utara sejumlah Rp1.710.004.000,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut selanjutnya telah dibantah oleh Terdakwa dan Ahli atas nama Dr. Mudzakkir, SH., MH., yang mendalilkan bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang diajukan Ahli dari kantor Jasa Akuntansi Azhar Maksu dan Rekan tidak dapat dipergunakan karena bukan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tidak dilakukan berdasarkan fakta pada saat pemeriksaan dilakukan dan hasil pemeriksaan yang diberikan didasarkan pada permintaan audit dari PT. Perkebunan Sumatera Utara sehingga tidak didasarkan untuk kepentingan penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut di atas, selanjutnya Majelis menetapkan pendiriannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normative perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan akuntan publik tidak dapat diterima, kecuali oleh BPK, namun dalam praktek peradilan selanjutnya menunjukkan fakta yang dapat diterima secara yuridis bahwa Penyidik dapat bekerjasama dengan lembaga yang dapat melakukan perhitungan kerugian negara dan bukan menetapkan adanya kerugian keuangan Negara terlebih menyebutkan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa bentuk perhitungan kerugian keuangan negara dalam suatu perkara tindak pidana korupsi secara *essensial* adalah ditujukan untuk mendapatkan keyakinan hakim, sehingga Majelis tidak secara otomatis mengambilalih keterangan Ahli dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, namun demikian Majelis dapat menerima sepanjang metode pengukuran terhadap tanah yang hilang tanpa mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan in casu volume tanah yang

Putusan Halaman 225 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 adalah sejumlah 743.832m³, volume tanah yang hilang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 2 April 2020 adalah sejumlah 286.475m³, serta volume tanah yang hilang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 8 Juli 2020 adalah sejumlah 1.949.786 m³ atau seluruhnya berjumlah 2.980.092m³;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dapat menerima alat bukti di depan persidangan yang menunjukkan fakta telah kembalinya tanah bekas pengorekan dan telah ditimbun kembali pada lobang tanam in casu tidak sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli kantor Jasa Akuntansi Azhar Maksu dan Rekan Nomor 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan kondisi lahan yang telah diambil tanahnya pada saat Ahli melakukan peninjauan lapangan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023 dengan kondisi pada saat melakukan peninjauan lapangan sesuai Temuan Faktual nomor 003/LHA-JPdS/AMR-KS/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, dimana sudah banyak yang turun ketinggian tanahnya dari kondisi semula;
- Bahwa dikaitkan dengan Syarat Umum Perjanjian Kerja 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19, tanggal 11 Juli 2019 (eks Bukti P-8) dimana terhadap lapisan tanah bagian atas (*top soil*) dipinggirkan setelah dikeruk dan dijemur untuk kemudian digunakan untuk penimbunan kembali pada lubang yang telah dikeruk (*big hole*). Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Mahardika Gama Pradana, M.Si., dan keterangan Ahli Dr. Muhammad Karya Satya Azhar, S.E., M.Si., Ak.CA., CPA jo Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa pengukuran tidak dapat dilakukan karena kondisi tanah tidak lagi sama seperti pada saat melakukan tinjauan lapangan sebelumnya. Selanjutnya bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang membeli tanah yang berasal dari PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau, yang menyebutkan bahwa tanah yang dibeli Saksi adalah berupa tanah bagian dalam (*sub soil*) dan bukan tanah bagian atas (*top soil*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti tersebut di atas, maka jumlah volume tanah yang hilang sebagaimana disebutkan dalam keterangan

Putusan Halaman 226 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Dr. Muhammad Karya Satya Azhar, S.E., M.Si., Ak.CA., CPA jo Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, secara keseluruhan akan dikurangkan dengan jumlah volume tanah yang telah dipergunakan kembali untuk menimbun lubang (*big hole*) in casu sebesar 30 cm atau sekitar 30 % dari perhitungan volume tanah yang hilang berdasarkan keterangan Ahli a quo atau dengan kata lain bahwa volume tanah yang telah dipergunakan untuk menimbun lobang tanam yang telah digali pada tanah PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau (*big hole*) pekerjaan sebelumnya secara *feitelijke* tidak termasuk pada tanah yang hilang sebagaimana disebutkan Ahli dan Laporan Hasil Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka nilai kerugian Negara dalam casus in casu adalah sejumlah 2.980.092 m³ (sebagai volume yang hilang sesuai fakta pada tanggal 23 Februari 2022) kemudian dikurangkan dengan volume tanah bagian atas (*top soil*) yang dimasukkan atau ditimbun kembali ke dalam lubang korekan (*big hole*) sejumlah 30 cm atau sejumlah 30 % dari volume tanah yang hilang a quo (894.027,60 m³), sehingga jumlah tanah yang hilang sebagai akibat terjadinya pengerukan (*eradikasi*) pada PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau adalah dengan volume sejumlah 2.086.064,40 m³;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Ridwan pada kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara bahwa sesuai harga pasar tanah timbun di Kabupaten Batu Bara pada saat itu adalah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) setiap meter kubik, sehingga jumlah tanah yang hilang 2.086.064,40 m³ dikalikan harga volume permeter tanah timbun pada saat itu sejumlah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) maka nilai kerugian atau keuntungan finansial yang seyogianya diterima oleh PT. Perkebunan Sumatera Utara adalah sejumlah Rp36.506.127.000,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas pada penilaian yuridis terhadap keabsahan alasan penyerahan uang yang dilakukan Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan *in casu* secara *feitelijke* PT. Perkebunan Sumatera Utara telah menerima sejumlah uang dengan alasan kompensasi penjualan tanah dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I Bukit Barisan sejumlah Rp1.710.004.000,00 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta empat ribu rupiah) sehingga kerugian keuangan negara dalam bentuk tanah yang hilang a quo adalah bernilai

Putusan Halaman 227 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.796.123.000,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur dapat merugikan keuangan Negara dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur dapat merugikan keuangan negara maka terhadap sub unsur perekonomian negara yang bersifat alternatif tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan fakta materi perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Koneksitas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana dalam perbuatannya secara melawan hukum Terdakwa telah memperkaya orang lain dengan membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 jo Surat Perjanjian Kerja Nomor 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 2 April 2020 jo Surat Perjanjian Kerja Nomor 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 8 Juli 2020 dengan Letkol. Inf. (Purn) Sahat Tua Bate'e, terkait pekerjaan eradikasi lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya kemudian Terdakwa dinyatakan telah tidak menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sehingga dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, khususnya Pasal 92 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP terhadap materi perbuatan Terdakwa adalah dalam kapasitasnya sebagai Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana sebagai realisasi atau tindak lanjut sebagai pelaksanaan pekerjaan perjanjian kerjasama a quo, maka Letkol. Inf. (Purn) Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e telah melakukan

Putusan Halaman 228 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerukan lahan secara terus menerus di lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Muhammad Karya Satya Azhar, S.E., M.Si., Ak.CA., CPA., jo Laporan Hasil Pemeriksaan kantor Jasa Akuntan Azhar Maksum dan Rekan Nomor 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023, bahwa volume tanah yang hilang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019 adalah sejumlah 743.832 m³ pada beberapa titik perkebunan Tanjung Kasau, kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 2 April 2020 adalah sejumlah 286.475 m³ pada beberapa titik perkebunan Tanjung Kasau, kemudian berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 Tanggal 8 Juli 2020 adalah sejumlah 1.949.786 m³ pada beberapa titik lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara *yuridis* menunjukkan fakta terjadinya beberapa tindak pidana korupsi yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur Turut Serta secara melawan hukum memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dan dilakukan secara berlanjut dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sifat dakwaan Subsidiaritas maka dengan terbuktinya Dakwaan Primair terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Drs. Gustap P. M. Marpaung, S.H., M.H., Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berbeda pendapat khususnya tentang besarnya kerugian keuangan negara, yaitu pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Halaman 229 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dimana dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan “....Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atau sah tidaknya LHPKKN tersebut tetap wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya”;
- Bahwa Hakim Anggota mengambil seluruh pernyataan dan kesimpulan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 007/LHP-JL/AMR-KS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 in casu besarnya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp50.441.613.822,00 (lima puluh milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil kebijakan untuk melakukan eradikasi pada lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris sedangkan tanah hasil dari pekerjaan eradikasi secara ilmu penyakit tumbuhan (*Fitopatologi*) adalah limbah (*disposal*) yang mengandung *inokulum ganoderma* yang harus dimusnahkan dari areal yang akan dilakukan Konversi dan Replanting;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana materi perbuatan Terdakwa dinyatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada Pasal 92 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah terkait prinsip-prinsip dalam menjalankan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sehingga dalam casus in casu tidak lagi dilihat dari seberapa pentingnya tindakan eradikasi a quo harus dilakukan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tindakan pembersihan/sanitasi lahan Kebun Tanjung Kasau dengan teknik/metode eradikasi merupakan kebijakan dan wewenang Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara,

Putusan Halaman 230 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalam beberapa doktrin ilmu hukum disebutkan beberapa perbedaan antara perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana dan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa beberapa Doktrin Ilmu Hukum disebutkan bahwa perbedaan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana dengan perbuatan melawan hukum perdata, dimana perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana maka unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum hukum, sedangkan unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan serta kerugian

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara, maka disamping tunduk pada Hukum Keperdataan in casu perbuatan pertanggungjawaban Direktur Utama secara perdata, maka perbuatan Terdakwa juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya a quo in casu adanya pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Halaman 231 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan:

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan dalam Huruf b disebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi kegiatan eradikasi in casu penjualan tanah yang seyogianya diperoleh Negara in casu PT. Perkebunan Sumatera Utara sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan sebelumnya, dimana pada kegiatan eradikasi pada lahan PT. Perkebunan Sumatera Utara Perkebunan Tanjung Kasau telah dilakukan penjualan tanah hasil pengorekan lahan, sehingga PT. Perkebunan Sumatera Utara telah memperoleh kompensasi berjumlah Rp1.710.004.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang yang diterima bagian keuangan PT. Perkebunan Sumatera Utara a quo secara bertahap, baik melalui transfer maupun kontan melalui Bendahara dan masuk ke rekening PT. Perkebunan

Putusan Halaman 232 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara eks (Bukti PU-14) sampai dengan (Bukti PU-28), yaitu dengan rincian sebagai berikut:

5. Pada tanggal 19 Juli 2019 sejumlah Rp350.000.000,00
6. Pada tanggal 29 Juli 2019 sejumlah Rp70.000.000,00
7. Pada tanggal 30 Juli 2019 (RTGS) sejumlah Rp140.000.000,00
8. Pada tanggal 1 Agustus 2019 sejumlah Rp70.000.000,00
9. Pada tanggal 28 Agustus 2019 sejumlah Rp100.000.000,00
10. Pada tanggal 9 September 2019 sejumlah Rp140.000.000,00
11. Pada tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp200.004.000,00
12. Pada tanggal 10 Januari 2020 sejumlah Rp70.000.000,00
13. Pada tanggal 13 Januari 2020 sejumlah Rp70.000.000,00
14. Pada tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp120.000.000,00
15. Pada tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp70.000.000,00
16. Pada tanggal 4 Februari 2020 sejumlah Rp100.000.000,00
17. Pada tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp70.000.000,00
18. Pada tanggal 18 Februari 2020 sejumlah Rp70.000.000,00
19. Pada tanggal 6 Maret 2020 sejumlah Rp70.000.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana secara *feitelijke* telah tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta aliran uang tersebut di atas kepada Terdakwa, baik secara tranfer maupun secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pidana penghukuman uang pengganti secara yuridis tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap barang bukti dan bukti surat sebagaimana diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum Koneksitas telah mengajukan barang bukti dan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-1) sampai dengan (Bukti PU-80);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *feitelijke* terkait barang bukti dan bukti surat tersebut di atas selanjutnya telah diajukan sebagai alat bukti di bawah register perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama Febrian Morisdiak Bate'e;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dan bukti surat a quo diajukan dan dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti dan bukti surat a quo dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum Koneksitas untuk dipergunakan dalam perkara di bawah register Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama Febrian Morisdiak Bate'e;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda (Bukti T-1) sampai dengan (Bukti T-38);

Putusan Halaman 233 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan fisik surat yang secara formil berupa photo copy, sedangkan secara substansial mempunyai keterkaitan dengan pembelaan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan hasil tindak pidananya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat proses pembangunan Provinsi Sumatera Utara secara umum dan menambah asset PT. Perkebunan Sumatera Utara pada khususnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersifat sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 92 Ayat (1) dan (2) dan ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah beserta penjelasannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Gazali Arief, MBA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Putusan Halaman 234 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan, serta Denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Penuntut Umum Koneksitas

1. Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 20/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-1);
2. Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 22/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 02 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-2);
3. Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 28/DK-Dir/PT-PSU/2021 tanggal 17 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-3);
4. Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 27/DK-Dir/PT-PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-4);
5. Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 41/DK-Dir/PT-PSU/2019 tanggal 26 September 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-5);
6. Surat PT. Perkebunan Sumatera Utara Nomor: 949/DIR-DK/PT-PSU/2020 tanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-6);
7. Surat Dewan Komisaris PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 29/DK-Dir/PT-PSU/2020 tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-7);
8. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 920/DIR-RU/SPK/PT-PSU/19 tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-8);
9. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 424/DIR-RU/SPK-PT-PSU/2020 tanggal 16 April 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-9);
10. Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor. 424/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-10);

Putusan Halaman 235 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor. 708/SIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 01 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-11);
12. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor. 752/DIR-RU/SPK/PT-PSU/2020 tanggal 08 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-12);
13. Fotocopy Legalisir Akta Notaris No. 08 Tanggal 28 Juni 2019 oleh Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perkebunan Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-13);
14. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 19 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-14);
15. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-15);
16. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 140.000.000,- tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-16);
17. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-17);
18. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-18);
19. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 140.000.000,- tanggal 09 September 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-19);
20. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 200.004.000,- tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-20);
21. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-21);
22. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-22);

Putusan Halaman 236 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 120.000.000,- tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-23);
24. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-24);
25. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 04 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-25);
26. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-26);
27. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-27);
28. Asli Bukti Penerimaan Bank dari Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 06 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-28);
29. Fotocopy Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran PT Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-29);
30. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 98 Tanggal 29 Agustus 2005 oleh Notaris Faridah Hanum, SH., selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-30);
31. Fotocopy Legalisir Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Perkebunan Sumatera Utara No.10 Tanggal 26 November 2008, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-31);
32. Asli 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Penjualan Pokok Karet Tua di Kebun Tanjung Kasau PT Perkebunan Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-32);
33. Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Balaikota Nomor Rekening 106-00-9102178-5 an: PT Perkebunan Sumatera Utara periode Januari 2020 s/d Desember 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-33);
34. Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Balaikota Nomor Rekening 106-00-9102178-5 an: PT Perkebunan Sumatera Utara periode Januari 2019 s/d Desember 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-34);

Putusan Halaman 237 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perkebunan Sumatera Utara Akte Notaris RISNA RAHMI ARIFA, SH Nomor: 03 Tanggal 07 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-35);
36. Asli Surat Nomor: 736/DIR-RU/PT-PSU/20 Tanggal 03 Juli 2020 Perihal Persetujuan pengalihan pekerjaan Perjanjian Kerjasama, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-36);
37. Fotocopy Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: C-14712 HT.01.01.TH.2006 Tanggal 18 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-37);
38. Fotocopy Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-95405.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 11 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-38);
39. Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perseroan Daerah Perkebunan Nomor: 522 Tanggal 21 September 2021 Akta Notaris Muhammad Dodi Budiantoro, S.H., selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-39);
40. Rekening Koran Bank Mandiri Kancab. Medan Lapangan Merdeka Nomor Rekening 106-00-1186450-4 an: Helena Pryadina Hutaauruk periode Januari 2020 s/d November 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-40);
41. Fotocopy Legalisir Akta Pendirian PT Kartika Berkah Bersama No.19 Tanggal 25 Juni 2020 oleh Notaris Laila Hayati Aulia, SH, M.Kn., selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-41);
42. 1 (satu) set fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 540/1755/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan memutuskan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-42);

Putusan Halaman 238 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Bukti Transfer Mandiri Online yang dilegalisir dari rekening atas nama Emmi Liana No. Rek. 1050005757939 ke rekening atas nama Sahat Tua Bate'e No Rek. 1050000534911:

- tanggal 08 Januari 2021 pada pukul 12.56.50 Wib sebesar Rp. 10.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-43.1);
- tanggal 13 Januari 2021 pada pukul 14.58.02 Wib sebesar Rp. 15.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-43.2);
- tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 09.54.22 Wib sebesar Rp. 25.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-43.3);
- tanggal 20 Desember 2022 pada pukul 19.40.46 Wib sebesar Rp. 5.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-43.4);

44. Fotocopy Legalisir Slip Pengiriman Uang dari Emmi Liana ke Sahat Tua Bate'e tanggal 19 Februari 2021 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-44);

45. Surat Rekening Koran Asli atas nama Suryo Suprpto No Rek. 10500021046689 dari bulan Januari 2020 s/d Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-45);

46. Surat Bukti Kas Keluar Pusat Koperasi Kartika A Bukit barisan yang dilegalisir kepada Kapten Inf Sahat Tua Bate'e

- tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.30.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.1);
- tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp.70.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.2);
- tanggal 21 Maret 2017 sebesar Rp.130.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.3);
- Bulan Oktober 2017 sebesar Rp.25.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.4);
- tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp.35.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.5);
- tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp.65.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.6);
- tanggal 28 September 2018 sebesar Rp.60.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.7);
- tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.200.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.8);

Putusan Halaman 239 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp.160.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-46.9);
- 47. Surat Bukti Kas Masuk Pusat Koperasi Kartika A Bukit barisan yang dilegalisir kepada Mayor Inf Sahat Tua Bate'e:
 - tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.100.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.1);
 - tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.56.440.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.2);
 - tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.25.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.3);
 - tanggal 04 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.4);
 - tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp.100.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.5);
 - tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp.40.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.6);
 - tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.45.600.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.7);
 - tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp.110.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.8);
 - tanggal 08 Maret 2020 sebesar Rp.100.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.9);
 - tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp.20.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.10);
 - tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp.77.960.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-47.11);
- 48. Fotocopy Legalisir Kwitansi dari Suryo Suprpto kepada Sahat Tua Bate'e
 - Tanggal 16 oktober 2018 sebesar Rp.122.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.1);
 - Tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp.60.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.2);
 - Tanggal 06 November 2018 sebesar Rp.20.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.3);
 - Tanggal 09 November 2018 sebesar Rp.55.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.4);

Putusan Halaman 240 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp.140.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.5);
 - Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp.55.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.6);
 - Tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp.180.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-48.7);
49. Fotocopy Legalisir Kwitansi dari Suryo Suprpto kepada Murni STG Tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp.15.000.000,00, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-49);
50. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 1 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-50);
51. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 18 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-51);
52. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 25 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-52);
53. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 30 Juli 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-53);
54. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 1 Agustus 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-54);
55. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 20 Desember 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312 an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-55);
56. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 30 Desember 2019 ke Nomor Rekening 1050013911312

Putusan Halaman 241 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



an. Kop Primkopad Babin sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-56);

57. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 07 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-57);

58. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 10 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-58);

59. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 13 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-59);

60. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 15 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-60);

61. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 20 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-61);

62. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 24 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-62);

63. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 29 Januari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-63);

64. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 08 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-64);

65. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 12 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Putusan Halaman 242 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-65);

66. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 17 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-66);

67. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 24 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-67);

68. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 25 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-68);

69. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 28 Februari 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-69);

70. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 04 Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-70);

71. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 05 Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-71);

72. Print Out Nomor Rekening 108-00-22112222 an: Johan periode 12 Maret 2020 ke Nomor Rekening 1050013911312 an.

Kop Primkopad Babin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-72);

73. Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107-00-14387023 an: Safriani Chaniago periode 24 Februari 2020 sampai dengan periode 31 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-73);

74. Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 107-00-14387023 an: Safriani Chaniago periode 02 Januari 2021

Putusan Halaman 243 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan periode 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-74);

75. Print Foto WhatsApp Bukti pengiriman uang ke Sahat Tua Bate'e dan Febrian Morisdiak Bate'e, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-75);

76. Surat Ketua Primer Koperasi Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcaddam I/ Bukit Barisan Nomor: 28/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 Hal Pemberitahuan Pengalihan Penyelesaian Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-76);

77. Surat Direktur Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara (PERSERODA) Nomor: 1557/DIR-RU/PT-PSU/20 tanggal 30 September 2020 Perihal Penghentian Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-77);

Serta:

78. Uang sebesar Rp.24.210.258,- (dua puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-78);

79. Uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-79);

80. Uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda (Bukti PU-80);

Seluruhnya dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum Koneksitas untuk dipergunakan dalam perkara di bawah register Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Febrian Morisdiak Bate'e;

B. Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa:

1.- Surat PT Perkebunan Sumatera yang ditujukan kepada Primkop Karyawan Veteran Babinminvetcad Kodam I – Bukit Barisan Perihal Pemberhentian Pekerjaan tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-1);

2.-----Surat PT Perkebunan Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Primkop Kartika Karyawan dan Veteran Babinminvetcad Kodam I - Bukit Barisan No. 1373/DIR-RU/PT-PSU/19 Perihal Melanjutkan Pekerjaan Pembuatan Parit Batas Kebun dan Lainnya tertanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-2);

3.-----Surat Gubernur Sumatera Utara No. 621.12/11005 Perihal Diversifikasi Tanaman tertanggal 22 Oktober 2019 kepada Direktur

Putusan Halaman 244 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Perkebunan Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-3);

4.-----Surat PT Perkebunan Sumatera Utara No. 16/DIR-PS/PT-PSU/2020 Perihal Permohonan Penanaman Perdana Tanaman Cabai Merah dan Bawang Merah tertanggal 7 Januari 2020 kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-4);

5.-----Surat PT Perkebunan Sumatera Utara No. 1556/DIR-RU/PT-PSU/20 Perihal Penghentian Pekerjaan tertanggal 30 September 2020 kepada Direktur Utama PT Kartika Berkah Bersama, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-5);

6. Nota Dinas Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara No. Itprovsu.1074/R/2020 Perihal Laporan Peninjauan Lapangan pada Kegiatan Replanting PT Perkebunan Sumatera Utara Kebun Tanjung Kasau tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-6);

7.----Surat Ir. Gazali Arief, MBA kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Perihal Permohonan Pengunduran Diri tertanggal 20 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-7);

8.-----Surat PT Perkebunan Sumatera Utara No. 1010/DIR-PS/PT-PSU/21 Perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 15 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-8);

9. Surat Kantor Jasa Akuntansi Azhar Maksum & Rekan No. 002/SU-D/II/KJA.AMR/2020 Perihal Konfirmasi Temuan Pemeriksaan Investigatif tertanggal 07 Februari 2022 kepada IR Gazali Arief, MBA., selanjutnya diberi tanda (Bukti T-9);

10.- Surat Tanggapan Konfirmasi Temuan Pemeriksaan Investigatif Kantor Jasa Akuntansi Azhar Maksum & Rekan dari Bapak Gazali Arief tertanggal 28 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-10);

11.-----Surat Law Office Danial Syah & Associates No. 172/DS-S/VIII/2022 Perihal Somatie II (terakhir) tertanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-11);

12.-----Surat Tanggapan "Somatie ke II (Terakhir) Law Office Danial Syah & Associates Advocat - Legal Consultan Oleh Gazali Arief tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-12);

13.----Surat Bapak Gazali Arief yang ditujukan kepada Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H. dan Team Danial Syah & Associates tertanggal 27 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-13);

Putusan Halaman 245 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.-----Foto Rona Awal Kebun Tanjung Kasau pada 16 Mei 2019 Dengan Kondisi Tanaman Terserang Ganoderma, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-14);

15.-----Foto badan buah Jamur Ganoderma pada tanaman kelapa sawit di Kebun Tanjung Kasau PT. PSU, pada tanggal 16 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-15);

16.---Foto Pengukuran Selisih Elevasi/Permukaan Lahan Sebelum Replanting Pola Eradikasi dengan Sistem *Big Hole* pada tanggal 8 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-16);

17.--Foto Gubernur Sumatera Utara dan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara saat kunjungan ke Kebun Tanjung Kasau pada tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-17);

18. Foto

Panen Cabe Merah Dan Bawang Merah, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-18);

19. Foto

Pembuatan *Big Hole* (3m x 3m x 1,2m) untuk Penanaman Kelapa Sawit setelah Lahan dieradikasi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-19);

20. Foto

Pancang dan Tanam Sawit setelah eradikasi dengan sistem *Big Hole*, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-20);

21. Foto

Kondisi Jalan Kebun Tanjung Kasau PT Perkebunan Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-21);

22. Foto

Pembuatan Jalan Dan Drainase Setelah Pekerjaan Eradikasi Selesai di Areal Replanting, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-22);

23. Foto

Kondisi Areal Kebun Sawit Blok 14 TB Pada Tanggal 21 Agustus 2023 Yang Ditanam Dengan Metode Tanam *Big Hole* Setelah Lahan Dieradikasi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-23);

24. Foto

Kondisi Areal Kebun Sawit Blok 24 TB Pada Tanggal 21 Agustus 2023 Yang Ditanam Dengan Metode Tanam *Big Hole* Setelah Lahan Dieradikasi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-24);

25. Foto

Kondisi Areal Kebun Sawit Blok 25 26 TB Pada Tanggal 21 Agustus 2023 Yang Ditanam Dengan Metode Tanam *Big Hole* Setelah Lahan Dieradikasi, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-25);

Putusan Halaman 246 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.

Foto

Kebun Kelapa Sawit pada tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanam dengan metode eradikasi dan sistem tanam *Big Hole*, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-26);

27.

Surat

Tugas Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Pertanian No. 743/I/E.13/IX/2020 tertanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-27);

28.

Surat

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Kepada Ir Gazali Arief No. B/2588/13/20/1/SET Perihal Permohonan Sebagai Pembahas Floor tertanggal 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-28);

29.

Sertipika

t yang diberikan oleh Program Studi Agribisnis dan Magister Agribisnis Fakultas Pertanian UISU Medan kepada Ir. Gazali Arief, M.BA tertanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-29);

30.

Piagam

dari Top Business kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) sebagai Pemenang Kategori TOP CEO BUMD 2021 tertanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-30);

31.

Piagam

dari Top Business kepada PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) sebagai Pemenang Kategori TOP BUMD Awards 2021 BUMD Aneka Usaha Bintang 4 tertanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-31);

Serta:

32. Foto Kondisi Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Tanjung Kasau tanggal 16 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-32);

33. Foto Badan Buah Ganoderma yang ditemukan di Kebun Tanjung Kasau pada saat Orientasi Lapangan Tanggal 16 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-33);

34. Penjelasan Teknis Penyakit Busuk Pangkal Batang Kelapa Sawit yang disebabkan oleh Ganoderma di Persidangan oleh Ir. Darmono Tani Wiryono MSc., PhD., selanjutnya diberi tanda (Bukti T-34);

35. Foto Big Hole pada Metode Eradikasi PT PSU di Kebun Tanjung Kasau, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-35);

Putusan Halaman 247 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto Kondisi Tanaman Kelapa Sawit di Areal Kebun Tanjung Kasau Pada Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanam dengan Metode Eradikasi Sistem Tanam Big Hole, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-36);

37. Tabel Jumlah Tanah dan Nilai Pembayaran, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-37);

38. Pendapat Hukum Penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 KUHP oleh DR. Mudzakkir, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda (Bukti T-38);

Seluruhnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024. oleh kami Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Kolonel Kum Niarti, SH, MH, dan Drs. Gustap Paiyan Maringan Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Potalfin Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rali Dayan Pasaribu, S.E., S.H., dkk., masing-masing Penuntut Umum Koneksitas, serta Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kolonel Kum Niarti, SH, MH.

M. Yusafrihardi Girsang, SH., MH.

Drs. Gustap P. M. Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH.

Putusan Halaman 248 dari 248 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)